



Hukum Acara Perdata Indonesia



Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Hukum Acara Perdata Indonesia

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.



**PENERBIT PT CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 2012**

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti
Cetakan Ke I : Tahun 1978
Cetakan Ke II : Tahun 1981
Cetakan Ke III : Tahun 1986
Cetakan Ke IV : Tahun 1990
Cetakan Ke V : Tahun 1992
Cetakan Ke VI : Tahun 1996
Cetakan Ke VII : Tahun 2000
Cetakan Ke VIII : Tahun 2008
Cetakan Ke IX : Tahun 2012
No. Kode Penerbitan : 90 HH 023

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan
atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal
pengutipan untuk keperluan penulisan
artikel atau karangan ilmiah
Computer setting, layout, oleh penerbit
PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN: 978 – 979 – 414 – 529 – 6

Anggota IKAPI

SUATU AMANAT

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat."

(Al-Qur'an, Surat Annisa' ayat: 58)

CATATAN TENTANG PENULIS

Nama lengkap **Abdulkadir Muhammad**, lahir pada 16 Agustus 1937 di Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Setelah menamatkan SMA Muhammadiyah I tahun 1958 di Yogyakarta, penulis melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1966. Pada tahun 1976 penulis mendapat beasiswa ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris dan metode penelitian di Singapura selama satu tahun dan mendapat diploma.

Tahun 1960–1963 penulis pernah mengajar pada SMA Negeri di Tahuna, Kabupaten Sangihe Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam rangka Program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM). Pada 1 Februari 1966 penulis diangkat sebagai dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Beliau pun pernah memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Unila selama dua periode, yaitu 1972–1974 dan 1982–1985. Di samping itu, beliau juga adalah anggota Tim Inti Program Akta V (*Applied Approach*) Unila, anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila, dan anggota Tim Panelis Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi Depdiknas (1997–1999).

Jabatan akademik yang dipangkunya hingga sekarang adalah Guru Besar Hukum Perusahaan (Hukum Ekonomi) Gol. IV/E pada Program Sarjana Fakultas Hukum Unila dan sebagai Guru Besar Hukum dan Lembaga Keuangan, Hak Kekayaan Intelektual pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Unila serta Hukum dan Lembaga Keuangan Syari'ah pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung. Beliau juga dosen pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Palembang.

Beliau pernah mengikuti penataran/lokakarya bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta (1972), Metodologi Penelitian di Universitas Lampung (1978), penulisan buku ajar di Semarang (1981), Ilmu Budaya Dasar di Bukittinggi (1981), Akta V Baru (*Applied Approach*) di Padang (1988) serta di Bogor (1990 dan 1995), dan juga Penerjemah dan Penyunting Buku Perguruan Tinggi di Bandung (1989). Di samping aktif memberi kuliah, beliau juga adalah pelatih dosen junior dalam bidang pembelajaran dan penelitian, pemakalah seminar, peneliti ilmu hukum, dan penulis buku.

Karya tulis berupa buku-buku yang dipublikasikan secara nasional adalah:

- ✦ *Hukum Acara Perdata (1978)*
- ✦ *Hukum Surat Berharga (1979)*
- ✦ *Hukum Perjanjian (terjemahan, 1980)*
- ✦ *Hukum Koperasi (terjemahan, 1981)*
- ✦ *Hukum Perikatan (1982)*
- ✦ *Ilmu Budaya Dasar (1987)*
- ✦ *Hukum Perdata Indonesia (1990)*
- ✦ *Hukum Pengangkutan Niaga (1991)*
- ✦ *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan (1992)*
- ✦ *Hukum Harta Kekayaan (1994)*
- ✦ *Hukum Perseroan Indonesia (1996)*
- ✦ *Etika Profesi Hukum (1997)*
- ✦ *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah (1998)*
- ✦ *Hukum Perusahaan Indonesia (1999)*
- ✦ *Hukum Asuransi Indonesia (1999)*
- ✦ *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (2000)*
- ✦ *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (2001)*
- ✦ *Hukum dan Penelitian Hukum (2004)*
- ✦ *Hukum Perbankan Syariah Alternatif Sumber Pembiayaan Usaha (2010)*

* * * * *

KATA PENGANTAR

Buku ini diberi judul *Hukum Acara Perdata Indonesia* karena merupakan subsistem hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun sumber utamanya adalah Undang-Undang Hukum Acara Perdata peninggalan zaman kolonial Belanda dahulu, berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, telah dinyatakan sebagai Hukum Acara Perdata Milik Indonesia. Revisi isi buku ini meliputi penambahan dan penyesuaian substansi, sistematika, dan undang-undang yang relatif baru diundangkan, antara lain, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam buku ini pada pokoknya disajikan dua macam bahan. *Pertama*, yang bersifat teori, membahas teori-teori hukum dan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku. *Kedua*, yang bersifat praktis, membahas cara menangani perkara perdata, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Dalam buku ini juga disajikan berbagai bentuk contoh sederhana cara mengolah perkara perdata, mulai sejak persiapan membuat surat gugatan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa hukum khususnya dan para peminat hukum umumnya dapat memahami ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan dapat pula mempraktikkannya dalam menangani perkara perdata terutama di muka pengadilan.

Penerbitan buku ini merupakan revisi total dari penerbitan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan. Namun, mungkin masih terdapat kekurangan atau kekeliruan yang mengundang saran yang bersifat membangun. Setiap saran akan disambut dengan senang hati dan ucapan terima kasih. Akhirnya, kepada Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung

yang telah bersedia menerbitkan edisi revisi ini penulis mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, buku ini memberikan manfaat dalam mempelajari, mengembangkan, dan menangani perkara perdata, serta memperkaya pustaka bidang ilmu hukum acara perdata.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2008

Penulis

Prof. Abdulkadir Muhammad

KATA PENGANTAR CETAKAN KESEMBILAN

Penerbitan buku *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan IX* ini mengalami penambahan Bab X tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan hukum baru mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan umum dan pengadilan agama. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di muka pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Hukum Acara Perdata yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur beperkara di pengadilan negeri.

Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung RI dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata, Mahkamah Agung RI memandang perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung.

Bandar Lampung, 21 Desember 2011

Penulis

Prof. Abdulkadir Muhammad

METODE KAJIAN DAN PENYAJIAN

A. OBJEK KAJIAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata. Karena sebagai pelaksana, dalam ketentuan-ketentuannya diatur bagaimana berlakunya hukum perdata (*civil law in operation*). Oleh karena itu, dalam kajian ini ditentukan objek pembahasan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Praktik hukum di luar dan di dalam sidang pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.
3. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terhadap kasus-kasus hukum yang dapat dijadikan pedoman peradilan dalam menyelesaikan kasus yang serupa.
4. Teori hukum acara perdata yang menjadi pokok kajian ilmu hukum acara perdata.

Ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya diatur dalam HIR dan RBg. ditambah dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang dunia peradilan, antara lain, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Banding, serta Peraturan dan Edaran Mahkamah Agung.

Praktik hukum, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan cara mewujudkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, bahan yang dibahas adalah bagaimana cara menangani perkara perdata, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan dengan menyajikan contoh sederhana dan konkret.

Jika dalam menangani perkara perdata memerlukan petunjuk dan bantuan pengalaman karena dipandang sangat berguna, maka yurisprudensi memainkan peran penting untuk diikuti walaupun dalam sistem hukum di Indonesia yurisprudensi tidak mengikat secara mutlak. Akan tetapi, sedikit-tidaknya yurisprudensi dapat memberikan arah pada pelaksanaan hukum yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara perdata di muka pengadilan.

Dalam praktik hukum dan peradilan juga diperhatikan ajaran-ajaran atau teori-teori hukum yang dianggap patut untuk diikuti, yang sifatnya menunjang dunia peradilan sehingga perlu diindahkannya oleh para hakim dan penasihat hukum serta pihak pencari keadilan itu sendiri. Ini terdapat dalam literatur ilmu hukum yang ditulis oleh para ahli hukum.

Berdasarkan empat objek kajian di atas tadi diharapkan tidak hanya dipahami ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana praktik hukum itu dilakukan dalam menangani suatu perkara perdata. Dengan demikian, terpadulah antara teori hukum dan praktik hukum.

B. CARA PENGUMPULAN DATA/INFORMASI

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian, perlu ditempuh cara-cara berikut ini:

1. Melakukan studi pustaka;
2. Melakukan pengamatan (observasi) terhadap jalannya persidangan di pengadilan;
3. Melibatkan diri secara langsung dalam praktik peradilan; dan

4. Memperoleh informasi secara lisan atau langsung tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam praktik peradilan.

Dalam studi pustaka, semua ketentuan hukum acara perdata yang diperlukan, pendapat-pendapat para ahli hukum dalam literatur ilmu hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan tertulis lainnya dikumpulkan, diolah, dan dilakukan pembahasan. Karena titik berat uraian adalah dari sudut praktik hukum di Indonesia, maka buku literatur hukum yang digunakan pada umumnya adalah tulisan ahli hukum Indonesia yang sebagian besarnya adalah praktisi hukum.

Bahan studi pustaka ini kemudian disesuaikan dengan praktiknya seperti yang dapat diamati dalam praktik peradilan sehari-hari. Untuk keperluan itu perlu menghadiri sidang-sidang tertentu perkara perdata di pengadilan negeri. Lebih jauh lagi dengan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan praktik peradilan perdata. Hal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. **Di Luar Sidang Pengadilan**

Dengan cara memberikan konsultasi hukum, bimbingan hukum, dan latihan mahasiswa hukum.

2. **Di dalam Sidang Pengadilan**

Dengan cara menjadi penasihat hukum dan memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan atas izin hakim.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia ada beberapa hal yang tidak mendapat pengaturan, padahal dalam praktik sangat diperlukan. Dalam hal ini, informasi dapat diperoleh secara lisan dan langsung dari para praktisi hukum yang sudah banyak pengalaman, antara lain hakim, pengacara/penasihat hukum.

C. CARA PENYAJIAN

Penyajian bahan menitikberatkan pada segi praktis, artinya dilakukan dari sudut jalannya peradilan sejak persiapan mengajukan gugatan (perkara)

ke muka pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Secara garis besar, penyajian bahan dimulai dengan gugatan, diteruskan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, kemudian pembuktiannya, dan akhirnya putusan hakim. Setelah selesai pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan negeri, diteruskan pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi. Putusan tingkat banding diteruskan lagi pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Setelah ada putusan kasasi, barulah sampai pada tahap pelaksanaan putusan yang berarti selesailah perkara itu.

Pelaksanaan putusan hakim ditempatkan di bagian akhir sekali karena pelaksanaan putusan adalah realisasi hak dan kewajiban pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam putusan hakim walaupun diakui bahwa tidak setiap putusan perkara perdata dimintakan banding atau kasasi. Setelah putusan kasasi bahkan setelah pelaksanaan putusan hakim, masih ada kemungkinan diajukan permohonan peninjauan kembali oleh pihak yang berkepentingan jika ada alasan untuk itu. Oleh karena itu, sistematika penyajian bahasan tidak setepat urutan pasal HIR dan RBg. atau undang-undang lainnya.

Penyajian bahasan pasal-pasal HIR dan RBg. serta pasal-pasal undang-undang lainnya diusahakan menggunakan bahasa Indonesia hukum se-jelas dan sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Akan tetapi, khusus mengenai ketentuan-ketentuan HIR dan RBg. tidak terikat dengan terjemahan tertentu yang banyak terdapat dalam beberapa buku literatur ilmu hukum. Namun, terjemahan itu dipakai sekadar sebagai bahan kemudahan saja. Yang perlu diperhatikan adalah teks asli yang ditulis dalam bahasa Belanda yang terdapat dalam Stb. Nomor 44 Tahun 1941 untuk HIR dan Stb. Nomor 227 Tahun 1927 untuk RBg. Baik terjemahan yang ada maupun teks asli yang perlu di-Indonesiakan dengan bahasa yang baik dan benar.

Khusus mengenai istilah-istilah hukum tertentu selalu disertakan istilah aslinya yang tertulis dalam bahasa Belanda dan disertai pula dengan istilah bahasa Inggris sebagai padanan penjelas. Istilah-istilah tersebut ditempatkan dalam tanda kurung. Pada umumnya penempatan istilah bahasa Belanda dan Inggris hanya dilakukan satu kali pada penulisan

pertama. Untuk memudahkan mencari dan memahaminya, di bagian akhir buku ini dimuat takarir istilah-istilah tersebut.

Demikian pula pada setiap bagian uraian yang memerlukan bentuk surat contoh tertentu menurut ketentuan pasal-pasal HIR dan RBg., maka bentuk surat contoh yang dimaksud oleh pasal-pasal tertentu itu dimuat menurut jalannya proses peradilan. Untuk memudahkan juga, pada bagian akhir buku ini dimuat daftar surat contoh yang dimaksud.

Selanjutnya, mengenai bahan-bahan yang dikutip dari sumbernya, seperti buku literatur ilmu hukum, tulisan para ahli hukum, ataupun nomor pasal undang-undang dilakukan dengan cara menempatkan catatan kaki secara berurutan dalam setiap bab yang mencantumkan nama penulis, judul buku, penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan, dan halaman tempat bahan itu ditemukan, atau pasal undang-undang diikuti nomor dan tahun serta judul undang-undang. Catatan kaki seperti ini lebih praktis. Pada bagian akhir buku ini ditulis secara lengkap daftar pustaka yang digunakan itu. Penyajian bahasan seperti diuraikan di atas disebut penyajian deskriptif, normatif, dan empiris (*normative empirical descriptive presentation*).

D. TUJUAN PENERBITAN

Penerbitan buku ini bertujuan untuk memberikan kemudahan studi kepada para mahasiswa hukum khususnya dan para peminat hukum umumnya dalam mempelajari, mengembangkan, dan mempraktikkan hukum acara perdata. Selain itu, penerbitan buku ini bertujuan untuk memperkaya pustaka di bidang ilmu hukum acara perdata.

E. RINGKASAN

Hukum acara perdata berfungsi sebagai pelaksana hukum perdata dalam arti mempertahankan berlakunya hukum perdata, bagaimana pihak-pihak seharusnya menyelesaikan jika terjadi sengketa tentang pemenuhan kewajiban dan hak di antara mereka, baik penyelesaian secara damai maupun melalui pengadilan. Dalam berlakunya hukum acara perdata, peng-

Metode Kajian dan Penyajian

adilan merupakan benteng terakhir dalam penyelesaian perkara secara hukum. Jika penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di muka pengadilan, hukum acara perdata mengatur tahap-tahap penyelesaian, mulai dari pengajuan gugatan ke pengadilan, pemeriksaan gugatan di muka sidang pengadilan, pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak, keputusan yang ditetapkan oleh hakim, penggunaan upaya hukum jika belum puas dengan putusan hakim, dan terakhir pelaksanaan putusan hakim. Semua ketentuan mengenai tahap-tahap tersebut diatur lengkap dalam hukum acara perdata Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR CETAKAN KESEMBILAN	ix
METODE KAJIAN DAN PENYAJIAN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I HUKUM ACARA PERDATA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	1
A. PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PERDATA	1
1. Di Jawa dan Madura	1
2. Di Luar Jawa dan Madura	4
3. Pada Masa Pendudukan Jepang	6
4. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI	7
B. HUKUM PERDATA DAN ACARA PERDATA	9
1. Hukum Perdata	9
2. Hukum Acara Perdata	10
3. Perkara, Sengketa, Beracara	11
4. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata	14
5. Sifat Acara di Muka Sidang Pengadilan	17
C. PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA	19
1. Dasar Timbulnya Perkara	19
2. Inisiatif Berperkara	20
3. Istilah yang Digunakan	21

4.	Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata	21
5.	Masalah Perdamaian	21
6.	Sumpah Decissoire	22
7.	Tentang Hukumnya	22
D.	SUSUNAN BADAN PENGADILAN UMUM	22
1.	Pengadilan Negeri	23
2.	Pengadilan Tinggi	25
3.	Mahkamah Agung	27
E.	KEKUASAAN KEHAKIMAN	30
1.	Konsep Kekuasaan Kehakiman	30
2.	Hakim Tidak Boleh Menolak Memeriksa Per- kara	34
a.	Peraturan hukum tidak ada/kurang jelas.	34
b.	Penolakan karena alasan undang-undang	35
BAB II	TENTANG GUGATAN	37
A.	PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN GUGATAN	37
1.	Penyusunan Surat Gugatan	37
2.	Pengajuan Permohonan Gugatan	40
B.	SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN PROVISIONAL	60
1.	Sita Jaminan	60
2.	Tuntutan Provisional	62
C.	PENGUBAHAN SURAT GUGATAN	63
1.	Pengubahan Menurut Sistem BRv	63
2.	Pengubahan Menurut Sistem HIR/RBg	66
D.	PENCABUTAN SURAT GUGATAN	68
1.	Pencabutan Sebelum Disidangkan	68
2.	Pencabutan Setelah Disidangkan	69

E.	PENGGABUNGAN GUGATAN	71
1.	Penggabungan Objektif	71
2.	Penggabungan Subjektif	72
F.	PEMBERIAN KUASA DALAM PERKARA PERDATA	74
1.	Cara Pemberian Kuasa	74
2.	Isi Surat Kuasa Khusus	76
3.	Syarat Penerima Kuasa	77
BAB III	PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA SIDANG PENG-	
	ADILAN	85
A.	PERSIAPAN PEMERIKSAAN PERKARA	85
1.	Penunjukan Majelis Hakim	85
2.	Cara Melakukan Pemanggilan	85
B.	PEMERIKSAAN PERKARA	88
1.	Pemeriksaan oleh Majelis Hakim	88
2.	Sidang Terbuka untuk Umum	89
3.	Sidang Tertutup untuk Umum	91
4.	Acara Verstek (Tanpa Hadir)	92
C.	PERDAMAIAN ANTARA PIHAK-PIHAK	100
1.	Perdamaian di Muka Sidang Pengadilan	100
2.	Akta Perdamaian	102
3.	Perdamaian Perkara Perceraian	104
D.	JAWABAN TERGUGAT	105
1.	Jenis Jawaban Tergugat	105
2.	Pengakuan dan Bantahan	106
3.	Eksepsi (Tangkisan)	108
4.	Rekonvensi (Gugatan Balik)	112

E.	INTERVENSI TERHADAP PERKARA YANG DI-PERIKSA	117
1.	Menyertai Salah Satu Pihak (Voeging)	118
2.	Menengahi Melawan Kedua Pihak	120
3.	Penanggungan	121
4.	Exceptio Plurium Litis Consortium.	124
BAB IV	TENTANG PEMBUKTIAN	125
A.	ARTI PENTING PEMBUKTIAN.....	125
1.	Konsep Pembuktian	125
2.	Perlunya Pembuktian	126
3.	Beban Pembuktian	127
B.	ALAT BUKTI SURAT.....	130
1.	Akta Autentik.....	131
2.	Akta Tidak Autentik.....	134
C.	ALAT BUKTI SAKSI	136
1.	Satu Saksi Bukan Saksi	136
2.	Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif	140
3.	Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar)	142
4.	Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga	142
5.	Keterangan Ahli.....	143
D.	ALAT BUKTI PRADUGA.....	146
1.	Arti Praduga	146
2.	Penggolongan Praduga	147
E.	ALAT BUKTI PENGAKUAN	148
1.	Pengakuan di Persidangan.....	148
2.	Pengakuan yang Tidak Dapat Dipisah	151

F.	ALAT BUKTI SUMPAH	153
1.	Rumusan Sumpah.....	153
2.	Sumpah Konfirmator	154
3.	Sumpah Promisor	156
G.	PEMERIKSAAN DI TEMPAT.....	157
BAB V	KEPUTUSAN PENGADILAN	159
A.	TUGAS HAKIM SELESAI PEMERIKSAAN PERKARA	159
1.	Penemuan Hukum.....	159
2.	Fungsi Yurisprudensi (Precedent).....	161
B.	JENIS PUTUSAN PENGADILAN	162
1.	Putusan Sementara.....	163
2.	Putusan Akhir	164
a.	Putusan komdenator	164
b.	Putusan deklarator	165
c.	Putusan konstitutif	165
C.	ISI PUTUSAN PENGADILAN	166
1.	Ringkasan Tuntutan	167
2.	Jawaban Para Pihak dalam Pemeriksaan....	168
3.	Alasan dan Dasar Putusan	169
4.	Peraturan Hukum yang Bersangkutan	170
5.	Putusan tentang Pokok Perkara	170
6.	Banyaknya Ongkos Perkara	171
7.	Hadir Tidaknya Kedua Belah Pihak.....	171
8.	Tanda Tangan Hakim dan Panitera.....	172
D.	KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN.....	173
1.	Putusan Pengadilan yang Tidak Menjadi Tetap	173

2.	Kekuatan Mengikat	174
3.	Kekuatan Bukti	176
4.	Kekuatan untuk Dilaksanakan	177
BAB VI	BANDING PERKARA PERDATA	181
A.	PERATURAN TENTANG BANDING	181
1.	Konsep Banding	181
2.	Hukum Acara Banding	182
B.	SYARAT DAN PROSEDUR BANDING	183
1.	Syarat Banding	183
2.	Prosedur Banding	184
C.	PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING	193
1.	Pemeriksaan Berkas Perkara	193
2.	Pemeriksaan Banding oleh Majelis Hakim ...	194
D.	PUTUSAN PENGADILAN BANDING	196
BAB VII	KASASI PERKARA PERDATA	203
A.	PERATURAN TENTANG KASASI	203
B.	KONSEP KASASI	205
C.	SYARAT DAN PROSEDUR KASASI	207
D.	PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI	211
E.	PUTUSAN KASASI	212
1.	Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima ...	213
2.	Permohonan Kasasi Ditolak	213
3.	Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima) ...	214
BAB VIII	PENINJAUAN KEMBALI	219
A.	PERATURAN PENINJAUAN KEMBALI	219

B.	ALASAN PENINJAUAN KEMBALI	221
C.	PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI	222
D.	PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN	224
BAB IX	PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	227
A.	PELAKSANAAN SUKARELA DAN PAKSAAN	227
1.	Konsep Pelaksanaan (Eksepsi).....	227
2.	Pelaksana Putusan Pengadilan.....	228
B.	CARA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN	229
1.	Surat Perintah Pelaksanaan	229
2.	Penyitaan Harta Kekayaan	229
3.	Penyitaan Barang Tidak Bergerak.....	230
4.	Pelelangan di Muka Umum	233
5.	Pelelangan oleh Panitera Juru Sita	236
C.	PELAKSANAAN PENYANDERAAN (GIJZELING) .	238
1.	Konsep Penyanderaan (Gijzeling).....	238
2.	Penyanderaan dalam Praktik Peradilan	239
D.	PERLAWANAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN	241
1.	Alasan Perlawanan	241
2.	Ke Mana Perlawanan Ditujukan	242
BAB X	PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.....	245
DAFTAR PUSTAKA		261
DAFTAR ISTILAH.....		263
LAMPIRAN-LAMPIRAN		275

BAB I

HUKUM ACARA PERDATA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. PEMBENTUKAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Di Jawa dan Madura

Untuk memahami keadaan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, perlu ditinjau terlebih dahulu sejarah pembentukan dan perkembangannya secara selang pandang. Dulu pemerintah Hindia Belanda belum mempunyai peraturan hukum acara perdata yang lengkap bagi pengadilan gubernemen yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk golongan bumiputra. Peraturan hukum acara perdata yang digunakan hanya beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. Nomor 20 Tahun 1819. Dalam praktik hukum selanjutnya, Stb. Nomor 20 Tahun 1819 tersebut mengalami penambahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata untuk golongan bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa tanpa berdasarkan perintah undang-undang.

Mr. H.L. Wichers yang ditugaskan pemerintah Belanda untuk memangku jabatan Ketua *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) Hindia Belanda di Batavia, tidak membenarkan praktik pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata untuk golongan bumiputra menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa tanpa dilandasi perintah undang-undang. Oleh karena itu, dengan beslit Gubernur Jenderal J.J. Rochussen Nomor 3 Tahun 1846 Tanggal 5 Desember 1846,

Mr. H.L. Wichers ditugaskan untuk merancang sebuah Reglemen tentang Administrasi, Polisi, dan Acara Perdata serta Acara Pidana Golongan Bumiputra.¹

Setelah rancangan reglemen dengan penjelasannya dirampungkan, pada tanggal 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gubernur J.J. Rochussen. Beliau mengajukan beberapa keberatan atas rancangan tersebut, terutama ketentuan Pasal 432 ayat (2) yang membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa. Gubernur Jenderal menghendaki supaya peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dilarang digunakan bagi golongan bumiputra, kecuali bagi pengadilan gubernemen di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Rancangan Pasal 432 ayat (2) akhirnya diubah sesuai dengan saran Gubernur Jenderal, kemudian menjadi Pasal 393 ayat (1) dan (2) HIR sekarang.²

Keberatan lain terhadap rancangan itu adalah kekhawatiran bahwa dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata di muka pengadilan seperti diatur dalam rancangan reglemen itu, akan mempertinggi kecerdasan orang golongan bumiputra, yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda. Memerhatikan keberatan yang dikemukakan oleh Gubernur J.J. Rochussen tersebut dapat dipahami latar belakang politik hukum kolonial Belanda bahwa dengan menciptakan dan menjalankan peraturan hukum di Hindia Belanda hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda dan menimbulkan diskriminasi di kalangan penduduk, serta tidak ada maksud untuk menyenangkan hati atau meningkatkan kecerdasan rakyat yang dijajah.³

Rancangan reglemen ini selain diperuntukkan bagi golongan bumiputra di Jawa dan Madura, juga diperuntukkan bagi golongan Timur Asing di Jawa

1) Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Penerbit Gita Karya. Jakarta. 1963. h. 5.

2) *Ibid.* hh. 6—11.

3) Baca dengan teliti ketentuan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling (IS)*.

dan Madura. Mengapa diperuntukkan bagi golongan Timur Asing juga? Menurut penjelasan reglemen tersebut dan juga pendapat dari Gubernur Jenderal **J.J. Rochussen**, hal ini disebabkan oleh faktor tingkat kecerdasan. Orang golongan Timur Asing itu tingkat kecerdasannya disejajarkan dengan tingkat kecerdasan orang golongan bumiputra. Oleh karena itu, reglemen untuk golongan bumiputra dapat diperuntukkan juga bagi golongan Timur Asing.⁴

Setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan, baik isi maupun susunan dan redaksinya, Gubernur Jenderal **J.J. Rochussen** menerima rancangan reglemen karya Mr. **Wichers** itu. Kemudian, reglemen tersebut diundangkan pada tanggal 5 April 1848 melalui Stb. Nomor 16 Tahun 1848 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan sebutan *Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders, de Vreemde Osterlingen op Java en Madura*, dengan singkat lazim disebut *Inlandsch Reglement (IR)*. Reglemen ini kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda dengan Keputusan Raja Nomor 93 Tahun 1849 Tanggal 29 September 1849, melalui Stb. Nomor 63 Tahun 1849.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, selama hampir seratus tahun sejak berlakunya, reglemen ini ternyata telah banyak sekali mengalami perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik peradilan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam reglemen tersebut. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu hanya merupakan sebagian dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tidak tertulis. Sebenarnya yang paling banyak mengalami perubahan dan penambahan adalah bagian hukum acara pidana. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengundangkan kembali reglemen tersebut secara lengkap

4) *Ibid.* Pasal 131 dan 163 IS.

5) Baca juga R. Tresna. *Komentor Atas Reglement Hukum Acara Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. 1972.

Adapun kronologis perubahan itu adalah sebagai berikut:

a. **Perubahan dan penambahan sampai tahun 1926**

Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan kembali isi *Inlandsch Reglement* tersebut dalam Stb. Nomor 559 Tahun 1926 juncto Stb. Nomor 496 Tahun 1926.

b. **Perubahan dan penambahan dari tahun 1926 sampai tahun 1941**

Perubahan dan penambahan dilakukan secara mendalam terutama yang menyangkut acara pidananya. Oleh karena itu, dipandang perlu mengundang kembali isi *Inlandsch Reglement* itu secara keseluruhan. Pengundangan itu dilaksanakan melalui Stb. Nomor 31 Tahun 1941 juncto Stb. Nomor 98 Tahun 1941, kemudian perubahan dengan Stb. Nomor 32 Tahun 1941 juncto Stb. Nomor 98 Tahun 1941. Stb. Nomor 32 Tahun 1941 ini mengganti sebutan *Inlandsch Reglement* dengan sebutan *Herziene Inlandsch Reglement* disingkat HIR.

c. **Pengundangan secara keseluruhan isi HIR dilaksanakan melalui Stb. Nomor 44 Tahun 1941**

Pengundangan secara keseluruhan isi HIR itu dilaksanakan melalui Stb. Nomor 44 Tahun 1941. Setelah itu, tidak ada lagi perubahan dan penambahan. Baru ada perubahan lagi yang bersifat penyesuaian setelah Indonesia merdeka, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil melalui Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951.

2. **Di Luar Jawa dan Madura**

Bagaimana keadaan peraturan hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (daerah seberang)? Peraturan-peraturan yang telah ada tentang acara perdata dan acara pidana untuk pengadilan tinggi dan majelis peng-

adilan lain di daerah luar Jawa dan Madura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 145 Peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan, bisa untuk seluruhnya atau sebagian dan untuk selamanya oleh gubernur jenderal yang dianggapnya patut, tetap diberlakukan olehnya. Akan tetapi, dia akan mengadakan peraturan khusus tentang pengadilan di luar Jawa dan Madura pada waktu yang sama dengan undang-undang baru, yang dia anggap perlu untuk menjamin berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di daerah-daerah tersebut secara tertib. Demikian ketentuan Pasal 6 Besluit Raja Stb. Nomor 23 Tahun 1847.⁶

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 6 Besluit Raja tersebut dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum acara tertulis di muka pengadilan gubernemen bagi golongan bumiputra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura (daerah seberang), maka pada tahun 1927 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Seberang dalam Stb. Nomor 227 Tahun 1927 dengan sebutan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* disingkat RBg. Ketentuan hukum acara perdata dalam RBg. adalah ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam *Inlandsch Reglement* untuk golongan bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura ditambah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan mereka sebelumnya.

Dengan terbentuknya RBg. ini, maka di Hindia Belanda terdapat tiga macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:

- a. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv.) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie dan Residentie Gerecht*.
- b. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.

) R. Tresna. *ibid.* h. 8.

- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura yang berper-
kara di muka *Landraad*.

3. Pada Masa Pendudukan Jepang

Bagaimana keadaan hukum acara pada masa pendudukan Jepang, apakah ada perubahan atau melanjutkan peraturan yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda? Untuk memahami keadaan tersebut, perlu ditinjau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bala tentara Dai Nippon. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah bala tentara Dai Nippon pada Maret 1942, pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pada Pasal 3 undang-undang tersebut ditentukan bahwa:

"Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer."

Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, Badan Kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian, hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.⁷

Pada April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditentukan:

"Untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang bangsa Jepang hanya diadakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari, yaitu pengadilan negeri (tihoo hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi (kootoo hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua."

7) Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung, 1972. h. 9.

- c. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura yang berper-
kara di muka *Landraad*.

3. Pada Masa Pendudukan Jepang

Bagaimana keadaan hukum acara pada masa pendudukan Jepang, apakah ada perubahan atau melanjutkan peraturan yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda? Untuk memahami keadaan tersebut, perlu ditinjau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bala tentara Dai Nippon. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah bala tentara Dai Nippon pada Maret 1942, pada tanggal 7 Maret 1942 untuk daerah Jawa dan Madura pembesar bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pada Pasal 3 undang-undang tersebut ditentukan bahwa:

"Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer."

Atas dasar undang-undang ini, peraturan hukum acara perdata untuk Jawa dan Madura masih tetap berlaku HIR. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, Badan Kekuasaan Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon juga mengeluarkan peraturan yang sama seperti di Jawa dan Madura. Dengan demikian, hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura masih tetap berlaku RBg.⁷

Pada April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan baru tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Dalam peraturan tersebut ditentukan:

"Untuk semua golongan penduduk, kecuali orang-orang bangsa Jepang hanya diadakan satu jenis pengadilan sebagai pengadilan sehari-hari, yaitu pengadilan negeri (tihoo hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dan pengadilan tinggi (kootoo hooin) untuk pemeriksaan perkara tingkat kedua."

7) Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumu Bandung. 1972. h. 9.

Mula-mula ada *saikoo hooin* sebagai pengganti *hooggerechtshof*. Namun, dengan undang-undang yang dikeluarkan Panglima Besar Bala Tentara *Dai Nippon* 14 Januari 1944, pekerjaan *saikoo hooin* dihentikan dan sebagian diserahkan kepada pengadilan tinggi.⁸

Berdasar pada Peraturan tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan yang telah dikemukakan di atas, semua golongan penduduk termasuk juga golongan Eropa tunduk pada satu jenis pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri menggantikan *landraad* dahulu. Sementara itu, *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht* dihapuskan. Dengan demikian, BRv. sebagai hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Eropa juga tidak berlaku lagi. Ketentuan hukum acara perdata yang masih berlaku untuk pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan negeri adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBg. untuk luar Jawa dan Madura (daerah seberang). Bagi mereka yang hukum materilnya termuat dalam BW dan WvK masih dapat mengikuti ketentuan BRv. sepanjang itu dibutuhkan karena tidak diatur dalam HIR atau RBg.

4. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI

Bagaimana keadaan peraturan hukum acara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Pada dasarnya keadaan yang telah ada pada masa pemerintahan bala tentara *Dai Nippon* diteruskan berlakunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 18 Agustus 1945 juncto Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa HIR dan RBg. masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara perdata di muka pengadilan negeri untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal golongan penduduknya.

Pengundangan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susun-

8) Wirjono Prodjodikoro. *ibid.* h. 25.

an, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil pada tanggal 14 Januari 1951 melalui Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951, merupakan titik awal rintisan jalan menuju ke asas unifikasi dalam bidang pengadilan dan peraturan hukum acara yang sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan bala tentara Dai Nippon. Menurut ketentuan undang-undang ini, untuk semua warga negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia hanya ada tiga jenis pengadilan sipil sehari-hari, yaitu:

- a. Pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
- b. Pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat kedua atau tingkat banding (pemeriksaan ulang).
- c. Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat kasasi (koreksi benar tidaknya penerapan hukum oleh pengadilan bawahan).

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 acara pada pengadilan negeri dilakukan dengan mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan "peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku" tidak lain daripada HIR untuk Jawa dan Madura atau RBg. untuk luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 ditentukan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil. Sementara itu, untuk perkara perdata tidak disinggung. Ini berarti bahwa untuk perkara perdata HIR atau RBg. bukan hanya sebagai pedoman, melainkan juga sebagai peraturan hukum acara perdata yang harus diikuti dan diindahkan.

Walaupun ada dua peraturan hukum acara perdata untuk pengadilan negeri, yaitu HIR untuk Jawa dan Madura serta RBg. untuk luar Jawa dan Madura, pada dasarnya isi kedua peraturan hukum acara perdata tersebut sama saja sehingga secara material sudah ada keseragaman peraturan hukum acara perdata bagi semua pengadilan negeri di seluruh

wilayah Indonesia. Oleh karena itu, asas unifikasi yang dikehendaki oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam bidang hukum acara pidana dan hukum acara perdata sudah tercapai. Kemudian, peraturan hukum acara perdata yang ada tersebut diperkaya pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keadaan yang ditunggu selanjutnya untuk masa mendatang adalah hukum acara perdata nasional ciptaan sendiri sebagai kodifikasi hukum yang akan menggantikan hukum acara perdata warisan kolonial Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku.

B. HUKUM PERDATA DAN ACARA PERDATA

1. Hukum Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (perikatan perdata).

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan tertulis berupa perundang-undangan, misalnya, KUHPdt, KUHD, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*). Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain, disebut juga hukum perdata materiil (*substantive civil law*).

2. Hukum Acara Perdata

Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Mungkin juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apalagi, jika pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, dia dapat minta bantuan penyelesaian melalui pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*).

Kata "acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian agar peraturan hukum perdata dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Secara fungsional dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan

kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan:

"Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata."⁹⁾

Karena ada peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri. Penyelesaian perkara melalui pengadilan menciptakan kepastian hukum tentang haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya, hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, atau hak sebagai penghuni rumah yang sah. Kepastian hukum demikian diharapkan menimbulkan ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

3. Perkara, Sengketa, Beracara

Orang dalam kehidupan sehari-hari sering menyebut "perkara" jika menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak. Cara mengatasinya, mereka minta penyelesaian melalui pengadilan. Apabila seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, atau pengangkat anak, dikatakan bukan perkara karena tidak ada yang diselihkan. Konsep yang demikian ini sebenarnya tidak tepat. Karena itu, perlu dibedakan antara istilah "perkara" dan istilah "sengketa". Lingkup istilah perkara lebih luas daripada lingkup istilah sengketa. Sengketa itu termasuk perkara, tetapi perkara belum tentu sengketa.

9) Wirjono Prodjodikoro. *ibid.* h. 12.

Konsep perkara meliputi dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Contohnya adalah sengketa tentang warisan, jual beli, dan pemakaian merek dagang.

Tugas pengadilan adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas pengadilan yang demikian ini termasuk dalam *jurisdictio contentiosa*, artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Pengadilan dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiosa* harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak mana pun (*independent justice*).

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselihkan, tidak ada yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan pengadilan, tetapi minta ketetapan dari pengadilan tentang status sesuatu hal sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atau permohonan tentang pengangkatan anak. Tugas pengadilan semacam ini termasuk dalam *jurisdictio voluntaria*, artinya kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif saja. Dalam hal ini, pengadilan bertugas sebagai pejabat administrasi negara untuk mengatur suatu hal.

Untuk mengetahui perbedaan yang jelas antara *jurisdictio contentiosa* dan *jurisdictio voluntaria*, berikut ini diuraikan perbedaan tersebut dari beberapa segi, yaitu:

a. Pihak yang berperkara

Pada *jurisdictio contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkepentingan.

b. Aktivitas pengadilan yang memeriksa perkara

Pada *jurisdictio contentiosa* aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada *jurisdictio voluntaria* aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administrative regulation*).

c. Kebebasan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun, pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada *jurisdictio voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

d. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan

Pada *jurisdictio contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Sedangkan pada *jurisdictio voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang.¹⁰

Konsep "beracara" dalam hukum acara perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu perkara menurut ketentuan Hukum acara perdata. Tindakan hukum tersebut meliputi tindakan persiapan, tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan, dan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan dalam arti sempit, beracara meliputi tindakan beracara sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama sampai dengan sidang terakhir pengadilan menjatuhkan putusannya.

10) Baca juga penjelasan R. Tresna. *op. cit.* 1972. hh. 239—240.

Tindakan persiapan adalah tindakan untuk mempersiapkan segala sesuatu guna keperluan sidang pemeriksaan perkara. Tindakan ini meliputi cara mengajukan perkara ke pengadilan, memanggil pihak-pihak yang berperkara, melakukan sita jaminan (*conservatore beslag*), penggabungan beberapa perkara menjadi satu perkara, atau sebaliknya memisahkan menjadi beberapa perkara guna memudahkan atau menyederhanakan pemeriksaan perkara, atau untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Melakukan sita jaminan artinya meletakkan sita atas benda sengketa dengan tujuan untuk melindungi atau mengamankan agar benda sengketa jangan hilang, rusak, atau dipindahtangankan sebelum perkara selesai.

Tindakan beracara sesungguhnya adalah tindakan mengenai jalannya pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari sidang pertama sampai dengan sidang penjatuhan putusan. Tindakan melaksanakan putusan pengadilan adalah tindakan menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara dipenuhi atau dipulihkan sebagaimana mestinya. Tindakan pelaksanaan putusan apabila diperlukan dapat minta bantuan aparat keamanan.

4. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata

Menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pengadilan mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Pengadilan berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan pengadilan memeriksa perkara yang bersangkutan.¹¹ Lebih dari itu, pengadilan berwenang untuk mencatat segala yang dikemukakan oleh pencari keadilan apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis.¹²

Namun, kewenangan pengadilan membantu pihak pencari keadilan tidaklah berarti bahwa pengadilan memihak atau berat sebelah, tetapi pengadilan hanya menunjukkan jalan yang patut ditempuh menurut undang-

11) Pasal 119 HIR, Pasal 143 RBg.

12) Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg.

undang sehingga orang yang buta hukum dan tidak bisa menulis tidak dirugikan atau tidak menjadi korban perkosaan hak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Acara Perdata yang berlaku kini membolehkan pengadilan memberikan petunjuk kepada pencari keadilan karena pada dasarnya perkara belum resmi dibawa ke muka sidang pengadilan.

Pengadilan tidak boleh memihak jika perkara itu telah resmi dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Ketika melakukan pemeriksaan perkara, pengadilan harus bersikap bebas tidak memihak. Di muka sidang pemeriksaan perkara, pengadilan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya masing-masing sampai dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Pendidikan hukum di Indonesia kini sudah cukup maju, ahli hukum sudah banyak jumlahnya, dan Lembaga Bantuan Hukum (*Legal Aid*) atau Kantor Konsultan Hukum (*Law Firm*) hampir terdapat di mana-mana. Dalam praktik hukum, hampir tidak ada kesulitan teknis dalam mengajukan perkara ke muka pengadilan. Biasanya sebelum gugatan diserahkan ke pengadilan, penggugat telah menyusun dan merumuskannya secara rapi dalam bentuk tertulis dan memenuhi syarat, baik karena dia bertanya kepada ahli hukum maupun karena diwakilkan secara resmi kepada advokat (*law firm*). Akan tetapi, menurut ketentuan undang-undang, pengadilan masih perlu membantu para pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.¹³

Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat, bukan inisiatif pengadilan. Sesuai dengan prinsip ini, pengadilan hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Pengadilan tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Namun, tidaklah berarti bahwa pengadilan hanya terpaku pada yang dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi pengadilan wajib menilai sampai di

13) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mana kebenaran yang dikemukakan oleh pihak-pihak sehingga keadilan benar-benar dapat dicapai. Ini sesuai dengan prinsip yang dianut HIR atau RBg. Tugas pengadilan adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang ditanganinya. Dengan cara demikian, berlakunya peraturan hukum perdata dapat dipertahankan sebagaimana mestinya.

Sampai sejauh mana pengadilan berusaha menemukan kebenaran sesungguhnya dalam acara perdata? **Star Busmann** menjelaskan bahwa dalam acara perdata, pengadilan tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, tetapi juga kebenaran yang dicapai oleh pengadilan dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, tetapi berdasarkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.¹⁴

Star Busmann mendasarkan pendapatnya itu pada prinsip dalam acara perdata bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak-pihak sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak wajib memegang teguh tata hukum perdata dan para pihak wajib memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya dan se-benar-benarnya kepada pengadilan mengenai perselisihan mereka. Pendapat **Star Busmann** ini sudah tepat karena sejalan benar dengan pikiran masyarakat yang menganut hukum adat terhadap mana HIR atau RBg. itu diberlakukan.

Pendapat **Star Busmann** ini disetujui pula oleh **Wichers**. Beliau juga menganjurkan kepada *landraad* agar pengadilan yang memeriksa perkara perdata berdasar pada hukum acara yang menjamin tercapainya kebenaran materiil yang sebaik-baiknya. Kewajiban berbicara benar bagi pihak-pihak diperkuat pula dengan sanksi, misalnya, ancaman membayar ongkos perkara, membayar ganti kerugian, atau dikalahkan perkaranya apabila kewajiban berbicara benar itu dilanggar.¹⁵

14) Soepomo. *op. cit.* h. 12.

15) Soepomo. *op. cit.* h. 14.

Mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah sesuai dengan suasana yang hidup berdasar pada hukum adat yang dianut oleh masyarakat. Menurut suasana adat, orang masih percaya apabila berkata dusta atau tidak benar, apalagi jika sudah mengangkat sumpah dia akan mendapat kutukan dari Yang Mahakuasa. Dia senantiasa akan merasa gelisah seolah-olah tak pernah akan mendapat ampunan akibat perbuatannya berdusta itu. Perasaan demikian memang sesuai dengan hati nurani manusia yang tidak membenarkan adanya perbuatan curang atau perbuatan salah. Hati nurani mendorong orang agar selalu berbuat baik dan benar. Menurut sistem HIR atau RBg., hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang sesungguhnya atas perkara yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem HIR atau RBg. ini sudah diserap dan diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

5. Sifat Acara di Muka Sidang Pengadilan

Peraturan hukum acara perdata yang termuat dalam HIR atau RBg. mempunyai sifat yang fleksibel dan terbuka karena HIR atau RBg. diciptakan untuk golongan bumiputra yang hukum perdatanya adalah hukum adat. Hukum adat selalu berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suasana adat, hakim mempunyai peran aktif. HIR atau RBg. menyesuaikan benar dengan suasana adat tersebut. Menurut sistem HIR atau RBg., hakim aktif memimpin acara dari permulaan sidang pertama sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Walaupun inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, hakim mempunyai inisiatif menyelesaikan perkara, tidak hanya terserah pada pihak-pihak itu sendiri. Pengadilan aktif mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Beracara di muka sidang pengadilan dapat dilakukan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Beracara secara lisan artinya pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara hakim dan pihak-pihak. Pihak-pihak diberi kesempatan mengemuka-

16) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kan segala keterangan yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara mereka. Sedangkan beracara secara tertulis artinya sejak mengajukan surat gugatan sampai pada pemeriksaan perkara di muka sidang dilakukan secara tertulis. Pihak-pihak melakukan jawab-menjawab secara tertulis. Hakim hanya memeriksa apa yang dikemukakan mereka dalam jawaban tertulisnya masing-masing. Dalam sistem tertulis ini biasanya hakim bersifat pasif sebab segala sesuatunya sudah disiapkan secara tertulis, biasanya dibantu atau diwakili oleh advokat ahli hukum.

Beracara di muka sidang pengadilan dapat secara langsung, dapat pula secara tidak langsung. Beracara secara langsung artinya hakim langsung berhadapan dengan pihak-pihak sendiri. Pihak-pihak di sini tidak diwakili oleh seorang kuasa atau advokat. Di sini hakim dapat mengetahui benar keadaan pihak-pihak yang berperkara sehingga kemungkinan untuk berbicara tidak benar dapat dikontrol atau setidak-tidaknya dapat dihindari. Adapun beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara, tetapi berhadapan dengan kuasa atau advokatnya.

Kemungkinan terjadi upaya bersilat lidah selalu ada, malahan dapat terjadi bahwa pembelaan yang dikemukakan itu tidak membantu untuk menjernihkan perkara, tetapi menambah kesulitan bagi hakim untuk menemukan kebenaran sesungguhnya. Pembelaan semacam ini sering dilakukan oleh dan disebut "pokrol bambu" (*bushlawyer*). Tujuan filosofis perkara diwakili adalah untuk melindungi klien dari putusan yang tidak adil dan sekaligus mengajukan argumen kepada pengadilan untuk menemukan hukum yang tepat sehingga memudahkan pengadilan mengambil putusan yang adil dan benar.

Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, jika pengadilan memandang perlu, dapat memanggil pihak-pihak ke muka sidang untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri kendati pun pihak-pihak diwakili oleh kuasanya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pengadilan adalah aktif, jadi pengadilan dapat menentukan segala sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adil.

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya, orang banyak dapat menghadiri, mengikut jalannya sidang, mendengar, dan mengetahui apa yang dibicarakan dalam persidangan. Jika ada alasan penting atau karena ketentuan undang-undang, pengadilan memerintahkan agar sidang dilakukan tertutup untuk umum. Tertutup artinya orang banyak tidak diperbolehkan mendengar atau mengetahui apa yang dibicarakan dalam sidang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.¹⁷

Bagi pengadilan negeri prinsip ini mempunyai arti yang menentukan karena acara selalu berlangsung secara lisan. Perkara semacam ini biasanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau hal yang tidak patut didengar oleh umum, misalnya, gugatan perzinaan. Apabila orang banyak dapat mendengar, pihak yang bersangkutan segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara terus terang. Dengan demikian, pemeriksaan perkara menjadi kurang lancar. Meskipun sidang dapat dilangsungkan dengan pintu tertutup, keputusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁸

C. PERKARA PERDATA DAN PERKARA PIDANA

Perkara perdata dan perkara pidana sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari berbagai aspek seperti yang diuraikan di bawah ini.

1. Dasar Timbulnya Perkara

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam

17) Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

18) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian material, misalnya, kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya, kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

Perkara pidana dapat terjadi karena pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur dalam hukum pidana. Perbuatan pidana sifatnya merugikan negara; merugikan kepentingan rakyat; merugikan milik pribadi orang lain, seperti diatur dalam hukum pidana, misalnya, melakukan korupsi, melakukan *illegal logging*, mencuri barang orang lain, dan mengganggu ketertiban umum. Perbuatan pidana dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, dilakukan sendiri atau secara bersama-sama atau atas perintah pihak lain.

2. Inisiatif Berperkara

Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu. Misalnya, seseorang menggunakan merek orang lain tanpa izin sehingga merugikan perdagangan pemilik merek yang sah. Pemilik merek tersebut mengajukan gugatan terhadap pelanggar melalui pengadilan niaga yang memohon agar pengadilan niaga menghukum tergugat (pelanggar) mengganti kerugian kepada pemilik merek yang sah, menghentikan perbuatan pelanggaran merek, dan menarik barang yang ditempel merek hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.

Pada perkara pidana, inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum (*law enforcer*), yaitu polisi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa (*judge*) yang memeriksa dan memutus perkara, dan hakim sanakan putusan pengadilan pidana (*criminal verdict executor*).

3. Istilah yang Digunakan

Pada perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan disebut penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat (lawannya) disebut tergugat (*opposant*). Pada perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan disebut jaksa (*public prosecutor*), polisi melakukan penyidikan guna diteruskan kepada jaksa (penuntut umum). Pihak yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana disebut Tersangka (*the suspected*). Apabila tersangka mempunyai alasan kuat telah melakukan kejahatan atau tindak pidana setelah diproses, dan jaksa penuntut umum mengajukan perkaranya ke pengadilan, dia disebut terdakwa (*the accused*). Apabila pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah, dia dijatuhi hukuman penjara dan disebut terpidana, narapidana (*the prisoner*).

4. Tugas Pengadilan dalam Acara Perdata

Pada perkara perdata, tugas pengadilan adalah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak. Pengadilan tidak boleh melebihi dari itu. Apabila Tergugat telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat, perkara menjadi selesai. Pada perkara pidana tugas pengadilan adalah mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak. Artinya, tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak terbatas pada apa yang telah diakui oleh terdakwa, tetapi lebih dari itu harus diselidiki sampai ke latar belakang perbuatan terdakwa. Pengadilan mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas.

5. Masalah Perdamaian

Pada perkara perdata, yang diperiksa di muka persidangan selama belum diputus oleh pengadilan selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara. Apabila tercapai perdamaian di muka persidangan, pengadilan membuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Pada perkara pidana, tidak boleh dilakukan perdamaian. Sekali diproses untuk dituntut di muka per-

sidangan harus diselesaikan sampai ada keputusan pengadilan. Kalaupun pelaku tindak pidana telah melakukan perdamaian dengan pihak korban (*victim*), perdamaian tersebut tidak menghapuskan tindak pidana untuk diproses di muka sidang pengadilan pidana. Kecuali jika berdasarkan undang-undang, karena alasan tertentu, suatu perkara pidana yang belum diajukan ke persidangan dapat dideponir.

6. Sumpah Decissoire

Pada perkara perdata, dikenal sumpah *decissoire* (*decisive oath*), yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Jika sumpah sudah dilakukan, pengadilan wajib menerima hal yang dinyatakan dengan sumpah itu sebagai peristiwa yang benar sehingga yang bersumpah itu dimenangkan. Pada perkara pidana tidak dikenal sumpah *decissoire*.

7. Tentang Hukuman

Pada perkara perdata, hukuman yang dibebankan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, bukan berupa hukuman badan. Pada perkara pidana, hukuman yang dibebankan oleh pengadilan kepada terdakwa berupa hukuman badan, denda, dan pencabutan hak tertentu, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, atau hukuman pencabutan hak tertentu.

D. SUSUNAN BADAN PENGADILAN UMUM

Menurut ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 *junctions*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, ada tiga jenis pengadilan umum sehari-hari, yaitu:

1. Pengadilan Negeri

Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama.

2. Pengadilan Tinggi

Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat kedua (banding) dan tertinggi.

3. Mahkamah Agung

Untuk memeriksa dan memutus permohonan tingkat kasasi atas semua putusan pengadilan di bawahnya.

Selanjutnya, mengenai ketiga jenis pengadilan umum sehari-hari tersebut, berikut ini akan diuraikan satu per satu.

1. Pengadilan Negeri

Pada dasarnya di setiap kabupaten/kota dibentuk pengadilan negeri. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah kabupaten/kota.¹⁹ Pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden. Usul pembentukan pengadilan negeri diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Kehakiman) berdasar pada persetujuan Ketua Mahkamah Agung.²⁰ Kompetensi adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kompetensi relatif

Yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada daerah hukum. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kabupaten/kota.

19) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

20) Pasal 7 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

b. Kompetensi absolut

Yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan mengadili perkara yang dibebankan kepada pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama.

Susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Pimpinan pengadilan negeri terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri sipil dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Kehakiman). Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasar pada persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama,²¹ yang terjadi di wilayah hukumnya. Pengadilan negeri mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.²² Selain dari pengadilan negeri, masih ada lagi jenis pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu pengadilan niaga dan pengadilan agama sebagai pengadilan khusus. Pengadilan niaga berkantor pada pengadilan negeri, memeriksa dan memutus perkara kepailitan²³

21) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

22) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

23) Pengadilan niaga dibentuk berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Perunduan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan perkara mengenai hak kekayaan intelektual.²⁴ Sedangkan pengadilan agama memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah nikah, talak, rujuk, perceraian, fasah, mahar, nafkah, dan warisan. Pengadilan agama dibentuk dan berfungsi berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Susunan hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada pengadilan negeri, pengadilan niaga, dan pengadilan agama berbentuk majelis, yaitu tim hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang, serta dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.²⁵ Ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang hakim artinya tidak boleh kurang dari tiga orang hakim. Namun, apabila undang-undang mengatur lain, dapat saja hakim itu cukup satu orang sebagai hakim tunggal, seperti pada sidang perkara praperadilan.

2. Pengadilan Tinggi

Pada dasarnya di setiap provinsi dibentuk pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang.²⁶ Tujuan pemerintah membentuk pengadilan tinggi di tiap provinsi, antara lain, untuk mempercepat pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara. Susunan pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Status hukum hakim anggota pada pengadilan tinggi adalah hakim tinggi.

24) Perkara niaga selain dari kepailitan, yaitu mengenai perkara hak kekayaan intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

25) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

26) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Ketua pengadilan tinggi mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Ketua pengadilan tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. Dalam melaksanakan pengawasan, ketua pengadilan tinggi dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²⁷

Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat banding. Selain itu, pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan negeri di daerah hukumnya.²⁸ Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁹ Hukum acara banding atau pemeriksaan ulang perkara perdata yang berlaku bagi pengadilan tinggi adalah undang-undang Nomor 20 Tahun 1947.

Sengketa kewenangan mengadili di sini menyangkut kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Misalnya, apakah perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan kompetensi relatif, pengadilan tinggi yang memutuskannya. Putusan tersebut bersifat terakhir, artinya wajib dipatuhi oleh pengadilan negeri agar segera melakukan pemeriksaan, tidak perlu mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Tanggal 19 Desember 1970 No. JZS 4/5/19, Ke-

27) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

28) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

29) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai koordinator Departemen Kehakiman di daerah yang meliputi wilayah hukumnya masing-masing guna kelancaran serta efektivitas hubungan kerja dengan pimpinan daerah (gubernur, dan lain-lain) di satu pihak (horizontal) dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) di lain pihak (vertikal).

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah organ yudikatif tertinggi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.³⁰ Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.³¹ Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.³² Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.³³

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- a. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
- b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama.

30) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

31) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

32) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

33) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Selain itu, Mahkamah Agung berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁴

Mahkamah Agung juga memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini.³⁵ Alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.³⁶

34) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

35) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

36) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.³⁷ Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.³⁸

Jadi, peradilan kasasi hanya menyangkut masalah hukumnya, tidak mengenai kejadian atau fakta. Mahkamah Agung tidak memeriksa dan memutus perkara pada tingkat tertinggi, tetapi pada tingkat kasasi. Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat tertinggi dilakukan oleh pengadilan tinggi. Dalam hal peradilan kasasi hakim Mahkamah Agung bukan *judex facti*. *Judex facti* ada pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Lembaga kasasi dimanfaatkan bagi kepentingan kesatuan hukum dalam pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan sebagai pengawasan terhadap hakim bawahan yang melaksanakan hukum. Karena adanya kontrol Mahkamah Agung melalui lembaga kasasi, putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dianggap benar sehingga putusan tersebut dapat dipedomani oleh hakim-hakim bawahan sebagai yurisprudensi.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan per-

37) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

38) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

undang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.³⁹

E. KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Konsep Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁴⁰

Hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah bebas (*independent*), artinya hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan dari pihak mana pun atau kekuasaan apa pun. Dalam negara hukum, kebebasan hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan) merupakan ciri yang esensial. Negara hukum menjamin kebebasan hakim. Ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Pengakuan, perlindungan, dan penghargaan hak asasi manusia (*human rights*) mengandung kesamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial kultural, pendidikan, dan agama.

39) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

40) Pasal 1 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Peradilan bebas yang tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apa pun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala hal.

Dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apa pun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah ditetapkannya. Hakim tidak berada di bawah komando siapa pun dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kebebasan hakim dalam negara hukum Indonesia pernah terganggu, hakim menjadi tidak bebas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (peradilan). Ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai organ kekuasaan yudikatif tertinggi di bawah kekuasaan presiden. Ketua Mahkamah Agung diberi status menteri, berarti pembantu presiden. Padahal, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung merupakan organ kekuasaan yudikatif tertinggi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Pengaruh eksekutif tersebut jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan undang-undang tersebut bahwa:

"Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, presiden dapat turut atau ikut campur tangan dalam soal-soal pengadilan."

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang.⁴¹

41) Pasal 19 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam pasal undang-undang tersebut ditentukan:

"Dalam hal presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan. Dalam hal presiden menyatakan keinginannya untuk melakukan campur tangan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sidang menghentikan untuk sementara pemeriksaan dan mengadakan musyawarah dengan jaksa. Musyawarah tersebut bertujuan untuk melaksanakan keinginan presiden. Keinginan presiden dan hasil musyawarah diumumkan dalam sidang terbuka setelah sidang dibuka kembali."⁴²

Kedua undang-undang tersebut jelas merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap asas kebebasan peradilan, sebagai salah satu ciri negara hukum. Kebebasan peradilan yang telah diatur dalam UUD 1945 harus dilaksanakan kembali. Karena itu, kedua undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali dan dicabut kemudian diganti dengan undang-undang baru. Undang-undang yang mencabut kedua undang-undang yang disebutkan di atas adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menentukan:

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya undang-undang baru yang menggantikan kedua undang-undang tersebut."

Undang-undang baru yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Kemudian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kedua undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.

42) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴³ Selanjutnya, ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali mengenai hal-hal yang ditentukan dalam UUD.⁴⁴ Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas bahwa kekuasaan yudikatif tidak berada di bawah pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan legislatif. Kekuasaan peradilan adalah bebas (*independent*).

Bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto? Undang-undang menentukan dengan tegas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Namun, dalam praktiknya undang-undang tinggal undang-undang, tidak ada peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Semua yang menentukan arah peradilan adalah kekuasaan Presiden Soeharto melalui kaki tangan dan kroni-kroninya. Tidak ada penegakan hukum dalam arti yang sebenarnya (jujur), kecuali untuk kepentingan kekuasaan penguasa dengan bertameng pembangunan nasional. Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan pungli merajalela, serta pengangguran makin meningkat, sebagian besar rakyat Indonesia makin melarat.

Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74) diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

43) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

44) Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

pada tanggal 15 Januari 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴⁵

2. Hakim Tidak Boleh Menolak Memeriksa Perkara

Untuk mengetahui perkara yang tidak boleh ditolak untuk diperiksa, perlu dibedakan dua macam penolakan perkara oleh hakim. *Pertama*, penolakan dengan alasan peraturan hukum tidak ada atau tidak jelas. *Kedua*, penolakan dengan alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

a. Peraturan hukum tidak ada/kurang jelas

Penolakan memeriksa perkara dengan alasan bahwa peraturan hukum tidak ada atau kurang jelas, tidak diperkenankan. Bagaimanapun juga, jika berhubungan dengan peraturan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum (*curia ius novit*) dan dapat mengambil putusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.⁴⁶ Ini berarti jika ternyata peraturan hukumnya ada, tetapi kurang jelas, hakim dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya dapat menafsirkan peraturan hukum itu secara positif sedemikian rupa sehingga menurut keyakinannya perkara itu dapat diputus sesuai dengan rasa keadilan.

Demikian pula jika tidak ada peraturan hukum tertulis, hakim wajib mencari, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷ Selain itu, hakim yang bijaksana dapat menyelesaikan perkara perdata melalui upaya perdamaian yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Ini berarti hakim harus me-

45) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

46) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

47) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

mutus perkara perdata sebagai hakim yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Penolakan karena alasan undang-undang

Alasan ditentukan undang-undang adalah alasan yang membenarkan hakim untuk menolak memeriksa dan memutus perkara, misalnya, alasan mengenai kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*). Alasan mengenai kompetensi tidak begitu mutlak sifatnya karena hakim masih dapat memeriksa perkara itu terlebih dahulu dengan pertimbangannya. Dalam hal kompetensi relatif, hakim dapat saja menolak memeriksa perkara itu karena sebelum persidangan dia sudah dapat mengetahui bahwa perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan tempat dia mengadili.

Dalam hal kompetensi absolut, hakim dapat mengetahui apakah dia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah sidang berjalan. Di sinilah letak tidak mutlaknya penolakan perkara berdasarkan kompetensi. Misalnya, dalam hal tuntutan nafkah yang diajukan dalam rekonvensi (gugatan balasan), padahal hakim yang memeriksa gugatan konvensi tidak berwenang memeriksa perkara rekonvensi itu karena nafkah termasuk wewenang pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

Alasan hubungan darah karena keluarga dekat atau semenda diatur dalam undang-undang. Jika ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera dalam suatu perkara tertentu mempunyai hubungan darah karena keluarga dekat sampai derajat ketiga atau semenda dengan pihak yang yang diadili, dia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.⁴⁸ Mengundurkan diri di sini dalam arti hakim atau yang bersangkutan lainnya menolak memeriksa perkara karena alasan undang-undang.

Apabila hakim atau yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dan akan meneruskan pemeriksaan perkara, pihak yang diadili atau pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan (hak ingkar) disertai alas-

48) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

an terhadap hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Kebenaran yang diajukan itu harus disertai bukti bahwa hakim yang memeriksa perkara mempunyai hubungan keluarga dengan Hakim lain yang tergabung dalam majelis hakim atau dengan panitera, atau hakim yang mengadili itu mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang bersangkutan.

Keberatan dengan alasan serta bukti itu diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk diputus. Apabila masih menaruh keberatan pula dengan putusan pengadilan negeri tersebut, keberatan terhadap putusan itu dapat diajukan kepada pengadilan tinggi, yang selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan memberikan putusannya. Asas *ne bis in idem* adalah asas yang berkenaan dengan perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus untuk kedua kalinya perkara yang sudah pernah diperiksa dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum (*legal certainty*) tentang hal yang sudah diputus oleh hakim.

BAB II

TENTANG GUGATAN

A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Penyusunan Surat Gugatan

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohon penyelesaian melalui pengadilan negeri. Untuk itu, penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri itu disebut perkara perdata (*civil action, civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan.

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu:

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*).
- b. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam,

yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan. Tuntutan primer, misalnya, "supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya, yang sampai diajukan gugatan ini belum dilunasinya". Tuntutan subsider, misalnya, dirumuskan dengan "mohon kepada pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya".

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*) penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami. Cara yang demikian itu memudahkan pengadilan menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat mohon dikabulkan isi tuntutan. Isi tuntutan juga diuraikan secara jelas, kronologis, dan sistematis sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan.

Dalam hubungannya dengan dasar gugatan yang dibuat secara tertulis timbul pertanyaan, sampai berapa jauh peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan harus dirinci? Dalam ilmu hukum acara perdata dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan, seperti dikemukakan oleh Soedikno Mertokoesoemo berikut ini.

a. ***Substantierings theorie***

Menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu diuraikan rentetan peristiwa nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Misalnya, tidak cukup hanya menyatakan "penggugat adalah pemilik barang", tetapi perlu dinyatakan juga alasan penggugat memiliki barang itu, misalnya, karena penggugat telah membelinya, atau telah mewarisinya dari almarhum ayahnya, atau karena telah mendapat hadiah dari pemerintah.

b. ***Individualiserings theorie***

Menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dituliskan dalam surat gugatan harus cukup menyatakan ada hubungan hukum yang

menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu diuraikan sekaligus dalam surat gugatan karena hal itu dapat dijelaskan dalam sidang disertai pembuktiannya.¹

Di antara dua teori tersebut, mana yang lebih baik, sebenarnya bergantung pada sejarah hukum acara perdata yang pernah berlaku pada zaman Hindia Belanda dahulu. Pada dasarnya ada dua sistem hukum acara perdata yang berlaku, yaitu yang berlaku bagi golongan Eropa diatur dalam BRv. dan yang berlaku bagi golongan bumiputra dan Timur Asing diatur dalam HIR dan RBg. Menurut sistem BRv. beracara itu harus dilakukan secara tertulis dan diwakilkan kepada advokat ahli hukum, sedangkan hakim bersifat pasif. Karena dibuat secara tertulis, penyusunan surat gugatan perlu lengkap, jelas, dan sistematis, jadi lebih sesuai dengan *substantierings theorie*. Menurut sistem HIR dan RBg., beracara tidak harus tertulis, lisan pun boleh, tidak harus diwakilkan kepada advokat ahli hukum, dan hakim bersifat aktif. Oleh karena itu, mengajukan surat gugatan pun tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu, dalam hal ini boleh mengikuti *individualiserings theorie*.

Karena sistem HIR atau RBg. diikuti hingga sekarang, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya. Surat gugatan cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa materil yang menjadi dasar tuntutan. Apabila surat gugatan kurang jelas atau kurang sempurna, hakim dapat memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki surat gugatannya.² Dalam praktik hukum, teori mana yang perlu diikuti dalam penyusunan surat gugatan, tidak begitu dipermasalahkan. Namun, perkembangan praktik dan kemajuan bidang pendidikan hukum, cukup memberikan indikasi adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa pula mengabaikan teori kedua.

1) Soedikno Mertokoesoemo. *Kuliah Hukum Acara Perdata*. Badan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta. 1964. h. 5.

2) Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg.

2. Pengajuan Permohonan Gugatan

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan apabila penggugat tidak dapat menulis. Ketua pengadilan negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan penggugat, kemudian menandatangani sendiri.³ Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan, baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi bea meterai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kepada ketua pengadilan negeri mana permohonan gugatan diajukan? Soal permohonan gugatan ini berkenaan dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri. Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dicari tempat tinggal sesungguhnya di mana tergugat berada. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan negeri yang sama, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila antara para tergugat ada hubungan sebagai orang yang berutang pertama dan penjamin, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang berutang pertama atau salah seorang di antara mereka. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tempat tinggal sesungguhnya juga tidak dikenal atau jika tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara beberapa penggugat.

3) Pasal 120 HIR atau Pasal 144 RBg.

Apabila gugatan berkenaan dengan benda tetap, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat benda tetap itu terletak. Apabila dipilih tempat tinggal dengan surat akta, jika penggugat menghendakinya, dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu.⁴

Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah panitera menerima surat gugatan tersebut, ketika itu juga dia menghitung perkiraan biaya yang diperlukan, jumlahnya dicantumkan dengan disposisi bertanggal serta berparaf. Kemudian, surat gugatan tersebut diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujui oleh panitera serta membukukannya ke dalam buku kas dan memberikan kuitansi kepada penggugat. Setelah itu, surat gugatan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemeriksaannya.

Pada perkara perdata, banyak sekali ragam materi perkara bergantung pada macamnya hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak. Oleh karena itu, perlu diberikan beberapa contoh surat gugatan agar dapat dipahami teknik penyusunannya sesuai dengan materi perkaranya dan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain dari surat gugatan, juga diberikan contoh surat permohonan penetapan, yang hanya minta ketetapan dari pengadilan mengenai kepastian hukum suatu hal. Pada surat permohonan penetapan tidak ada pihak yang bersengketa, yang ada hanyalah pihak pemohon yang berkepentingan untuk minta ketetapan. Bacalah contoh-contoh surat gugatan dan surat permohonan yang akan diuraikan pada halaman selanjutnya.

4) Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg.

Contoh 1

SURAT GUGATAN HARTA BERSAMA

Metro, 2007

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama; tempat, tanggal lahir/umur; pekerjaan; agama; tempat tinggal di; Kelurahan/Desa; Kecamatan; Kabupaten/Kota; selanjutnya disebut Penggugat;

dengan ini mengajukan gugatan terhadap mantan suami Penggugat ---- nama; tempat, tanggal lahir/umur; pekerjaan; agama; tempat tinggal di; Kelurahan/Desa; Kecamatan; Kabupaten/Kota; selanjutnya disebut Tergugat; berdasar pada alasan-alasan yang diuraikan berikut ---- ini:

----- Bahwa pada tahun 1990 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara BS di Tanjungkarang yang pada kenyataannya ---- Tergugat telah menundukkan diri pada hukum Indonesia asli, yaitu hukum adat Lampung dengan upacara adat.

----- Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, satu orang anak perempuan nama, umur tahun, sudah dewasa, dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama, umur tahun; nama, umur tahun, keduanya belum dewasa.

----- Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini: -----

1. Sebuah pabrik penggilingan padi merek; yang terletak di Jalan; Desa; Kecamatan; Kabupaten/Kota; yang dibeli dari orang bernama; umur tahun; pekerjaan; bertempat tinggal di Kecamatan; Kabupaten/Kota; pada tahun 1995 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ---- yang kalau dinilai sekarang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -----
2. Sebidang sawah seluas satu hektar terletak di Desa; Kecamatan; Kabupaten; yang asalnya dibeli dari orang bernama; umur; pekerjaan; tempat tinggal di; Kecamatan; Kabupaten; dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tahun --- 1997, yang kalau dinilai sekarang seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). -----
3. Sebuah rumah permanen dengan ukuran 10 x 14 meter yang ----- terletak di Jalan Sudirman No. Metro yang dibangun pada tahun 1995 kalau dinilai sekarang seharga Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). -----
4. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan ---- yang ditaksir seluruhnya seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). -----

----- Bahwa sebidang sawah tersebut telah dihadiahkan kepada anak ---- yang sudah dewasa oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 ---- dengan surat di atas segel yang dikuatkan oleh kepala desa setempat --- dengan disaksikan oleh dua orang saksi. -----

----- Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Metro tanggal No./19..../Pdt. -----

Tentang Gugatan

----- Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai ----- dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat ----- walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat. -----

----- Bahwa kedua orang anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam asuhan, rawatan, dan tanggungan Penggugat, sedangkan ----- Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak. -----

----- Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukan ----- gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya yang jika dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -----

----- Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah ----- diperoleh itu, perhitungannya menjadi seperti berikut ini: -----

1. Sebuah pabrik penggilingan padi seharga 750 ribu rupiah -----
2. Sebidang sawah luas satu hektar seharga 15 juta rupiah -----
3. Sebuah rumah permanen ukuran 10 x 14 m seharga 850 juta -----
rupiah -----
4. Alat perabot rumah tangga seharga 150 juta rupiah -----
5. Hasil harta bersama yang diperoleh seharga 50 juta rupiah -----

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya adalah -----
Rp1.065.750.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima --
puluh ribu rupiah). -----

----- Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau --- memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa. ---

----- Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon ----
kepada Bapak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk ---
didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum: -----

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat. -----
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta --- bersama tersebut. -----
3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak-anak --- yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan --- terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah 250 ribu rupiah tiap hari. -----
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan -- antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama. -----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi --- hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari -- jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang telah ----- diperoleh dari harta bersama $\frac{1}{2} \times 1.065.750.000 = 532.875.000$ (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu -- rupiah). -----
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ----- (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi. -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----

Subsider

Mohon agar Pengadilan Negeri Metro dapat memberikan putusan yang -- seadil-adilnya. -----

Penggugat tersebut di atas

(.....)

Nama terang

Contoh 2

SURAT GUGATAN PERKARA WARISAN

Tanjungkarakang, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarakang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., umur tahun, pekerjaan, agama,
tempat tinggal di Kaliawi RT I RK II No., Kecamatan
Tanjungkarakang Barat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut --
Penggugat I;
2., umur tahun, pekerjaan, agama,
tempat tinggal di Gedongair RT III RK IV No., Kecamatan ----
Tanjungkarakang Barat, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut --
Penggugat II;

dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1., umur tahun, pekerjaan, agama,
tempat tinggal di Gadingrejo RT I RK III No., Kecamatan ----
Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut ----
Tergugat I;
2., umur tahun, pekerjaan, agama,
tempat tinggal di Gadingrejo RT I RK III No., Kecamatan ----
Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut ----
Tergugat II;
3., umur tahun, pekerjaan, agama,
tempat tinggal di Gadingrejo RT I RK III No., Kecamatan ----

Gadingrejo, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut -----
Tergugat III; -----

DUDUK PERKARA

----- Bahwa pada tahun 1970 telah berlangsung perkawinan orang tua ---
dari para Penggugat dan para Tergugat bernama dan ---

----- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak,
yaitu masing-masing bernama,,,,
dan -----

----- Bahwa pada tahun 1995 ayah para Penggugat dan Tergugat
meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri sebagai janda dan --
5 (lima) orang anak seperti tersebut di atas; -----

----- Bahwa almarhum ayah para Penggugat dan para Tergugat -----
meninggalkan harta benda seperti tertera di bawah ini: -----

1. Tiga bidang sawah yang luasnya masing-masing satu hektar -----
terletak di Desa Gadingrejo dengan batas-batas sebagai berikut: --
Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Ali; -----
Sebelah selatan berbatas dengan pekarangan Slamet; -----
Sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Tukidjo; -----
Sebelah barat berbatas dengan jalan raya; -----
yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya -----
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). -----
2. Sebuah rumah permanen yang berukuran 12 x 15 meter di atas
tanah pekarangan yang luasnya 1.600 m² terletak di Gadingrejo --
dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Sebelah utara berbatas dengan pekarangan Paimin; -----
Sebelah selatan berbatas dengan pekarangan Slamet; -----
Sebelah timur berbatas dengan pekarangan Tukidjo; -----
Sebelah barat berbatas dengan jalan raya; -----

Tentang Gugatan

yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). -----

3. Sebidang kebun buah-buahan dengan luas 4 (empat) hektar ----- terletak di Desa Kemiling, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten ----- Lampung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Bandi; -----

Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Suroto; -----

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya; -----

Sebelah barat berbatas dengan tanah kebun Amiruddin; -----

yang ditaksir dengan harga sekarang Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah). -----

----- Bahwa tiga bidang sawah pada sub 1 dan sebuah rumah berikut ----- tanah pekarangannya pada sub 2 dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun ----- 1995 sampai sekarang, sedangkan sebidang kebun buah-buahan pada ----- sub 3 dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1995 sampai ----- sekarang. -----

----- Bahwa para Penggugat telah berulang kali mendatangi para ----- Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para ----- Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan ----- dan malah Tergugat I mengatakan bahwa para Penggugat tidak berhak ----- atas harta peninggalan tersebut. -----

----- Bahwa para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk ----- menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari ----- almarhum tersebut, padahal para Penggugat juga berhak karena juga ----- adalah ahli waris sah dari almarhum. -----

----- Bahwa rincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah ----- dinikmati para Tergugat sepeninggalnya almarhum hingga sekarang ini ----- adalah sebagai berikut: -----

1. Tiga bidang sawah yang diuraikan pada sub 1 di atas semuanya ----- dinilai dengan harga sekarang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua -----

miliar lima ratus juta rupiah). Hasil satu tahun ditaksir -----
 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bidang selama 12 tahun =
 $12 \times 3 \times 5.000.000 = \text{Rp}180.000.000,00$ (seratus delapan puluh --
 juta rupiah). -----

2. Sebuah rumah berikut pekarangannya pada sub 2 di atas dinilai --
 dengan harga sekarang semuanya sejumlah Rp400.000.000,00 ---
 (empat ratus juta rupiah). -----

3. Sebidang kebun buah-buahan pada sub 3 di atas dengan luas ----
 4 hektar dinilai dengan uang sekarang semuanya sejumlah -----
 Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah). Hasil satu ---
 tahun ditaksir Rp10.000.000,00 per hektar selama 12 tahun -----
 $= 4 \times 12 \times 10.000.000$ semuanya sejumlah Rp480.000.000,00 ----
 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). -----

Jumlah harga ditambah penghasilan seluruhnya -----
 Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta -----
 rupiah). -----

----- Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara
 damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan ----
 perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Lampung --
 Selatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian
 harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati --
 oleh para Tergugat, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum -----
 syariah. -----

----- Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan -----
 tersebut karena dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh para -----
 Tergugat kepada pihak lain, dengan ini para Penggugat mohon kepada ---
 Bapak Ketua agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas ----
 seluruh harta peninggalan yang menjadi perkara ini. -----

----- Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya --
 Bapak Ketua tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua ---
 belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum: -----

Tentang Gugatan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta janda almarhum sebagai ahli waris yang sah dari almarhum
3. Menyatakan seluruh harta peninggalan yang diperkarakan ini sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta peninggalan yang diperkarakan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, dan janda almarhum
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang telah diperoleh selama 12 (dua belas) tahun yang menjadi hak Penggugat I, Penggugat II, dan janda almarhum.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hormat para Penggugat

1. Penggugat I : Tanda tangan
2. Penggugat II: Tanda tangan

Contoh 3

**SURAT GUGATAN
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Tanjungkarang, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Advokat dan *Procureur*
di Tanjungkarang, beralamat di Jalan Anai No. Tanjungkarang, -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2007, bertindak --
untuk dan atas nama: -----

1., umur ... tahun, beragama, pekerjaan, -----
bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten/Kota --
.....;
2., umur... tahun, beragama, pekerjaan, -----
bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten/Kota --
.....;

yang kedua-duanya memilih domisili hukum pada kantor kuasanya -----
tersebut di atas, yaitu di Jalan Anai No. Tanjungkarang yang -----
selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II -----
dengan ini mengajukan gugatan terhadap PT Musi Jaya Plantation yang --
beralamat di Jalan Irian No. Telukbetung, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----

----- Bahwa berdasarkan pelaksanaan proyek transmigrasi Provinsi -----
Lampung, Penggugat I dan Penggugat II telah mendapat tanah kebun, ----
masing-masing seluas 2 (dua) hektar sebagai hak milik yang sah, -----

Tentang Gugatan

berdasarkan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pendaftaran Tanah Dinas Agraria Provinsi Lampung tanggal Januari
19.... No. dan No.

----- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Pekalongan, Kecamatan
Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai ..
berikut: -----

1. Tanah milik Penggugat I

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Waluyo; -----
Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Saiman; -----
Sebelah timur berbatas dengan jalan raya; -----
Sebelah barat berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat II; ---

2. Tanah milik Penggugat II

Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun milik Sarkam; -----
Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun milik Usman; -----
Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun milik Penggugat I; ----
Sebelah barat berbatas dengan areal perkebunan Tergugat. -----

----- Bahwa Tergugat telah membuka areal perkebunan semangka dekat
dan berbatasan dengan tanah kebun para petani Desa Pekalongan yang
menimbulkan kegelisahan penduduk sekitarnya karena tindakan tergugat
sangat merugikan penduduk setempat, termasuk Penggugat I, Penggugat
II. -----

----- Bahwa memerhatikan tindak tanduk serta patok-patok yang telah --
dipancangkan oleh Tergugat, ternyata Tergugat akan membuat jalan -----
sepanjang lebih dari satu kilometer dengan lebar lima meter, dengan -----
melewati dan melanggar tanah kebun milik Penggugat I dan Penggugat II.

----- Bahwa hingga saat ini pembuatan jalan telah dikerjakan dengan -----
merusak, menggusur tanah, serta tanam tumbuh di atasnya sepanjang --
300 x 5 meter dengan cara mentraktornya. -----

----- Bahwa dalam penggusuran tanah tersebut telah ditebang dan -----
diretas 100 (seratus) batang cengkeh yang telah berumur sepuluh tahun.

yang sedang berbuah, menghasilkan rata-rata 5 (lima) kilogram per -----
batang. Selain itu, telah ditebang pula pohon-pohon buah-buahan, seperti
nangka, belimbing, melinjo. -----

----- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama telah ---
datang menghadap Kepala Desa Pekalongan menanyakan apakah -----
Kepala Desa mengetahui rencana pembuatan jalan oleh Tergugat -----
tersebut, ternyata kepala desa tidak tahu hal itu. -----

----- Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat telah ---
menimbulkan kerugian material milik Penggugat I dan Penggugat II -----
sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

1. Milik Penggugat I

Tanah luas 200 x 5 meter = 1.000 meter persegi dengan -----
taksiran harga sekarang Rp40.000,00 per meter persegi -----
= 1.000 x Rp40.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ----
rupiah). -----

60 batang cengkeh umur sepuluh tahun dengan hasil rata-rata 5 kg
per batang harga Rp5.000,00 per kg semuanya berjumlah -----
60 x 5 x Rp5.000,00 ribu rupiah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah). -----

Harga batang cengkeh per batang Rp5.000,00, harga semuanya =
60 x Rp5.000,00 = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). -----

Jumlah kerugian seluruhnya Rp41.800.000,00 (empat puluh satu --
juta delapan ratus ribu rupiah). -----

2. Milik Penggugat II

Tanah luas 100 x 5 meter = 500 meter persegi dengan -----
taksiran harga sekarang Rp40.000,00 per meter persegi -----
= 500 x Rp40.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). --

40 batang cengkeh umur sepuluh tahun dengan hasil rata-rata ----
5 kg per batang harga Rp5.000,00 per kg, semuanya -----
40 x 5 x Rp5.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

Harga batang cengkeh per batang Rp5.000,00, harga semuanya --
40 x Rp5.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) -----

Tentang Gugatan

Jumlah kerugian seluruhnya Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah).

Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Bahwa perbuatan Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang di Bandar Lampung berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap -- hak milik Penggugat I dan Penggugat II. -----
3. Menyatakan tanah kebun beserta tanam tumbuh di atasnya yang -- menjadi sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat I dan ----- Penggugat II. -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik ----- Penggugat I dan Penggugat II serta mencabut semua patok yang -- telah dipancangkan oleh Tergugat di atas tanah kebun milik ----- Penggugat I dan Penggugat II. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian ----- masing-masing kepada Penggugat I sejumlah Rp41.800.000,00 ---- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada ----- Penggugat II sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua -- ratus ribu rupiah). -----
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi. -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar ----- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai ----- melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini ----- masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II. -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini. -----

ATAU:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan ----- putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah adil dan patut. -----

Hormat

Kuasa Penggugat I dan Penggugat II

Nama terang, tanda tangan

(Advokat & Procureur)

Contoh 4

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN ADOPSI

Tanjungkang, 2007

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan,
Kecamatan, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pemohon,
dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari, tanggal, telah datang berkunjung
ke rumah Pemohon seorang wanita nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan,
Kecamatan, Kota Bandar Lampung wanita mana adalah
kakak sepupu dari Pemohon sendiri. -----

----- Bahwa pada kunjungan tersebut kakak sepupu Pemohon telah -----
membawa seorang anak kandungnya yang bernama (laki-laki).
umur, hasil perkawinannya dengan almarhum suaminya bernama
....., sebagai anak kandung yang ketujuh. -----

----- Bahwa dalam kunjungan kepada Pemohon, anak tersebut merasa ---
tertarik dan betah tinggal di rumah Pemohon sebagai Pamannya sendiri,
bahkan telah berulang kali diajak ibunya pulang, dia selalu ingin tinggal ---
bersama Pemohon dan istri Pemohon yang juga senang kepadanya. -----

----- Bahwa Pemohon sejak perkawinan dengan istri Pemohon hingga ---
sekarang belum dikarunai seorang anak laki-laki sehingga Pemohon -----

bersama istri Pemohon menaruh kasih sayang kepada anak keponakan -- ini sebagai anak kandung sendiri. -----

----- Bahwa berdasar pada peristiwa ini, kakak sepupu Pemohon rela ----- untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon ----- bersama istri Pemohon agar diasuh dan dididik sebagai anak kandung --- sendiri, mengingat pula hubungan keluarga dengan Pemohon dan anak -- laki-laki tersebut adalah anak yatim. -----

----- Bahwa kakak Pemohon telah menyerahkan anak tersebut kepada --- Pemohon dengan surat keterangan dari kepala kampung, tanggal, No., dengan disertai kesaksian dua orang saksi yang sudah dewasa. -----

----- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon ----- kepada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang Kota Bandar Lampung agar menetapkan sebagai hukum: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. -----
2. Menyatakan penyerahan anak laki-laki yang telah dilakukan itu sah.
3. Menyatakan anak laki-laki bernama, adalah anak angkat Pemohon bersama istri Pemohon. -----
4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. -----

Pemohon tersebut di atas

(.....)

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat gugatan atau surat permohonan yang telah didaftarkan pada panitera, maka apabila ketua tidak memeriksa perkara itu sendiri, dia akan menunjuk hakim majelis yang akan memeriksa perkara tersebut. Penunjukan itu dilakukan dengan surat penetapan walaupun penetapan seperti itu tidak diatur dalam undang-undang. Surat penetapan diterbitkan adalah untuk menciptakan tertib administrasi perkara pada pengadilan negeri.

Berkas perkara dengan surat penetapannya disampaikan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk. Kemudian, ketua majelis hakim membuat surat penetapan hari sidang pemeriksaan perkara. Bacalah contoh surat penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara dan surat penetapan ketua majelis hakim tentang hari sidang perkara.

Contoh 5

SURAT PENETAPAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

No. .../19.../Pdt/PN
PENETAPAN

Ketua Pengadilan Negeri di, telah membaca Surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di, tanggal, dengan No. ... /19.../Pdt antara sebagai Penggugat, -----

MELAWAN

....., sebagai Tergugat. -----

Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ---- perlu menunjuk sebuah Majelis Hakim, susunannya akan ditentukan di ---- bawah ini. -----

Mengingat ketentuan undang-undang yang bersangkutan. -----

MENETAPKAN:

Menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari:

....., sebagai Hakim Ketua; -----
..... dan, sebagai Hakim Anggota; -----
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. -----

Demikianlah ditetapkan di, pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

Contoh 6

SURAT PENETAPAN HARI SIDANG

No. .../19../Pdt/PN

PENETAPAN

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri di
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut
tanggal, No.
Telah membaca pula surat gugatan yang bersangkutan antara:
..... sebagai Penggugat;

MELAWAN

..... sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memeriksa perkara tersebut perlu ditentukan ---
hari persidangan, pada hari mana kedua belah pihak harus hadir guna ---
didengar keterangan masing-masing.

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

Persidangan perkara tersebut pada hari tanggal jam
Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari
persidangan tersebut di atas dengan membawa saksi-saksi yang mereka
ingin ajukan dalam perkara tersebut.

Memerintahkan agar kepada pihak Tergugat diserahkan turunan/salinan
Surat Gugatan yang bersangkutan dengan memberitahukan kepadanya --
bahwa dia dapat menjawab gugatan tersebut secara tertulis yang
ditandatanganinya sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya dan
diajukan di muka persidangan tersebut.

Tentang Gugatan

Menetapkan bahwa tenggang antara hari panggilan dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga hari. -----

Demikianlah ditetapkan di pada tanggal

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

B. SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN PROVISIONAL

1. Sita Jaminan

Pada contoh surat gugatan perkara harta bersama dan perkara warisan pada bagian *petitum* ada dimohonkan kepada pengadilan agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang yang sedang disengketakan. Sita jaminan diatur dalam hukum acara perdata. Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan, atau dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir.⁵

Untuk melaksanakan sita jaminan haruslah berdasarkan permohonan penggugat, biasanya sudah dicantumkan dalam surat gugatan dengan menyatakan alasan-alasannya. Apabila menurut pertimbangan pengadilan cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan atas barang sengketa, ketua dapat mengabulkan permohonan penggugat dan memerintahkan kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakannya. Pelaksanaan sita jaminan harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum acara perdata.⁶

Apabila permohonan gugatan diterima oleh pengadilan, artinya penggugat dimenangkan, sita jaminan disahkan atau dikuatkan. Akan tetapi, apabila

5) Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg.

6) Sita jaminan diatur dalam Pasal 197—199 HIR atau Pasal 208—214 RBg.

gugatan ditolak, diperintahkan untuk mencabut penyitaan tersebut. Pencabutan sita jaminan selamanya boleh dimintakan jika ada jaminan atau tanggungan yang cukup. Bacalah contoh surat penetapan sita jaminan berikut ini.

Contoh 7

SURAT PENETAPAN SITA JAMINAN

No. .../2007/Pdt/PN

PENETAPAN

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri di telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal No.
Telah membaca pula Surat Gugatan yang bersangkutan antara: -----
..... sebagai Penggugat -----

MELAWAN

..... sebagai Tergugat; -----
yang maksudnya, antara lain, mohon agar Ketua Majelis Hakim -----
memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang milik -----
bersama yang menjadi sengketa guna menjamin gugatan Penggugat -----
sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Gugatannya. -----

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan -----
permohonan tersebut. -----

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan. -----

MENETAPKAN:

Mengabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat. -----

Memerintahkan kepada Panitera atau jika dia berhalangan, seorang -----
penggantinya yang sah dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah --
dewasa dan dikenal, untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang

Tentang Gugatan

milik bersama guna menjamin gugatan Penggugat sebagaimana telah
dijelaskan dalam Surat Gugatannya.

Menentukan bahwa tenggang waktu antara menjalankan pekerjaan ini
dengan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga hari.

Menentukan lagi bahwa untuk menjalankan pekerjaan ini bila perlu, dapat
dimintakan bantuan polisi setempat.

Demikianlah ditetapkan di pada tanggal

Ketua Majelis Hakim,
Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

Biaya-Biaya:

1. Meterai surat penetapan Rp
2. Biaya Sita Jaminan dan lain-lain Rp

2. Tuntutan Provisional

Pada contoh Surat Gugatan Perkara Harta Bersama dan Perkara Perbuatan Melawan Hukum pada bagian *petitum* ada dimohonkan kepada pengadilan agar diputuskan atas tuntutan provisional. Tuntutan Provisional adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai keputusan terakhir.⁷

Apabila beralasan dan dapat diterima oleh pengadilan, majelis hakim memberikan putusan provisional yang dapat dilaksanakan sebelum ada

7) Mohamad Isnaini. *Hukum Acara Perdata dan Proses Faillissement*. Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi. Semarang. 1974. h. 20.

putusan akhir (*end verdict, vonis*). Tuntutan provisional bersifat insidental. Beberapa contoh tuntutan provisional yang dapat dimohonkan dalam surat gugatan, antara lain:

a. Dalam perkara sengketa merek dagang

Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat menghentikan produksi barang yang menggunakan merek milik penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa merek dagang yang bersangkutan.

b. Dalam perkara pengusuran lahan/pekarangan

Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat menghentikan pengusuran lahan/pekarangan milik penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa pengusuran lahan/pekarangan yang bersangkutan.

c. Dalam perkara perceraian

Tuntutan provisionalnya adalah agar tergugat memenuhi nafkah biaya hidup istri dan anak atau istri dibolehkan bertempat tinggal terpisah dari suaminya sebelum ada putusan akhir tentang perceraian.

C. PENGUBAHAN SURAT GUGATAN

1. Perubahan Menurut Sistem BRv.

Menurut sistem BRv. yang berlaku bagi golongan Eropa dulu, penggugat dibolehkan mengubah (*modification*) surat gugatannya yang telah disampaikan ke pengadilan. Timbul pertanyaan, apakah dengan adanya ketentuan dalam BRv. penggugat bebas menurut kehendaknya sendiri mengubah surat gugatannya? Apabila boleh, sampai di mana batas perubahan itu boleh dilakukan? Hal ini perlu dipersoalkan karena jika perubahan itu dibolehkan menurut kehendak penggugat, sudah barang tentu akan merugikan pihak tergugat. Mungkin tergugat telah menyusun surat pembelaannya dengan susah payah dan telah mengeluarkan biaya. Ke-

mudian, tergugat menghadapi gugatan yang sudah diubah, tentu saja tidak sesuai lagi dengan isi pembelaannya semula. Bahkan, mungkin perubahan itu lebih memberatkan lagi bagi tergugat.

Persoalan selanjutnya adalah kebalikannya, apabila penggugat tidak boleh mengubah gugatannya, ini berarti jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyusunan surat gugatan, penggugat harus menarik gugatannya kemudian mengajukan gugatan baru lagi. Apabila cara ini dilakukan, tentu saja menjadi tidak praktis. Untuk mengatasi persoalan yang telah dikemukakan, BRv. menentukan pembatasannya. Menurut ketentuan BRv., penggugat boleh mengubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah *het onderwerp van den eisch*.⁸

Dalam praktik hukum, pengertian *het onderwerp van den eisch* meliputi juga dasar tuntutan.⁹ Dengan demikian, pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan itu adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.

Konkretnya, perhatikan contoh ini. Penggugat dalam gugatannya menuntut agar memutuskan perjanjian (*ontbinding, dissolving*) antara kedua belah pihak ditambah dengan ganti kerugian atas dasar bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji (*breach of contract*). Kemudian, diubah oleh penggugat agar tergugat memenuhi perjanjian (*nakoming, fulfilment*) ditambah ganti kerugian. Dalam hal ini, baik sebelum maupun sesudah diubah, dasar gugatan tetap sama, yaitu wanprestasi atau cidera janji. Dasar ini tetap mendukung tuntutan (*petitum*), baik sebelum maupun sesudah diubah. Kejadian materiil tidak disimpangi. Perubahan seperti ini dibolehkan. Hanya disyaratkan oleh Pasal 127 BRv. perubahan tuntutan dibolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak me-

8) Pasal 127 BRv.

9) Soepomo. *op. cit.*, h. 27.

nambah. Jadi, tergugat tidak dirugikan, setidaknya-tidaknya tergugat tidak dirugikan.

Star Busmann memperjelas lagi pengertian Pasal 127 BRv. Menurut beliau, perubahan surat gugatan dilarang apabila berdasarkan keadaan hukum yang sama, dikemukakan permohonan pelaksanaan suatu hak yang lain atau apabila penggugat mengemukakan keadaan hukum baru yang lain dari yang dikemukakan semula.¹⁰ **Star Busmann** memperjelas uraiannya dengan contoh berikut ini. Penggugat menuntut agar tergugat diperintahkan mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar dengan mengembalikan barang yang dibeli kepada tergugat atas dasar barangnya mengandung cacat tersembunyi.¹¹

Kemudian, penggugat mengubah gugatannya menjadi sedemikian rupa sehingga penggugat menuntut agar barang tetap di dalam tangannya, sedangkan tergugat diperintahkan mengembalikan sebagian uang pembelian yang telah dibayarkan kepadanya oleh penggugat atas dasar cacat tersembunyi. Dalam hal ini, baik sebelum maupun sesudah diubah, dasar gugatannya tetap, yaitu cacat tersembunyi. Akan tetapi, isi tuntutan, yaitu *het onderwerp van den eisch* bertambah, barangnya tetap di tangan penggugat, di samping itu minta dikembalikan uang pembelian separuhnya. Jadi, hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 BRv. Selain itu, perubahan semacam ini dilarang alias tidak dibolehkan.

Contoh lain lagi, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat yang menuntut agar tergugat membayar utangnya sejumlah uang. Dasar gugatannya adalah perjanjian utang piutang. Kemudian, gugatan diubah menjadi lain, yaitu penggugat menuntut pembayaran uang dari tergugat berdasarkan perjanjian penyimpanan uang milik penggugat yang disimpan oleh tergugat. Dalam hal ini, dasar tuntutan sudah menjadi lain, berubah dari perjanjian utang piutang menjadi perjanjian penyimpanan. Ini sudah

10) Baca penjelasan Wirjono Prodjodikoro. *op. cit.* h. 53.

11) Baca ketentuan Pasal 1491 BW mengenai cacat tersembunyi.

menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan semula. Pengubahan semacam ini juga dilarang atau tidak dibolehkan.

2. Pengubahan Menurut Sistem HIR/RBg.

Bagaimana menurut sistem HIR atau RBg., apakah ada pengaturan tentang pengubahan gugatan? HIR atau RBg. tidak mengatur ketentuan tentang pengubahan gugatan. Akan tetapi, bukan berarti mengubah gugatan itu dilarang. Menurut sistem HIR atau RBg., majelis hakim adalah aktif. Karena itu, majelis hakim dapat mengizinkan pengubahan surat gugatan. Karena HIR atau RBg. tidak mengatur tentang hal ini, majelis hakim dapat saja meniru lembaga pengubahan gugatan seperti yang diatur dalam BRv. Yurisprudensi zaman Hindia Belanda dulu sudah merintis hal demikian ini. *Landraad Purworejo* dalam putusannya tanggal 21 Juni 1937 menyatakan bahwa pengadilan membolehkan pengubahan gugatan, asal tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. *Raad van Justitie Jakarta* dalam putusannya 20 Januari 1939 menyatakan bahwa pengubahan gugatan dibolehkan, asal saja perubahan itu masih mengenai kejadian materiil yang telah diajukan dan tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa majelis hakim pengadilan negeri dapat mengizinkan penggugat mengubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa pengubahan itu tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi sebab perkara/dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu. **Wirjono Prodjodikoro** menyarankan, sebaiknya jangan diadakan ukuran mengenai sifat suatu perubahan gugatan, tetapi pada setiap pengubahan harus dilihat apakah pengubahan itu selayaknya dibolehkan atau tidak berhubung dengan kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu hidup dalam masyarakat karena dirasakan adil.¹³ Bacalah contoh surat permohonan pengubahan gugatan berikut ini.

12) Baca juga Soepomo. *op. cit.* hh. 27—28.

13) Baca juga Wirjono Prodjodikoro. *Op. cit.*, h. 54.

Contoh 8

SURAT PERMOHONAN PENGUBAHAN GUGATAN

Metro, 2007

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan/Desa.....
Kecamatan, Kabupaten; selaku Penggugat dalam Perkara
Perdata No. .../19 .../Pdt/PN

MELAWAN

....., umur, pekerjaan, tempat tinggal di,
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, selaku
Tergugat;
dengan ini mengajukan permohonan perubahan gugatan Perkara -----
Perdata tersebut sebagai berikut: -----

— Bahwa dari uang hasil harta bersama sejumlah Rp120.000.000,00
(seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat telah membeli sebuah rumah --
semipermanen ukuran 8 x 10 meter yang terletak di Jalan No. ...
Metro, dari seorang bernama, umur, pekerjaan, tempat
tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten
..... seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai. -----

— Bahwa Penggugat dapat mengetahui peristiwa pembelian rumah -----
tersebut berdasarkan keterangan dari pembantu rumah tangga -----
Penggugat dulu bernama, umur yang hingga kini masih

Tentang Gugatan

bekerja di rumah yang dikuasai Tergugat, keterangan mana diakui oleh penjual rumah tersebut setelah Penggugat menanyakan kepadanya.

Bahwa jumlah nilai harta bersama ditambah hasil yang telah dibeli rumah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah pabrik penggilingan padi seharga Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Sebuah rumah permanen seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Alat perabot rumah tangga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Sebuah rumah semipermanen Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya adalah Rp205.750.000,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula.

Demikianlah kiranya Bapak Ketua dapat menerima permohonan ini.

Penggugat Pemohon

(.....)

D. PENCABUTAN SURAT GUGATAN

1. Pencabutan Sebelum Disidangkan

Sehubungan dengan pencabutan (*revocation*) surat gugatan timbul pertanyaan, apakah pencabutan surat gugatan dibolehkan? Jika dibolehkan, apakah ada pengaturannya dalam HIR atau RBg.? Menurut sistem HIR atau RBg., tidak ada pengaturan tentang pencabutan surat gugatan. Akan tetapi, karena majelis hakim berperan aktif, majelis hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan.

an dan diupayakan diselesaikan saja di luar sidang pengadilan. Karena itu, penggugat boleh mencabut surat gugatannya. Saran ini sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datanginya dari pihak penggugat. Selain itu, juga sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa pengadilan berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁴

2. Pencabutan Setelah Disidangkan

Apabila pencabutan perkara dilakukan sebelum diperiksa di persidangan, hal ini tidak akan menimbulkan masalah apa-apa karena tergugat pada dasarnya belum diserang secara resmi. Namun, apabila perkara sudah mulai diperiksa di persidangan, tergugat resminya sudah diserang, atau tergugat sudah memberikan jawaban, atau tergugat telah mengeluarkan biaya untuk kepentingan perkara tersebut, jadi tergugat sudah dirugikan, rugi nama baik dan rugi material. Dalam hal ini, jika penggugat ingin mencabut gugatannya, dia terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari tergugat. Jika tergugat setuju, gugatan boleh dicabut. Akan tetapi, jika tergugat keberatan atau tidak setuju, perkara diteruskan dan pengadilan menggunakan ketentuan kewajiban mendamaikan pihak yang berperkara.

Dalam praktik hukum, mungkin saja terjadi karena gegabah dan emosional, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan menggugat lawannya, yang sebenarnya masih dapat diselesaikan dengan baik-baik akibat terburu nafsu, kurang memikirkan masak-masak untung ruginya berperkara terutama mengenai biaya-biaya dan makan waktu lama. Tergugat sudah siap benar-benar menghadapi serangan penggugat. Apalagi, jika tergugat yakin bahwa perkara itu akan dimenangkannya. Selain itu, tergugat merasa tidak enak karena nama baiknya sudah diseret ke muka persidangan sehingga sudah mengeluarkan biaya banyak guna menghadapi gugatan yang ditujukan kepadanya. Dalam situasi demikian, sulit bagi tergugat untuk menyetujui pencabutan gugatan oleh penggugat.

14) Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. tentang Perdamaian di Muka Sidang Pengadilan.

Tentang Gugatan

Namun, apabila pengadilan dapat mendamaikan kedua belah pihak, artinya tergugat bersedia menerima uluran tangan penggugat untuk tidak meneruskan perkara setelah diadakan permufakatan, maka gugatan dicabut. Pencabutan senantiasa dapat dilakukan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Dalam hal ada persetujuan tergugat mengenai pencabutan gugatan, penggugat wajib segera memberitahukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Karena itu, pengadilan tidak akan meneruskan perkara dan akan beralih menangani perkara lain. Bacalah contoh surat permohonan pencabutan surat gugatan berikut ini.

Contoh 9

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN GUGATAN

Metro, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama; umur tahun;
tempat tinggal di; Kecamatan; Kabupaten/Kota
Selaku Penggugat dalam Perkara Perdata No./2007/Pdt/PN

MELAWAN

.....; umur; pekerjaan; tempat tinggal di
Kecamatan; Kabupaten/Kota; selaku Tergugat;
Dengan ini menyatakan:

MENCABUT

Surat Gugatan Penggugat mengenai perkara tersebut karena antara
Penggugat dan Tergugat telah tercapai penyelesaian secara damai dan

saling pengertian sehingga penyelesaian perkara di muka Pengadilan -----
dinyatakan tidak perlu lagi diteruskan . -----

Kemudian, setelah diadakan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan, ---
Penggugat mohon agar sisa biaya atas perintah Bapak Ketua diserahkan
kembali kepada Penggugat dengan ucapan terima kasih. -----

Penggugat Pencabut Perkara

(.....)

E. PENGGABUNGAN GUGATAN

1. Penggabungan Objektif

Dalam praktik hukum, bisa terjadi penggabungan (*cumulation*) beberapa gugatan. Terjadinya penggabungan tersebut karena koneksitas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak, dapat dilihat dari kenyataan (fakta). Apabila ada koneksitas, penggabungan akan mempermudah jalannya acara, yang dapat menghindarkan kemungkinan putusan yang saling bertentangan. Selain itu, juga dapat menghemat biaya, tenaga, serta waktu. Menurut jenisnya, penggabungan gugatan ada dua macam, yaitu penggabungan objektif (*objective cumulation*) dan penggabungan subjektif (*subjective cumulation*).

Penggabungan objektif dapat terjadi apabila seseorang mempunyai beberapa tuntutan yang menuju satu akibat hukum saja. Jika satu tuntutan dipenuhi, tuntutan lainnya ikut pula terpenuhi. Contohnya, Albert menyewakan rumahnya kepada Butet selama dia belajar tiga tahun di Amerika Serikat berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Amerika Serikat, Albert kembali dan perjanjian sewa-menyewa berakhir. Akan tetapi, Butet belum juga menyerahkan rumah ke-

pada Albert. Ada dua kemungkinan gugatan yang menuju akibat yang sama, yaitu gugatan pengembalian rumah berdasarkan hak milik dan gugatan pengembalian rumah berdasarkan sewa-menyewa berakhir. Dengan penyerahan rumah oleh Butet kepada Albert, kedua gugatan terpenuhi sekaligus, jadi menuju satu akibat hukum yang sama.

2. Penggabungan Subjektif

Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat, atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. Apabila terjadi penggabungan beberapa orang penggugat atau tergugat dalam satu gugatan, disebut penggabungan subjektif (*subjective cumulation*). Tujuan penggabungan adalah agar perkara diperiksa oleh pengadilan yang sama guna menghindarkan kemungkinan terjadi putusan yang berlawanan jika dijadikan beberapa gugatan yang diperiksa oleh pengadilan yang berlainan. Lagi pula, bersifat *procedural* artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat, dan murah (hemat biaya).

Walaupun HIR atau RBg. tidak mengatur tentang penggabungan, baik penggabungan yang bersifat objektif maupun subjektif, dalam praktiknya pengadilan boleh menggabungkan beberapa gugatan terutama penggabungan objektif, asalkan di situ ada koneksitasnya. Soepomo mengemukakan, *Raad van Justitie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 memutuskan bahwa antara gugatan yang digabungkan harus ada koneksitasnya. Koneksitas adalah soal kenyataan (*feit*), sedangkan penggabungan (*cumulatie*) adalah soal hukum mengenai tujuan beracara (*processuele doelmatigheid*).¹⁵ Bacalah contoh surat permohonan penggabungan perkara berikut ini.

15) Soepomo. *op. cit.* hh. 29—30.

Contoh 10

SURAT PERMOHONAN PENGGABUNGAN PERKARA

Metro, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi
di Kotabumi, Lampung Utara

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umur tahun, pekerjaan, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten; sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata No. .../19 .../Pdt/PN Metro. -----

MELAWAN

....., umur ... tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat. -----

----- Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua agar ----- Perkara Perdata No. .../19 .../Pdt/PN yang akan diperiksa di ----- persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Senin, tanggal 24 --- April 2007, dapat diserahkan pemeriksaannya kepada Pengadilan Negeri Metro untuk digabungkan dengan Perkara Perdata No. .../19 .../Pdt/PN yang akan diperiksa di Metro pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2007 dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Perkara Perdata No. .../19 .../Pdt/PN yang akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi erat sekali hubungannya ---- dengan Perkara Perdata yang akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri ----- Metro karena barang yang menjadi sengketa dalam dua perkara tersebut adalah barang yang sama, yang terletak dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro. -----

----- Bahwa selain itu, semua saksi yang akan diajukan dalam -----
persidangan perkara tersebut berdomisili di pelosok kampung yang -----
berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro. -----

----- Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara tersebut adalah sebagai
penjamin saja dan bukan debitur asli. -----

----- Bahwa apabila kedua perkara tersebut tidak digabungkan menjadi ---
satu, dikhawatirkan kelak akan menimbulkan kesulitan dalam -----
pemeriksaan perkara di muka persidangan sehingga apabila diputuskan --
sendiri-sendiri, kemungkinan akan menimbulkan putusan yang saling ----
bertentangan satu sama lain. -----

----- Demikianlah permohonan Tergugat, dan Tergugat menantikan berita
ketetapan dari Bapak Ketua, dan diiringi ucapan terima kasih. -----

Pemohon tersebut di atas

(.....)

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
2. Tergugat Sdr. di Ketapang, Kotabumi Udik.

F. PEMBERIAN KUASA DALAM PERKARA PERDATA

1. Cara Pemberian Kuasa

Menurut sistem HIR atau RBg. beracara di muka sidang pengadilan negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa (*authorizee*). Pemberian kuasa atau mewakilkan perkara diatur dalam hukum acara perdata.

Pihak-pihak berperkara dapat menguasai perkaranya kepada penerima kuasa dengan surat kuasa khusus (*special authorization*). Bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya. Apabila penggugat mengajukan gugatan secara lisan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan dan ketua akan mencatat atau menyuruh mencatatnya. Pihak yang berperkara dapat juga membawa pembantu atau penasihat hukum ke muka sidang pengadilan, tetapi dia bukan wakil atau kuasa.¹⁶ Jadi, tidak perlu dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus juga tidak diperlukan bagi seorang jaksa atau pegawai negeri sipil yang mewakili negara.

Meskipun pihak-pihak telah memberikan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa, sekadar dipandang perlu pengadilan berwenang untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara agar menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan. Wewenang pengadilan tersebut tidak berlaku terhadap presiden. Perlunya pihak-pihak menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan agar pengadilan dapat mendengar langsung tentang suatu persoalan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dalam sidang sehingga pengadilan memberi putusan yang setepat dan seadil mungkin.

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk pada macam perkara tertentu dengan rincian isi kuasa yang diberikan. Yang dimaksud dengan macam perkara itu menunjuk pada materi perkara, seperti masalah warisan, jual beli tanah, perceraian, dan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, putusan *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 9 September 1938 No.272 L/1938, surat kuasa itu tidak perlu menunjuk dengan tegas perkara mana yang dituju, tetapi sudah cukup jika disebut macam perkara yang dimaksud oleh pemberi kuasa.

Penerima kuasa dapat juga melimpahkan kuasa kepada pihak pengganti penerima kuasa yang disebut hak substitusi (*substitution right*). Hak substitusi perlu dicantumkan dalam surat kuasa khusus. Jika tidak dicantumkan, penerima kuasa tidak boleh menggunakan hak substitusi. Perlunya

16) Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg. tentang Perwakilan dalam Perkara Perdata.

hak substitusi dicantumkan dalam surat kuasa khusus adalah untuk antisi-pasi kemungkinan berhalangannya penerima kuasa, misalnya, berhalang-an karena dinas ke luar negeri atau karena sakit.

Cara memberikan kuasa dapat dilakukan dengan akta notaris (*notarial deed*), atau akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemberi kuasa, atau dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi serta didaftar menurut ordonansi Stb. Nomor 16 Tahun 1916, yaitu ordonansi tentang cara menandatangani akta di bawah tangan.

Apabila pengadilan ragu-ragu tentang hak dan luasnya kuasa yang diberi-kan kepada penerima kuasa, pengadilan dapat memerintahkan pemberi kuasa hadir sendiri di muka sidang pengadilan untuk menjelaskan apa isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Hal demikian ini untuk meng-hindari kemungkinan melampaui kuasa yang diberikan dan lagi agar pem-beri kuasa tidak dirugikan. Apabila sampai terjadi bahwa penerima kuasa melampaui kuasa yang diberikan kepadanya, hal itu dianggap tidak ada atau pemberi kuasa dapat menuntut penerima kuasa agar menghentikan tindakan yang melebihi kuasa tersebut. Tuntutan itu disebut dengan *action et Desaveu*.

2. Isi Surat Kuasa Khusus

Apakah yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus? Hal yang perlu di-muat meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa, seperti nama, umur, pe-kerjaan, dan tempat tinggal.
- b. Isi pokok sengketa perdata, ini menunjuk pada kekhususan perkara, seperti jual beli, pewarisan, perceraian, dan perbuatan melawan hukum.
- c. Rincian isi kuasa yang diberikan, ini menunjuk pada kekhususan isi kuasa dalam batas-batas tertentu, artinya jika tidak disebut dalam rincian, penerima kuasa tidak berwenang melakukannya. Pembatas-

- an tersebut juga menjelaskan apakah kuasa itu berlaku di muka pengadilan negeri saja atau termasuk juga untuk naik banding atau permohonan kasasi.
- d. Memuat hak substitusi. Hak ini perlu bila penerima kuasa berhalangan, dia dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain untukantisipasi jangan sampai perkara itu macet karena berhalangannya penerima kuasa.

3. Syarat Penerima Kuasa

Apakah ada syarat tertentu bagi seorang penerima kuasa? Apakah setiap orang dapat menjadi penerima kuasa untuk berperkara di muka pengadilan? Menurut sistem BRv. dulu, seorang penerima kuasa harus ahli hukum tamatan universitas yang bertitel *Meester in de Rechten*. Akan tetapi, menurut sistem HIR atau RBg. tidak ada ketentuan yang mengatur syarat keahlian seperti itu bagi penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan. Ini berarti, setiap orang yang mengetahui hukum, apakah dia sarjana hukum atau tidak, boleh saja menjadi penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan.

Tidak adanya syarat demikian dapat dimaklumi karena zaman dulu sedikit sekali ahli hukum bagi golongan bumiputra. Syarat yang ditentukan undang-undang bukan menyangkut keahlian hukum, melainkan mengenai formalitas, yaitu keharusan dengan surat kuasa khusus. Tidak adanya syarat keahlian hukum tersebut dalam praktik hukum memang ada kelemahan, yaitu munculnya apa yang disebut pokrol bambu (*bushlawyer*) yang menjalankan praktik jelek dan merugikan masyarakat dengan tujuan:

- a. Hanya mencari honorarium dan popularitas;
- b. Mempersulit pengadilan untuk menemukan hukum yang tepat dalam perkara yang diperiksa; dan
- c. Tidak mendorong ke arah pertumbuhan hukum yang sehat.

Walaupun demikian, diakui juga beberapa pokrol bambu yang benar-benar bekerja dengan baik. Mereka mampu memberikan pelayanan hukum yang

memuaskan masyarakat dan membantu hakim menemukan hukum yang tepat. Mereka ini umumnya mantan pegawai (*ambtenar*) di kantor-kantor pemerintah Hindia Belanda dulu yang sedikit banyak memahami undang-undang dan mahir bahasa Belanda.

Pokrol bambu banyak muncul pada zaman Hindia Belanda tempo dulu. Hal ini dapat dimaklumi karena pada zaman itu masih belum banyak ahli hukum tamatan universitas (*Recht Hoge School*), sedangkan bantuan hukum sangat diperlukan. Para ahli hukum Belanda hanya berpraktik di lingkungan masyarakat Belanda dan golongan Eropa dan umumnya hanya di kota-kota besar. Ahli hukum golongan bumiputra masih dapat dihitung dengan jari yang berpraktik di kota-kota besar, tidak sampai ke pelosok desa. Untuk mengetahui keadaan pokrol bambu di Indonesia, bacalah tulisan Guru Besar Ilmu Hukum dari Amerika Serikat **Daniel S. Lev**.¹⁷

Pada masa sekarang penerima kuasa untuk beracara di muka pengadilan sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, seseorang yang dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Sarjana hukum lulusan universitas atau yang setara dengan itu yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan atau diakui sah oleh negara.
- b. Lulus ujian dan pelatihan advokat yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
- c. Diangkat secara resmi dengan Surat Keputusan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia.
- d. Dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan oleh pengadilan tinggi setempat.

Pada dasarnya pegawai negeri sipil tidak boleh merangkap melakukan praktik hukum sebagai advokat. Hal ini akan mengganggu tugas pokok-

17) Daniel S. Lev. *Bushlawyers in Indonesia*. Majalah Hukum dan Keadilan. Nomor 5 dan 6. September dan Oktober 1973.

nya sebagai pegawai negeri sipil, yang diangkat dan digaji oleh negara. Profesi advokat memerlukan pemikiran, keahlian, keterampilan khusus, gerak cepat, dan terus-menerus. Larangan bagi pegawai negeri sipil melakukan praktik hukum di muka pengadilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952. Atas dasar ini Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran kepada ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia untuk menolak mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (termasuk anggota TNI/kepolisian) melakukan pekerjaan sebagai pengacara/pembela di muka sidang pengadilan, kecuali bagi mereka yang telah mendapat izin khusus dari atasannya karena membela kepentingan negara/pemerintah.

Munculnya profesi advokat yang menjadi penerima kuasa beracara di muka sidang pengadilan sangat membantu hakim dalam menemukan hukum dan memberikan putusan yang tepat dan adil. Putusan hakim adalah pembentukan hukum *in concreto* dan ini menjadi lebih tepat lagi jika hakim memerhatikan uraian yuridis advokat sebagai wakil pihak-pihak di muka sidang pengadilan. Advokat sebagai penerima kuasa ikut memperlancar pekerjaan hakim karena dapat memberi arah yang berfaedah bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional. Bacalah contoh bentuk surat kuasa khusus perkara perdata yang disajikan berikut ini.

Contoh 11

SURAT KUASA KHUSUS (PERKARA PERDATA)

----- Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Millanium, pekerjaan pengusaha Ikan hias, tempat tinggal di Rawabuaya, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulangbawang, dengan ini memberi kuasa kepada nama ----- AKIHIRA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Timur Menggala --

----- KHUSUS -----

untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam --- perkara perdata pembagian harta waris, melawan Rustinda, pekerjaan ----

Tentang Gugatan

petani tambak, tempat tinggal di Menggala Kabupaten Tulangbawang,
sebagai Tergugat.

----- Untuk itu Penerima Kuasa membela hak-hak dan mengurus
kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan dan menerima segala
pembayaran, membuat dan menerima kuitansi pembayaran.

----- Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap ..
orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini,
memilih tempat kediaman hukum (*domicile*), menghadap Hakim dan
Pejabat Instansi Pemerintah.

----- Penerima Kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri,
mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak ...
saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka Pengadilan
Negeri, menandatangani Surat Perdamaian, memohon putusan dan
turunan putusan Pengadilan Negeri, memohon agar putusan Pengadilan
Negeri dijalankan.

----- Penerima Kuasa boleh membuat dan menandatangani surat serta ---
melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan
Pemberi Kuasa, asal tidak dilarang/bertentangan/melanggar
undang-undang, dan bila perlu Penerima Kuasa dapat
memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya
kepada orang lain (hak substitusi) dengan hak untuk menarik kembali ----
pemindahan kuasa yang telah diberikan itu.

Menggala, 2007

Penerima Kuasa

dto

(Akihira, S.H.)

Advokat

Pemberi Kuasa

dto

(Millanium)

Advokat

Contoh 12

**SURAT KUASA LIMPAHAN
(PERKARA PERDATA)**

----- Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Akihira, S.H., -----
Advokat berkantor di Jalan Lintas Timur Menggala, dengan ini: -----

----- MELIMPAHKAN KEKUASAAN (SUBSTITUSI) -----

kepada nama Tukirah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ikan Baung No.
23 Menggala, untuk mewakili Pemberi Kuasa limpahan guna menghadap
sidang Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Agustus 2007 dan --
sidang-sidang selanjutnya, sebagai Penggugat melawan Rustinda -----
Tergugat dalam Perkara Perdata pembagian harta waris terdaftar -----
No.9/2007/Pdt/PN Menggala. -----

----- Selanjutnya, pada hari sidang tersebut dan sidang-sidang -----
selanjutnya, dia menghadap di Pengadilan Negeri, di sana -----
menyampaikan keterangan, membantah, menerima, dan menolak -----
sumpah, mohon penundaan sidang, mohon putusan, pendek kata -----
melakukan segala upaya menurut hukum yang olehnya dipandang perlu
dan berfaedah bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pokok -----
surat kuasa. -----

Menggala, 2007

Penerima Kuasa Limpahan

dto

(Tukirah, S.H.)
Advokat

Pemberi Kuasa Limpahan

dto

(Akihira, S.H.)
Advokat

Contoh 13

SURAT KUASA KHUSUS OTENTIK

KUASA

Nomor

----- Pada hari ini, Jumat tanggal empat November tahun dua ribu tujuh, telah menghadap kepada saya Charlotte, Sarjana Hukum, Notaris di ----- Bandar Lampung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris ----- kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --

1. Tuan Amat, petani, bertempat tinggal di Pekalongan, Kecamatan --- Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah; -----

2. Tuan Bidin, petani, bertempat tinggal di Pekalongan, Kecamatan --- Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah; -----

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Pemberi Kuasa), dan

3. Tuan Amiruddin Sarjana Hukum, Advokat, berkantor di Bandar ----- Lampung Jalan Cengkeh Nomor 11, Gedungmeneng -----

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (Penerima Kuasa). -----

----- Para menghadap saya Notaris, kenal. -----

----- Para menghadap pihak pertama menerangkan dengan ini memberi -- kuasa kepada pihak kedua, yang menerangkan telah menerima ----- pemberian kuasa dari pihak pertama: -----

----- KHUSUS -----

dalam Perkara Perdata tentang perbuatan melawan hukum dengan ----- segala akibat hukumnya atas tanah beserta tanam tumbuh yang ada di -- atasnya hak milik pihak pertama (pemberi kuasa) yang terletak di Desa -- Pekalongan, sebagai Penggugat, melawan PT Musi Jaya Plantation, ----- berkedudukan di Bandar Lampung Jalan Irian Nomor 37, sebagai ----- Tergugat. -----

----- Untuk itu, Penerima Kuasa membela hak dan mengurus kepentingan Pemberi Kuasa, melakukan dan menerima pembayaran, membuat dan --- menerima kuitansi pembayaran. -----

----- Penerima Kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap -- orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memilih tempat kediaman (*domicilie*), menghadap Hakim dan Pejabat ----- Instansi Pemerintah. -----

----- Penerima Kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri, ----- mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak --- saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian di muka pengadilan, ----- menandatangani surat perdamaian, mengajukan dan menolak sumpah, -- memohon putusan dan turunan putusan Pengadilan Negeri, memohon --- agar putusan Pengadilan Negeri dijalankan. -----

----- Penerima Kuasa boleh membuat dan menandatangani surat-surat, -- melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan ----- Pemberi Kuasa, asal tidak dilarang/bertentangan/melanggar ----- undang-undang, dan bila perlu Penerima Kuasa dapat memindahkan ----- kekuasaannya sebagian atau seluruhnya kepada orang lain (hak ----- substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang --- telah diberikan. -----

----- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini: -----

----- AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandar Lampung pada hari, - tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada kepala akta, dengan ----- dihadiri oleh Tuan Zainul dan Nona Khumairah, kedua-duanya pegawai -- kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bandar Lampung sebagai ----- saksi-saksi. -----

----- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada para ---- menghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani para ----- menghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

Tentang Gugatan

----- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, penggantian, dan penambahan. -----

----- Diberikan untuk turunan yang sama bunyinya. -----

1. Tuan Amat
2. Tuan Bidin
3. Tuan Amiruddin
4. Tuan Zainul
5. Nona Khumairah
6. Nyonya Charlotte

BAB III

PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA SIDANG PENGADILAN

A. PERSIAPAN PEMERIKSAAN PERKARA

1. Penunjukan Majelis Hakim

Hukum acara perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara.¹ Setelah perkara perdata didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. Ketua majelis hakim yang bersangkutan menentukan hari dan jam perkara perdata akan diperiksa di muka sidang. Penentuan hari dan jam sidang harus memperhatikan kelayakan pemanggilan.

Ketua majelis hakim harus memerhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat sidang pengadilan negeri itu diadakan. Lamanya waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak kurang dari tiga hari, tidak termasuk hari Minggu. Jadi, selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang berperkara sudah menerima surat panggilan secara sah.

2. Cara Melakukan Pemanggilan

Ketua majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan be-

1) Pasal 121 dan 122 HIR atau Pasal 145 dan 146 RBg.

serta saksi-saksi yang mereka minta untuk didengar dan dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita atau petugas lain yang bertindak sebagai juru sita pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Pada waktu memanggil tergugat, juru sita wajib menyerahkan kepadanya sehelai turunan surat gugatan dengan pemberitahuan jika dia mau, boleh menjawabnya secara tertulis. Jadi, sebelum sidang, tergugat tidak diwajibkan menjawab. Dia boleh menjawab kalau mau dan apabila dia mau menjawab, agar dijawab secara tertulis.

Cara melakukan pemanggilan, yaitu juru sita harus bertemu dan berbicara dengan pihak yang dipanggil di tempat kediamannya atau di tempat dia biasa berada. Jika di tempat tersebut dia tidak ada, juru sita harus bertemu dan berbicara dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala desa harus segera mungkin memberitahukan pemanggilan itu kepada pihak yang dipanggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat kediamannya atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal, pemanggilan harus dilakukan dengan perantaraan bupati/wali kota yang dalam wilayah hukumnya penggugat bertempat tinggal.²

Apabila pemanggilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang risikonya adalah sebagai berikut:

- a. Petugas yang melaksanakan pemanggilan harus memikul biaya pemanggilan yang tidak sah itu dan wajib memanggil sekali lagi menurut ketentuan undang-undang.
- b. Apabila karena pemanggilan yang salah pihak yang berperkara menderita kerugian, petugas yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian.
- c. Pemanggilan yang tidak sah berarti mulai mengulur waktu perkara karena memerlukan pemanggilan ulang dan pengadilan menunda pelaksanaan sidang.

2) Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBg.

Contoh 14

No. .../19 .../Pdt/PN

SURAT PEMANGGILAN SIDANG

Pada hari ini, tanggal, saya Panitera (Pengganti) pada ----
Pengadilan Negeri di, ditunjuk oleh dan guna memenuhi -----
perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana
termuat dalam Surat Ketetapannya tanggal No. .../Pdt/PN ----
untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengganti: -----

TELAH MEMANGGIL KEPADA

1., bertempat tinggal di Menggala, di mana saya -----
bertemu dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, -----
dengan Kepala Desa), sebagai Penggugat; -----
2., bertempat tinggal di Menggala, di mana saya -----
bertemu dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, -----
dengan Kepala Desa), sebagai Tergugat; -----

untuk menghadiri sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri di, pada
hari, tanggal, pukul pagi, untuk didengar keterangan
mereka dalam perkara tersebut, dengan membawa saksi-saksi yang -----
mereka ingin agar didengar dan surat-surat yang mereka ingin ajukan ----
sebagai bukti. -----

Kepada Tergugat tersebut saya serahkan sehelai turunan Surat Gugatan
bermeterai cukup dengan pemberitahuan bila dia mau, boleh menjawab --
gugatan itu secara tertulis yang ditandatangani, baik olehnya sendiri -----
maupun oleh Kuasanya dan diserahkan di muka sidang Majelis Hakim ----
tersebut. -----

Juru Sita Pengganti tersebut

(.....)

Ongkos-ongkos:

1. Meterai Rp
2. Turunan gugatan Rp
3. Redaksi Surat Panggilan Rp
4. Perjalanan Rp

Umumnya kesalahan/tidak sahnya pemanggilan disebabkan oleh kurangnya memahami ketentuan undang-undang di samping sifat ceroboh atau malas. Misalnya, seorang petugas melakukan pemanggilan. Di perjalanan dia berjumpa dengan pihak yang akan dipanggil dan menyerahkan surat pemanggilan yang diterima begitu saja di jalan oleh pihak yang dipanggil. Ketika di muka sidang majelis hakim, pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena dilakukan di tengah jalan, bukan di tempat kediamannya. Dalam hal ini, juru sita hanya bisa melongo saja.³

Apabila pihak-pihak yang berperkara sudah dipanggil dengan patut atau layak, mereka perlu memenuhi panggilan tersebut. Meskipun tidak ada kewajiban bagi tergugat untuk memenuhi panggilan sidang, apabila dia tidak menghadirinya, dia akan menderita kerugian karena HIR atau RBg. mengatur sanksi bagi pihak yang tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut/layak.

B. PEMERIKSAAN PERKARA

1. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim

Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim

3) Mohamad Isnaini. *Administrasi Perkara Perdata*. Naskah Kuliah VB. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi. Semarang. 1974. h. 11.

anggota.⁴ Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang.

Pada perkara perdata tidak ada jaksa penuntut umum karena yang berperkara itu adalah pihak-pihak berkepentingan sebagai pribadi, tidak ada sangkut paut dengan status atau kepentingan negara. Apabila di muka sidang perkara perdata hadir seorang jaksa, mungkin dia mewakili dan untuk membela kepentingan negara/pemerintah. Jadi, jaksa itu berstatus sebagai pihak dalam perkara perdata mewakili negara/pemerintah.

Menurut sistem HIR atau RBg. majelis hakim aktif memimpin acara dari awal hingga akhir sidang. Dalam bentuk majelis, ketua majelis hakim bertanggung jawab atas tata tertib dan keamanan sidang. Untuk kepentingan tersebut, segala perintahnya harus diindahkan dan dilaksanakan secara ketat. Jika perlu, ketua berhak mengusir setiap orang yang tidak mematuhi tata tertib sidang dan sopan santun agar segera meninggalkan ruang sidang karena mengganggu kelancaran, ketenangan, dan ketertiban sidang yang berlangsung.

2. Sidang Terbuka untuk Umum

Setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dahulu ketua majelis hakim akan menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya, nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian, ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang dan apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya. Ketua membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Setelah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka guna menawarkan perdamaian (*reconciliation*).

4) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila usaha perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara diteruskan dan ketua majelis hakim mulai menanyakan mengenai pokok perkara. Majelis hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan segala yang dianggap perlu agar diketahui oleh majelis hakim. Para pihak memberikan keterangan, mengajukan saksi-saksi, dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan majelis hakim.

Apabila saksi yang diperlukan belum hadir di muka sidang atau masih diperlukan saksi lain, ketua majelis hakim dapat memerintahkan kepada panitera untuk memanggil orang yang dimintakan kesaksiannya. Setelah itu, panitera menugaskan juru sita untuk melaksanakan pemanggilan. Sama halnya dengan pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bacalah contoh surat pemanggilan saksi dalam uraian berikut ini.

Contoh 15

No. .../19 .../Pdt/PN SURAT PEMANGGILAN SAKSI

Pada hari ini, tanggal, saya Panitera (Pengganti) pada Pengadilan Negeri di, ditunjuk oleh dan guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan tanggal No. 21/Pdt/PN, untuk menjalankan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengganti: -----

TELAH MEMANGGIL KEPADA

....., bertempat tinggal di, di mana saya bertemu dan berbicara dengannya sendiri (jika tidak bertemu, dengan Kepala ... Desa) untuk hadir di muka sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri ----- di, pada hari, tanggal, pukul untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perbuatan ----- melanggar hukum antara Tergugat lawan Penggugat yang diperiksa -----

oleh Pengadilan Negeri tersebut pada waktu yang telah ditentukan di -----
atas. -----

Juru Sita Pengganti tersebut

(.....)

Ongkos-ongkos:

1. Meterai Rp
2. Redaksi Surat Panggilan Rp
3. Perjalanan Rp

3. Sidang Tertutup untuk Umum

Telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa sidang dilakukan terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan mungkin timbul hal-hal yang perlu dikemukakan tetapi tidak pantas didengar dan diketahui oleh umum. Jika demikian halnya, ketua majelis hakim dapat menyatakan sidang pemeriksaan perkara dilakukan dengan pintu tertutup. Perlu diingat, yang tertutup itu hanya pemeriksaannya, sedangkan putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan perkara adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.⁵ Jadi, sidang yang dilakukan dengan pintu tertutup itu adalah mengenai hal-hal yang telah diatur dengan undang-undang.

Apabila hal itu tidak diatur dengan undang-undang, tetapi majelis hakim mempunyai alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan dengan pintu tertutup, majelis hakim perlu menafsirkan bahwa bukan saja hal-hal yang telah diatur dengan undang-undang, melainkan juga hal-hal yang menurut kebiasaan dan kesopanan tidak pantas dikemukakan di muka umum perlu diperiksa dengan pintu tertutup. Alasan-alasan majelis hakim tersebut harus dimuat dalam berita acara.

5) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, ada dua alasan suatu perkara perlu diperiksa dengan pintu tertutup. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Alasan yang ditentukan dalam undang-undang**

Artinya, undang-undang telah menetapkan perkara-perkara yang harus diperiksa dengan pintu tertutup, misalnya, perkara perceraian.⁶

b. **Alasan berdasarkan pertimbangan majelis hakim**

Apabila pemeriksaan perkara tidak dilakukan secara tertutup, pihak yang bersangkutan akan merasa malu mengungkapkan fakta yang sebenarnya di muka umum, misalnya, mengenai perkara perzinahan (kesusilaan).

Pemeriksaan dengan pintu tertutup dilakukan untuk bagian-bagian yang perlu saja ataupun untuk seluruh persidangan. Dikatakan tertutup artinya tidak boleh ada orang lain yang mendengar/mengetahui, kecuali pihak-pihak yang berperkara; majelis hakim yang memeriksa, dan panitera yang mendampingi majelis hakim. Apabila pemeriksaan dengan pintu tertutup itu selesai, sidang berikutnya dinyatakan lagi terbuka untuk umum, kecuali jika terus dilakukan secara tertutup.

Apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan, majelis hakim menunda sidang dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya. Kepada pihak-pihak yang berperkara diumumkan oleh ketua majelis hakim agar hadir pada sidang yang ditentukan berikutnya tanpa ada panggilan lagi karena pemberitahuan itu dianggap sebagai pemanggilan resmi.

4. Acara Verstek (Tanpa Hadir)

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ke-

6) Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian.

tidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, gugatannya dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya perkara.

Akan tetapi, dia berhak untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar lebih dulu biaya perkara tersebut. Ketua majelis hakim masih bisa mempertimbangkan agar penggugat yang tidak hadir itu dipanggil sekali lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan berikutnya.⁷ Bagi pihak tergugat pemberitahuan hari sidang berikutnya itu sama dengan pemanggilan.⁸

Apabila majelis hakim mengambil tindakan memanggil sekali lagi penggugat yang tidak hadir itu, berarti majelis hakim menunda sidang dan akan diteruskan pada sidang berikutnya lagi. Jika pada sidang berikutnya itu penggugat masih tidak hadir, barulah gugatannya dinyatakan gugur dan dia dihukum membayar biaya perkara. Majelis hakim memilih tindakan menunda sidang jika menurut pertimbangannya ada alasan yang patut diperhatikan, antara lain:

- a. perkara itu sangat penting;
- b. tidak hadirnya penggugat karena sakit; atau
- c. panggilan tidak sampai.

Bagaimana halnya jika tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama? Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan itu tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.⁹ Akan tetapi, majelis hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali

7) Pasal 124 HIR atau Pasal 148 RBg.

8) Pasal 126 HIR atau Pasal 150 RBg.

9) Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg.

lagi tergugat yang tidak hadir itu agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya dan majelis hakim menyatakan sidang ditunda.¹⁰

Penundaan sidang dilakukan dengan mempertimbangkan alasan yang patut diperhatikan, antara lain:

- a. perkara itu sangat penting;
- b. terlambat hadir karena tempat tinggal sangat jauh; atau
- c. tergugat tidak hadir karena sakit.

Dalam hal penundaan sidang, pemberitahuan hari sidang berikutnya bagi penggugat sama dengan pemanggilan.

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim tetap menjatuhkan putusan verstek karena pada hakikatnya tergugat belum pernah hadir. Walaupun tergugat tidak wajib-menghadiri sidang, dia perlu juga meladeni gugatan penggugat mengingat adanya ancaman verstek. Acara yang berlangsung pada sidang pertama tanpa hadirnya tergugat disebut acara verstek (*verstek procedure*).

Sehubungan dengan putusan verstek yang ditetapkan oleh majelis hakim berdasar pada Pasal 125 HIR atau 149 RBg. perlu diperhatikan apakah gugatan itu melawan hukum atau tidak. Jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige, unlawful*), kendatipun tergugat tidak hadir pada sidang pertama, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, unacceptable declared*). Jika gugatan tidak beralasan kendatipun Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, gugatan harus dinyatakan ditolak (*ontzegd, dismissed*).

Gugatan melawan hukum (*onrechtmatige vordering, unlawful claim*) adalah gugatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hukum. Misalnya, seseorang di bawah umur (*underaged*) mengajukan gugatan agar dikabulkan tuntutananya. Me-

10) Pasal 126 HIR atau Pasal 150 RBg.

nurut hukum, orang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengajukan gugatan. Gugatan semacam ini harus dinyatakan "tidak dapat diterima". Juga, dikatakan bertentangan dengan hukum jika kedudukan penggugat tidak membenarkan mengajukan gugatan, artinya ada perbuatan yang tidak dibolehkan atau bertentangan dengan hukum.

Misalnya, penggugat dalam gugatannya menceritakan tentang sewa-menyewa rumah sebagai dasar gugatan. Karena sewa belum dibayar, lalu dituntut pembayaran sewa. Akan tetapi, dalam *petitum* penggugat menuntut penyerahan rumah dalam keadaan kosong, padahal penggugat bukan pemilik rumah, melainkan sebagai penerima kuasa untuk menagih sewa rumah. Dalam hal ini penggugat tidak berhak minta penyerahan rumah dalam keadaan kosong, tetapi hanya berhak minta sewa rumah. Jadi, kedudukan penggugat sebagai pemegang kuasa menagih sewa rumah tidak membenarkan mengajukan gugatan penyerahan rumah dalam keadaan kosong. Dalam hal ini, *fundamentum petendi* tidak mendukung *petitum*, gugatan harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

Gugatan dikatakan tidak beralasan jika dasar gugatan yang berupa kejadian material tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Misalnya, penggugat dalam gugatannya menguraikan peristiwa-peristiwa cara memperoleh sebidang tanah karena mendapat pembagian dari pemerintah sebagai seorang transmigran. Kemudian, penggugat menuntut penyerahan tanah atas dasar jual beli, bukan atas dasar pembagian dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi. Gugatan semacam ini harus ditolak karena tidak ada hubungan antara *fundamentum petendi* dan *petitum*, alasan gugatan tidak sesuai dengan apa yang dituntut, tegasnya tuntutan tidak beralasan.

Putusan "tidak dapat diterima" dan putusan "ditolak" mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, artinya mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat berlainan. Dalam putusan tidak dapat diterima, pada dasarnya perkara (gugatan) belum diperiksa sama sekali sehingga masih dapat diajukan lagi ke muka pengadilan. Akan tetapi, putusan ditolak pada dasarnya pokok perkara sudah diperiksa sehingga sekali sudah diputus oleh

majelis hakim tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat. Oleh karena itu, *dictum* yang tepat dalam putusan verstek ditulis sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan Tergugat tidak hadir (verstek) setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir.

Mengabulkan/menyatakan tidak dapat diterima/menolak gugatan Penggugat.

Menghukum Tergugat/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini ditetapkan berjumlah Rp

Dalam putusan verstek di sebelah bawah dari naskah putusan (di bawah tanda tangan ketua dan hakim anggota serta panitera) harus dituliskan perintah Ketua sebagai berikut:

Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan penjelasan bahwa dia berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan ini, menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 HIR atau 153 RBg.

Ketua Majelis Hakim tersebut

(.....)

Setelah pemberitahuan di atas dilaksanakan, panitera wajib membubuhkan catatan lagi di bawah perintah tersebut yang ditulis sebagai berikut:

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai dengan perintah di atas oleh Wakil Juru Sita pada Peng-

adilan Negeri tersebut, sebagaimana ternyata dalam relas yang bersangkutan tanggal No.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, tetapi secara tertulis dia mengajukan jawaban yang berisi tangkisan bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu harus memutuskan lebih dulu apakah tangkisan itu dapat diterima atau tidak. Untuk itu majelis hakim perlu mendengar keterangan dari penggugat lebih dulu. Setelah itu, majelis hakim baru dapat mengambil kesimpulan apakah berwenang memeriksa perkara itu atau tidak.

Apabila ternyata pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa perkara itu, jadi tangkisan tergugat dapat diterima, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Jika ternyata pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara tersebut, jadi tangkisan tergugat ditolak, gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan seperti telah diuraikan di atas.¹¹

Apabila pada sidang pertama tergugat hadir, kemudian pada sidang berikutnya dia tidak hadir, bahkan mungkin sampai putusan dijatuhkan dia tidak hadir, pemeriksaan perkara dilakukan seperti biasa (*contradictoir*, *contradictory*) tanpa dihadiri tergugat. Putusan yang dijatuhkan adalah putusan biasa, bukan putusan *verstek*. Dalam *dictum* putusan *verstek* terdapat pernyataan tidak hadir tergugat, tetapi dalam *dictum* putusan *contradictoir* tidak terdapat pernyataan seperti itu. Perhatikan *dictum contradictoir* berikut ini:

11) Pasal 125 ayat (2) HIR atau Pasal 149 ayat (2) RBg.

Mengadili:

Menyatakan menerima gugatan Penggugat;
Mengabulkan gugatan Penggugat dan seterusnya;
Menghukum Tergugat untuk dan seterusnya;

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari tanggal dalam sidang terbuka oleh Hakim Ketua dan Panitera dihadiri Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Dengan kata-kata "Tergugat tidak hadir" menandakan bahwa putusan itu adalah *contradictoir*. Pada putusan verstek kata-kata tidak hadir sudah dinyatakan dalam *dictum* putusan.

Tergugat yang dihukum verstek boleh mengajukan perlawanan (*verzet, opposition*). Menurut ketentuan hukum acara perdata, tergugat yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanannya dalam tenggang waktu sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu empat belas hari setelah pemberitahuan putusan jika pemberitahuan itu disampaikan dan diterima sendiri oleh tergugat.
- b. Dalam jangka waktu delapan hari setelah tergugat mendapat teguran dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.
- c. Dalam jangka waktu delapan hari setelah pengadilan memerintahkan sita eksekutorial jika tergugat tidak datang menghadap pengadilan setelah dipanggil secara sah.¹²

Acara yang digunakan dalam pemeriksaan perlawanan disebut acara perlawanan (*verzet procedure, opposition procedure*). Apabila tergugat mengajukan perlawanannya dalam jangka waktu yang disebutkan pada huruf (c), perlawanan tersebut mengakibatkan penundaan pelaksanaan putusan (eksekusi). Ini berarti pemeriksaan perkara akan dimulai dari awal lagi.

¹²⁾ Pasal 125 ayat (3) HIR atau Pasal 149 ayat (3) RBg. juncto Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. mengatur tentang jangka waktu perlawanan dalam putusan verstek.

Hal ini dapat dianggap sebagai usaha tergugat untuk merintangi gugatan penggugat.

Pemeriksaan terhadap perlawanan dilakukan seperti pemeriksaan gugatan biasa, hanya saja pihak yang mengajukan perlawanan di sebut "pelawan" (*opposant*) dan pihak yang dilawan disebut "terlawan" (*the opposed*). Dalam acara perlawanan, pelawan tetap sebagai tergugat dan terlawan tetap sebagai penggugat.¹³ Sekiranya perlawanan diterima oleh pengadilan, maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang baik dalam *dictum* putusan meskipun dalam pokok perkaranya dia dikalahkan, seperti terlihat dalam rumusan *dictum* putusan hakim berikut ini:

Mengadili:

Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik.

Menyatakan menerima permohonan Pelawan.

Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat dan seterusnya.

Jika pelawan setelah mengajukan perlawanan tidak hadir lagi, dia dijatuhi putusan verstek untuk kedua kalinya, terhadap mana perlawanan tidak akan diterima. Pelawan hanya dibolehkan naik banding. Dalam keadaan demikian ini, pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik dalam *dictum* putusan, seperti terlihat dalam *dictum* berikut ini:

Mengadili:

Menyatakan, Pelawan tidak hadir setelah dipanggil secara sah, dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir.

Menyatakan, Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik,

Menyatakan, menerima gugatan Penggugat.

Mengabulkan gugatan Penggugat dst. --- dst. ---

Menghukum Tergugat untuk dst. --- dst. ---

Jika dalam acara perlawanan itu terlawan yang tidak hadir pada sidang pertama atau pada sidang-sidang berikutnya sampai yang terakhir, pe-

13) Dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg.

pemeriksaan dilakukan seperti biasa (*acara contradictoir*). Dengan demikian, *dictum* putusan pengadilan akan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan, Pelawan sebagai Pelawan yang baik.
Menyatakan, menerima permohonan Pelawan.
Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat dst. ---
Menghukum Penggugat/Tergugat dst. --- dst. ---

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari, tanggal,
dalam sidang terbuka oleh Majelis Hakim dan Panitera
....., dihadiri Tergugat, sedangkan Penggugat tidak hadir.

Dalam satu perkara terdapat tergugat lebih dari satu orang. Apabila salah seorang tergugat atau lebih tidak hadir pada hari sidang pertama, pemeriksaan perkara ditunda. Pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, perkara akan diperiksa secara biasa (*contradictoir*) walaupun ada di antara tergugat yang tidak hadir. Dalam hal ini, perlawanan tidak dibolehkan karena acara yang dijalankan bukan acara verstek. Dalam hal ini, tergugat hanya boleh mengajukan banding. Apabila semua tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, padahal sudah dipanggil dengan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, majelis makin menjatuhkan putusan verstek sebab semua tergugat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri-sendiri.¹⁴

C. PERDAMAIAN ANTARA PIHAK-PIHAK

1. Perdamaian di Muka Sidang Pengadilan

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan

14) Pasal 127 HIR atau Pasal 151 BRv. mengatur tergugat yang lebih dari satu orang dalam satu perkara.

an perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majelis hakim di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.¹⁵

Hukum acara perdata yang berlaku sekarang mengatur juga upaya hukum perdamaian di muka sidang pengadilan. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua berupaya untuk mendamaikan mereka. Upaya mendamaikan tersebut tidak hanya pada permulaan sidang pertama, tetapi juga sepanjang pemeriksaan perkara, bahkan sampai pada sidang terakhir pun sebelum ketua majelis hakim mengetuk palu putusannya.¹⁶ Makin jauh pemeriksaan perkara berlangsung di muka sidang, majelis hakim makin mengetahui duduk persoalan sebenarnya dari perkara mereka untuk didamaikan. Dapat atau tidaknya perdamaian tercapai bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim dan kesadaran serta kemauan pihak-pihak yang berperkara.¹⁷

Dasar pikiran upaya perdamaian adalah pencegahan kemungkinan timbulnya suasana permusuhan kemudian hari antara para pihak yang berperkara karena putusan pengadilan ada yang kalah dan ada yang menang, apalagi jika di antara mereka itu masih dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, dasar pikiran upaya perdamaian juga untuk menghindari biaya mahal melalui *broker* hukum dan juga untuk menghindari proses perkara yang berlarut-larut dalam waktu lama.

15) Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

16) Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg.

17) Baca juga uraian Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Penerbit Gita Karya. Jakarta. 1963. h. 61.

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak mufakat menyelesaikan ----
perkara mereka dengan perdamaian, yang bunyinya seperti tertera di ----
bawah ini:

----- DITULISKAN ISI PERDAMAIAN PASAL DEMI PASAL -----

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan -----
kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan
bahwa mereka menyetujui dan menerima perdamaian tersebut di -----
atas. Kemudian, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai -----
berikut:

----- DEMI KEADILAN -----

----- BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

----- MENGADILI -----

Menyatakan, telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi ketentuan perdamaian
tersebut di atas.

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara -----
masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah
Rp

Demikianlah diputuskan pada hari ini, tanggal
oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri di
dan pada hari ini juga diumumkan di persidangan dengan dihadiri -----
oleh Panitera (pengganti) dan kedua belah pihak yang -----
berperkara.

Panitera (Pengganti) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut
(.....) (Hakim Ketua)
..... (Hakim Anggota)
..... (Hakim Anggota)

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi perkara Rp
2. Biaya meterai Rp
3. Biaya lain-lain Rp

3. Perdamaian Perkara Perceraian

Berbeda dengan upaya perdamaian dalam perkara perdata bidang hukum kekayaan, adalah upaya perdamaian dalam perkara perceraian bidang hukum perkawinan. Perbedaan tersebut dapat dibaca dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 31 ayat (2) ditentukan:

"Selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan."

Ketentuan ini lebih tegas dan jelas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg. yang hanya menyatakan:

"Pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua majelis hakim berupaya untuk mendamaikan mereka."

Perbedaan lainnya adalah dalam Pasal 130 ayat (2) HIR atau Pasal 154 ayat (2) RBg. ditentukan:

"Apabila tercapai perdamaian, majelis hakim membuatkan akta perdamaian yang kekuatan pelaksanaannya sama dengan putusan pengadilan."

Sementara itu, ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa:

"Apabila tercapai perdamaian, penggugat tidak dapat mengajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama seperti sebelum perdamaian.

Akan tetapi, mengenai akta perdamaian tidak disebut-sebut.

Perbedaan tersebut dapat dimaklumi karena alasan yang sangat prinsip. Perdamaian perkara perdata bidang hukum kekayaan berada dalam lingkup hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) yang diatur dalam Buku III BW, sedangkan perdamaian perkara perceraian bidang hukum perkawinan berada dalam lingkup hukum keluarga (*familierrecht*) yang diatur dalam Buku I BW juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, perdamaian perkara perdata bidang hukum kekayaan lebih mengutamakan pada masalah harta kekayaan, sedangkan perdamaian perkara perceraian bidang hukum perkawinan lebih mengutamakan pada masalah moral dan kesusilaan. Pada perdamaian perkara perdata bidang hukum kekayaan, hak atas harta kekayaan wajib dipenuhi. Karena itu, sekali perdamaian tercapai, wajib dilaksanakan. Sementara pada perdamaian perkara perceraian, motifnya adalah kerukunan keluarga (rumah tangga). Karena itu, sekali perdamaian tercapai, wajib bersatu kembali dalam kerukunan. Kendati pun sangat terpaksa untuk bercerai, harus dengan alasan yang lain, bukan alasan semula.

D. JAWABAN TERGUGAT

1. Jenis Jawaban Tergugat

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan negeri, jawab-menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amat penting. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi karena Tergugat menjadi sasaran Penggugat. Oleh karena itu, jawaban tergugat mendapat tempat pertama. Pada dasarnya, tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat. Namun, jika tergugat menjawabnya, jawaban tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan lisan.

Jawaban tertulis hendaklah disusun dengan baik agar dapat berhasil menahan serangan Penggugat. Jika perlu, tergugat dapat membalikkan jawabannya dalam bentuk gugatan balik. Dalam perkara perdata, kalah menangnya pihak tergugat bergantung juga pada kelihaiannya membela diri, bagaimana cara menjawab gugatan dengan baik. Jawaban tergugat dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu pengakuan, bantahan, tangkisan, dan *referte*.

2. Pengakuan dan Bantahan

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugatkan terhadap tergugat diakui kebenarannya. Apabila tergugat pada jawaban pertama mengakui, begitu pula pada jawaban berikutnya sampai ke tingkat banding. Tergugat tetap terikat dengan pengakuannya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Pada perkara perdata, pengakuan mempunyai kekuatan bukti sempurna. Misalnya, apabila hakim anggota majelis menanyakan kepada tergugat, "Apa benar tergugat sudah melunasi utang pada penggugat?" Dijawab oleh tergugat, "Benar Pak Hakim. Ini kuitansi tanda lunas utang saya!" Pengakuan semacam ini mempunyai kekuatan bukti sempurna, tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan karena diucapkan di muka sidang pengadilan.

Kebalikan dari pengakuan adalah bantahan. Bantahan adalah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap tergugat. Jika tergugat mengajukan bantahan, bantahan tersebut harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan secara umum dengan mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan Penggugat itu tidak benar sama sekali tanpa mengemukakan alasan-alasannya, tidak akan ada artinya dan dianggap majelis hakim sebagai tidak membantah. Dalam praktik hukum, menyusun jawaban berupa bantahan memerlukan uraian tentang peristiwa-peristiwa secara rinci sebelum ditutup dengan kesimpulan dan mohon ditolaknya gugatan. bacalah contoh jawaban berisi bantahan dalam uraian berikut ini.

Contoh 17

JAWABAN BERISI BANTAHAN

Metro, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, dalam Perkara Perdata No. .../2007/Pdt digugat
oleh, dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan tersebut -----
sebagaimana diuraikan berikut ini. -----

----- Bahwa keterangan perkawinan antara Tergugat dengan almarhum ---
suami Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat terjadi lebih kemudian ----
daripada adanya harta warisan, adalah tidak benar. Untuk membuktikan --
ketidakbenaran itu, bersama ini dilampirkan Surat Nikah dan dua orang --
saksi nikah masing-masing pertama bernama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di,; kedua bernama,
umur, pekerjaan, tempat tinggal di, -----

----- Bahwa harta warisan yang didalilkan oleh Penggugat yang berupa ----
sebidang sawah luas hektar dengan batas-batas dst. -----;
sebuah rumah yang terletak di Desa, Kecamatan,
Kabupaten, yang sekarang didiami oleh Tergugat adalah tidak
benar karena sebidang sawah dan sebuah rumah tersebut adalah harta
bersama antara almarhum suami Tergugat dan Tergugat yang dibeli -----
semasa perkawinan yang dapat dibuktikan dengan surat perjanjian jual ---
beli serta tanda pembayaran yang bersama ini dilampirkan. -----

----- Bahwa Penggugat mendalilkan belum pernah mendapat bagian -----
ataupun hasil sawah tersebut adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan
dengan surat keterangan yang dikuatkan oleh Kepala Desa -----
yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak tiri Tergugat telah -----
diberi kesempatan menggarap sawah tersebut lama 6 (enam) tahun -----
sementara Tergugat berada di -----, surat keterangan mana bersama
ini dilampirkan. -----

----- Bahwa Penggugat mendalilkan diusir dari garapan sawah secara -----
serta-merta oleh Tergugat adalah tidak benar. Malahan, sebaliknya -----
Tergugat sebagai seorang Ibu yang berstatus janda, pernah menawarkan
hidup bersama anak-anak dengan rukun sekalipun dengan anak tiri, tetapi
dijawab oleh Penggugat secara kasar yang disaksikan oleh Kepala Suku
nama -----, umur -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----,
bersama ini diajukan sebagai saksi. -----

----- Maka dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tersebut, Tergugat -----
membantah kebenaran gugatan Penggugat dan mohon agar Bapak Ketua
menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat -----
membayar biaya perkara ini. -----

Tergugat tersebut di atas

(.....)

Jawaban tergugat yang berupa *referte* lebih mendekati pengakuan karena dalam hal ini tergugat tidak membantah, tetapi tidak pula membenarkan isi gugatan. Tergugat menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksanaan majelis hakim, tergugat hanya menunggu putusan. Pada *referte*, tergugat dalam tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan.

3. Eksepsi (Tangkisan)

Jika tergugat mengajukan jawaban yang berupa eksepsi (tangkisan), menurut ketentuan hukum acara perdata, kecuali eksepsi tentang tidak ber-

wenangnya pengadilan, eksepsi tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.²⁰ Mengenai apa yang dimaksud dengan eksepsi itu, HIR atau RBg. tidak memberikan definisi dan penjelasannya. Namun, dapat disimpulkan bahwa eksepsi itu adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, eksepsi adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya mengenai soal acara belaka. Jawaban yang berupa eksepsi (tangkisan) tidak menyinggung soal pokok perkara sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum majelis hakim mengarahkan pemeriksaan pada pokok perkara. Jadi, tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara. Jika eksepsi dan pokok perkara diperiksa dan diputus secara terpisah, toh tidak ada sanksinya menurut undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan pasal hukum acara perdata itu sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat agar seberapa boleh mengumpulkan segala yang ingin diajukan dalam jawaban pada waktu dia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara.²¹

Menanggapi ketentuan hukum acara perdata tentang eksepsi, **Soepomo** berpendapat lain. Menurut beliau, maksud eksepsi itu adalah untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu atau yang dibuat-buat agar proses berjalan lama. Berdasarkan yurisprudensi juga, ketentuan hukum acara perdata melarang adanya putusan formal mengenai eksepsi yang bukan putusan akhir yang hanya akan mengulur waktu. Akan tetapi, seandainya eksepsi yang menyatakan bahwa soal yang diperkarakan itu sudah pernah diputus oleh majelis hakim adalah tepat, jika eksepsi itu tidak boleh diputus seketika, majelis hakim hanya akan membuang waktu meneruskan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang pada akhirnya juga tidak akan diterima karena perkara itu telah diputus pada waktu lampau.

20) Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg. tentang eksepsi (tangkisan).

21) Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung. 1962. hh. 58—59.

Selanjutnya lagi, menurut beliau, karena majelis hakim adalah aktif menurut sistem HIR atau RBg., terserah pada pertimbangan majelis hakim untuk menentukan apakah eksepsi akan dipertimbangkan lebih dahulu sehingga pemeriksaan perkara diteruskan atau diakhiri. Atau jika eksepsi dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, ini berarti akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga yang tidak perlu.²²

Ilmu hukum acara perdata mengembangkan jawaban eksepsi dengan menggolongkannya menjadi tiga jenis, yaitu:

a. **Eksepsi tolak (*declinatoire exceptie, declinatory exception*)**

Yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan. Termasuk jenis ini adalah eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan, batalnya gugatan, perkara sudah pernah diputus, dan penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, tidak mungkin naik banding.

b. **Eksepsi tunda (*dilatoire exceptie, dilatory exception*)**

Yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Termasuk jenis ini adalah eksepsi mengenai ada penundaan pembayaran dari penggugat sehingga tuntutan belum dapat dikabulkan.

c. **Eksepsi halang (*peremptoire exceptie, peremptory exception*)**

Yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara. Termasuk jenis ini adalah eksepsi tentang lampau waktu dan tentang penghapusan utang.

Eksepsi tolak disebut juga eksepsi formal (*processuele*) karena didasarkan pada ketentuan acara dalam hukum acara perdata. Tergugat memberikan jawaban yang berupa eksepsi formal untuk menangkis agar pokok perkara tidak diperiksa karena bukan wewenang majelis hakim atau karena tidak diperkenankan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Eksepsi tunda dan eksepsi halang disebut juga eksepsi materiel

22) Soepomo. *op. cit.* h. 57.

menurut pengetahuan Tergugat, Desa Batanghari di mana Tergugat -----
bertempat tinggal termasuk daerah hukum Kabupaten Lampung Tengah,
sehingga yang berwenang memeriksa perkara tersebut menurut -----
undang-undang adalah Pengadilan Negeri Gunungsugih. -----

----- Sehubungan dengan itu, Tergugat mohon pada hari sidang pertama
yang akan datang, sidang Pengadilan Negeri Metro berkenan -----
memutuskan: -----

----- Pengadilan Negeri Metro menyatakan tidak berwenang untuk -----
memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR atau
Pasal 159 RBg., sedangkan ongkos perkara dibebankan kepada pihak ----
Penggugat. -----

----- Atas kesediaan dan perkenan Bapak Ketua, Tergugat mengucapkan
terima kasih. -----

Tergugat tersebut di atas

(.....)

4. Rekonvensi (Gugatan Balik)

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalam hukum acara perdata. Rekonvensi (*reconventie, reconvention*) adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi sifatnya insidental saja karena tidak setiap gugatan Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisasi atau mengimbangi gugatan penggugat.²⁴

24) Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. 1927 Nomor 300, atau dalam Pasal 157 dan 158 RBg. Dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244—247 BRv. yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan.

Rekonvensi yang diajukan tergugat sebenarnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan. Itulah sebabnya rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, rekonvensi boleh diajukan tidak hanya pada jawaban pertama, tetapi juga pada jawaban berikutnya (duplik) karena hukum acara perdata hanya menuliskan jawaban, sedangkan duplik adalah sebagian dari jawaban. Apabila soal jawab sudah selesai dan majelis hakim sudah mulai memeriksa saksi, tergugat tidak dibolehkan lagi mengajukan rekonvensi.²⁵

Apabila di muka sidang pengadilan negeri tergugat tidak mengajukan rekonvensi, dalam pemeriksaan tingkat banding rekonvensi tidak boleh diajukan lagi. Tergugat hanya dibolehkan mengajukan gugatan biasa kepada ketua pengadilan negeri. Pada dasarnya rekonvensi adalah gugatan yang berdiri sendiri, bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan gugatan konvensi. Dalam HIR atau RBg. juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya hubungan (koneksitas) antara rekonvensi dan konvensi.

Namun, jika tidak ada koneksitas antara rekonvensi dan konvensi, dirasakan janggal dalam praktik hukum. Akibatnya, majelis hakim dapat memisahkan dua jenis gugatan tersebut dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan biasa. Apabila ada koneksitas, rekonvensi dan konvensi dapat diperiksa dalam sidang yang sama. Ini berarti dapat menghindari kemungkinan:

- a. adanya putusan yang saling bertentangan;
- b. memperlancar jalannya acara; dan
- c. menghemat biaya perkara.

Terhadap setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi, kecuali dalam tiga hal berikut ini.²⁶

25) Wirjono Prodjodikoro. *op. cit.* h. 64 Pasal 132b HIR atau Pasal 158 RBg. Rekonvensi boleh diajukan dalam jawaban berikutnya (duplik) karena pasal tersebut hanya mengatur jawaban.

26) Pasal 132a HIR atau Pasal 157 RBg.

- a. Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas, sedangkan rekonvensi ditujukan kepada diri penggugat pribadi dan sebaliknya. Misalnya, Albert penggugat dalam kualitas sebagai Direktur Utama PT Musi Jaya Plantation mengajukan gugatan terhadap Bondan tergugat. Kemudian, tergugat menjawab dengan mengajukan rekonvensi kepada Albert pribadi. Rekonvensi seperti ini tidak dibolehkan dan harus ditolak karena Albert bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai Direktur Utama PT Musi Jaya Plantation.
- b. Rekonvensi tidak boleh diajukan jika pengadilan negeri yang memeriksa gugatan penggugat tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi. Misalnya, Asnam penggugat (mantan suami beragama Islam) mengajukan gugatan terhadap Buntari tergugat (mantan istri beragama Islam) mengenai pembagian harta bersama yang dikuasainya. Kemudian, tergugat mengajukan jawaban beserta rekonvensi kepada penggugat soal nafkah yang belum dipenuhinya. Dalam hal ini, nafkah termasuk wewenang pengadilan agama. Rekonvensi seperti ini harus ditolak karena termasuk kompetensi absolut pengadilan agama.
- c. Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila mengenai perkara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada lagi menyangkut penetapan hak karena perkaranya sudah diputus dan tinggal lagi pelaksanaan hak yang telah ditetapkan dalam putusan. Akan tetapi, rekonvensi masih menyangkut penetapan hak. Rekonvensi seperti ini harus ditolak. Misalnya, pengadilan memerintahkan tergugat yang dinyatakan kalah agar melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan sebidang sawah kepada penggugat. Kemudian, tergugat mengajukan rekonvensi agar penggugat membayar utangnya yang dijamin dengan sawah tersebut. Majelis hakim akan menolak rekonvensi seperti ini.

Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan. Akan tetapi, jika majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang satu (konvensi) dapat diperiksa lebih dahulu, majelis

hakim dapat memisahkan gugatan konvensi dan rekonvensi. Apabila perkara itu dipisah, kedua perkara tersebut tetap diperiksa oleh hakim yang sama.²⁷ Namun, apabila gugatan konvensi dan rekonvensi diputus sekaligus dalam satu surat putusan, syarat yang harus dipenuhi agar dapat naik banding adalah jumlah nilai kedua gugatan harus melebihi jumlah nilai yang harus diputus oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tertinggi.²⁸

Pengadilan negeri adalah pengadilan tertinggi dalam perkara perdata jika jumlah nilai perkara sampai dengan seratus rupiah. Ini berarti jika jumlah perkara itu seratus rupiah atau kurang, tidak dapat dimintakan banding. Agar dapat dimintakan banding, nilai gugatan konvensi ditambah nilai gugatan rekonvensi harus lebih dari seratus rupiah.²⁹

Apabila gugatan konvensi dan rekonvensi dipisah dan diputus dalam surat putusan yang berlainan, jika dimintakan banding, berlaku ketentuan tentang banding biasa.³⁰ Ini berarti jika gugatan konvensi atau rekonvensi bernilai lebih dari seratus rupiah, dapat dimintakan banding. Bacalah Contoh surat jawaban dengan rekonvensi yang diuraikan berikut ini.

Contoh 19

SURAT JAWABAN DENGAN REKONVENSI

Metro, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro
di Kota Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, sebagai Tergugat, yang -----

27) Pasal 132b ayat (3) HIR atau Pasal 158 ayat (3) RBg.

28) Pasal 132b ayat (4) HIR atau Pasal 158 ayat (4) RBg.

29) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding.

30) Pasal 132b ayat (5) HIR atau Pasal 158 ayat (5) RBg.

dalam Perkara Perdata No. .../2007/Pdt digugat oleh sebagai
Penggugat dengan surat jawaban ini mengajukan jawaban atas gugatan
Penggugat sebagai berikut ini. -----

----- Bahwa keterangan perkawinan antara Tergugat dan almarhum
suami Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dst. --- sampai akhir
jawaban; -----

----- Maka dengan alasan-alasan serta keterangan tersebut di atas,
Tergugat membantah keterangan gugatan penggugat, dan sebaliknya
pula dengan jawaban ini Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi)
terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut. -----

----- Bahwa pada tanggal Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi
telah datang kepada Tergugat konvensi/Penggugat konvensi untuk
meminjam uang sejumlah 4 (empat) juta rupiah untuk biaya menggarap ..
sawah. -----

----- Bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tergugat rekonvensi/
Penggugat konvensi dengan baik yang dibuktikan dengan tanda terima ...
(kuitansi bemeterai cukup), yang bersama ini disampaikan. -----

----- Bahwa sampai sekarang Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi ...
belum juga membayar utangnya tersebut walaupun sudah beberapa kali
diperingatkan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi. -----

----- Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat konvensi/
Penggugat rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua memutuskan sebagai
hukum: -----

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi
seluruhnya. -----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari
penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi. -----
3. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk
membayar kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi uang ..

sejumlah 4 (empat) juta rupiah yang dibuktikan dengan tanda -----
pembayaran yang sah. -----

4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk -----
membayar biaya perkara ini, baik dalam gugatan konvensi maupun
dalam gugatan isi. -----

Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi

(.....)

E. INTERVENSI TERHADAP PERKARA YANG DI- PERIKSA

Sering terjadi bahwa pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan dan memang dirasakan sebagai hal yang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, hukum acara perdata Indonesia tidak mengatur tentang intervensi ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 279—282 BRv. untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, karena majelis hakim berperan aktif menurut hukum acara perdata Indonesia, tidak ada salahnya membolehkan pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan negeri apabila praktik membutuhkannya.

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan negeri dapat ikut serta dalam perkara tersebut, yaitu dengan cara menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*).³¹ Dengan cara demikian, kepentingan pihak ketiga tidak dirugikan dengan

31) Pasal 279—282 BRv. mengatur intervensi pihak ketiga dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, untuk kebutuhan praktik boleh diikuti oleh pengadilan negeri.

boleh ikut serta membela haknya dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan negeri. Jadi, syaratnya harus ada kepentingan. Caranya adalah dengan menyertai salah satu pihak atau menengahi melawan kedua belah pihak. Apabila dia tidak ikut serta dalam perkara, kepentingannya tersebut akan dirugikan. Oleh karena itu, inisiatif ikut serta dalam perkara harus datang dari pihak ketiga yang bersangkutan.

1. Menyertai Salah Satu Pihak (Voeging)

Yang dimaksud dengan "menyertai salah satu pihak" adalah ikut sertanya pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dengan jalan menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya. Dengan adanya perkara, kepentingan pihak ketiga tersebut secara tidak langsung ikut disengketakan sehingga akan menimbulkan kerugian baginya. Untuk mengetahui adanya kepentingan pihak ketiga yang dilibatkan, perhatikan contoh kasus berikut ini.

Amat pemilik sebidang kebun cengkih di Pekalongan Metro mengadakan perjanjian dengan Bidin bahwa selama Amat pergi tugas belajar tiga tahun di Yogyakarta, kebun cengkih tersebut digarap oleh Bidin secara bagi hasil. Kemudian, kebun cengkih tersebut digusur oleh PT Musi Jaya Plantation, perusahaan perkebunan semangka, karena membuka jalan menuju ke proyek perkebunannya itu. Karena merasa dirugikan, Bidin menggugat perusahaan tersebut ke Pengadilan Negeri Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam daerah hukum mana perusahaan tersebut bertempat kedudukan. Mendengar berita ini, Amat pulang ke Metro dan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsugih agar dia dapat ikut serta dalam perkara dengan alasan membela hak miliknya atas kebun tersebut. Dalam perkara ini, Amat di samping membela kepentingannya sendiri, juga membela kepentingan Bidin dan bergabung dengan Bidin melawan tergugat PT Musi Jaya Plantation. Berikut ini disajikan contoh permohonan intervensi penyertaan.

Contoh 20

SURAT PERMOHONAN INTERVENSI PENYERTAAN

Kotagajah, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsugih
di Gunungsugih, Lampung Tengah

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal di, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua agar Pemohon dapat dipanggil ----- dan didengar sebagai pihak di muka sidang Pengadilan Negeri ----- Gunungsugih yang akan diadakan pada hari, tanggal, dalam Perkara Perdata No. .../2007/Pdt antara sebagai Penggugat, melawan sebagai Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

----- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagian tanah kebun cengkih milik Penggugat, yang digusur oleh Tergugat termasuk --- juga sebagian tanah kebun cengkih milik Pemohon. Bersama ini ----- dilampirkan surat ukur tanah dan sertifikat hak milik atas tanah dari ----- Pemohon. -----

----- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memindahkan - patok batas tanah milik perusahaannya ke tanah kebun cengkih milik ----- Penggugat termasuk juga ke tanah kebun cengkih milik Pemohon. -----

----- Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat memindahkan --- patok batas tanah milik perusahaannya ke tanah kebun cengkih milik ----- Penggugat termasuk juga ke tanah kebun cengkih milik Pemohon, ----- merupakan perbuatan melawan hukum. -----

----- Maka berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon -----
mohon agar Bapak Ketua menerima permohonan ini dan memutuskan -----
sebagai hukum: -----

1. Menyatakan, menerima permohonan Pemohon. -----
2. Menyatakan, Pemohon sebagai pemilik sah atas tanah kebun -----
cengkih yang digusur oleh Tergugat. -----
3. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang menggusur tanah milik -----
Pemohon adalah perbuatan melawan hukum. -----
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan penggusuran tanah -----
milik Pemohon, bila tidak dipatuhi, dibebani *dwangsom* 1 (satu) juta
rupiah setiap hari melakukan pelanggaran. -----
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara ini. -----

Pemohon tersebut di atas

(.....)

2. Menengahi Melawan Kedua Pihak

Yang dimaksud dengan "menengahi melawan kedua pihak" adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara guna membela kepentingannya sendiri. Hal yang disengketakan itu bukanlah hak penggugat atau tergugat, melainkan hak dari pihak ketiga. Itulah sebabnya dia ikut dalam perkara dan melawan kedua belah pihak. Dalam hal ini, terjadi gabungan dari beberapa perkara yang bersifat prosesual, di mana pihak ketiga yang mencampuri menuntut agar ditetapkan haknya dalam hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa. Perhatikan contoh kasus berikut ini.

Asnam meminjam sepeda motor Vespa milik Butet selama satu minggu. Karena percaya pada temannya, Butet menyerahkan Vespa tersebut kepada Asnam. Kemudian, Asnam meminjam uang dari Chairul sejumlah Rp2.500.000,00 dengan jaminan Vespa tersebut. Setelah lampau waktu yang diperjanjikan, Asnam tidak membayar utang dan atas dasar ini Chairul menggugat Asnam ke Pengadilan

Negeri Tanjungkarang dengan tuntutan agar Asnam melunasi utangnya kepada Chairul dengan permohonan sita jaminan atas Vespa tersebut.

Setelah gugatan diperiksa, Butet mengetahui perkara ini menyangkut kepentingannya. Karena Vespa yang disita jaminan itu miliknya, dia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk ikut serta dalam perkara yang sedang diperiksa guna membela hak miliknya dan melawan kedua belah pihak. Perhatikan contoh permohonan intervensi di atas dan buatlah contoh permohonan intervensi menengahi yang sesuai dengan status pemilik.

Contoh lain lagi.

Carlos memiliki sebuah rumah gedung. Karena dia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat selama tiga tahun, Anton disuruh menunggu dan merawat rumah tersebut. Kemudian, oleh Anton rumah itu dijualnya kepada Burhan. Akibat wanprestasi Burhan tidak membayar harga rumah, maka Anton menggugat Burhan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan tuntutan agar Burhan melunasi utangnya. Berita ini sampai kepada Carlos yang kemudian lewat kuasanya turut serta dalam perkara tersebut untuk membela kepentingannya. Pihak yang berhak atas rumah bukan Anton penggugat atau Burhan tergugat, melainkan Carlos sebagai pemilik rumah.

3. Penanggungan

Selain dari bentuk intervensi yang telah diuraikan di atas, ada lagi suatu bentuk yang mirip dengan intervensi, tetapi tidak dapat digolongkan intervensi. Bentuk tersebut adalah penanggungan (*vrijwaring*). Dikatakan tidak termasuk intervensi karena inisiatif ikut serta dalam perkara yang diperiksa bukan datang dari pihak ketiga, melainkan justru dari salah satu pihak yang berperkara. Turut serta pihak ketiga dalam perkara karena terpaksa atas permintaan dari salah satu pihak, biasanya tergugat, untuk ikut menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan yang me-

nurut hukum penanggungan itu adalah kewajiban pihak ketiga. Jadi, yang dimaksud dengan penanggungan atau pembebasan adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara.

Apabila tergugat digugat mengenai barang yang tidak bebas, pihak ketiga sebagai pihak semula yang berhubungan dengan tergugat harus memberikan penanggungan atau pembebasannya. Hal ini merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut. Perhatikan contoh kasus berikut ini.

Carlos pemilik rumah. Karena tugas belajar ke Amerika Serikat menyuruh Anton menunggu dan mengurus rumah tersebut. Tanpa setahu dan seizin Carlos, rumah tersebut oleh Anton dikontrakkan kepada Burnabas selama jangka waktu empat tahun. Kemudian, Carlos kembali ke Indonesia karena selesai studinya dan menggugat Burnabas agar mengosongkan rumahnya. Dalam hal ini, Burnabas meminta kepada Anton untuk menanggung atau membebaskan dirinya dari gugatan Carlos karena Burnabas dulunya mengira rumah itu milik Anton. Dalam kontrak Anton mengakui rumah tersebut adalah miliknya sendiri. Menurut hukum, Anton harus menanggung terhadap Burnabas.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami perbedaan antara penanggungan di satu pihak dan intervensi di lain pihak. Pada intervensi, inisiatif ikut serta dalam perkara datang dari pihak ketiga, sedangkan pada penanggungan datang dari salah satu pihak yang berperkara, biasanya tergugat. Jika terjadi intervensi, berarti terjadi gabungan beberapa perkara yang bersifat prosesual karena ada koneksitas. Akan tetapi, dalam penanggungan bukan gabungan perkara karena pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan. Adapun persamaan antara keduanya adalah sama-sama gugatan insidental (*incidental claim*) yang tidak selalu terjadi dalam perkara yang sedang diperiksa di persidangan pengadilan negeri. Bacalah contoh surat permohonan penanggungan berikut ini.

32) Pasal 1558 KUHPdt Indonesia mengatur tentang penanggungan (*vrijwaring*).

Contoh 21

SURAT PERMOHONAN PENANGGUNGAN

Tanjungkarang, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama, umur,
pekerjaan, tempat tinggal di, sebagai Tergugat dalam Perkara
Perdata No. .../2007/Pdt melawan, sebagai Penggugat yang akan
diperiksa di muka sidang pada hari, tanggal yang
akan datang, dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang
memanggil juga seorang bernama, umur, pekerjaan,
tempat tinggal di, sebagai pihak ketiga dalam perkara ini. -----

----- Adapun alasan-alasan Pemohon adalah seperti diuraikan di bawah ---
ini: -----

----- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mengatakan bahwa -----
Tergugat telah memiliki rumah yang terletak di Jalan No. ...
Tanjungkarang secara melawan hukum adalah tidak benar karena -----
Tergugat memiliki rumah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli -----
dengan (pihak ketiga) tersebut di atas yang dilangsungkan di
hadapan Notaris Tanjungkarang yang bersama ini dilampirkan
sebagai bukti sah. -----

----- Bahwa oleh karena itu, berdasar atas alasan tersebut di atas, Bapak
Ketua dapat kiranya mengabulkan permohonan Tergugat. -----

Pemohon tersebut di atas

(.....)

4. Exceptio Plurium Litis Consortium

Bentuk ini berbeda dengan intervensi dan penanggungan. Di sini justru pihak yang berperkara itu ada yang tidak lengkap sehingga pihak lawan mengajukan eksepsi bahwa pihak yang digugat tidak lengkap. Karena tidak lengkap, lalu dimintakan agar pihak ketiga yang di luar perkara ditarik untuk bergabung dengan pihak yang tidak lengkap itu. Arti sebenarnya dari *exceptio plurium litis consortium* adalah tangkisan atas dasar tidak semua tergugat dipanggil ke muka sidang pengadilan. Bentuk seperti ini dapat terjadi dalam perkara warisan.

Dalam perkara warisan, penggugat menggugat seorang atau beberapa orang tertentu saja, sedangkan yang lain masih ada yang belum digugat, padahal ahli waris juga. Tergugat atau para tergugat ahli waris yang bersangkutan kemudian minta agar ahli waris yang belum digugat dipanggil juga ke muka sidang pengadilan. Maksudnya agar perkara warisan dapat diselesaikan secara tuntas sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi perkara gugat-mengugat harta warisan.

Selain perkara warisan, bentuk ini dapat juga terjadi dalam perkara "perbuatan melawan hukum". Pihak yang digugat hanya seorang atau beberapa orang, padahal masih ada lagi yang belum digugat. Oleh karena itu, tergugat atau para tergugat minta agar yang belum digugat dipanggil juga ke muka sidang pengadilan. Dengan demikian, ganti kerugian dapat ditanggung bersama.

BAB IV

TENTANG PEMBUKTIAN

A. ARTI PENTING PEMBUKTIAN

1. Konsep Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab antara pihak-pihak atau antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara.

Pengungkapan fakta-fakta seperti yang telah dikemukakan di atas menciptakan jenis bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan, pengucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut dapat berupa:

- a. Perbuatan, misalnya, membuat kontrak.
- b. Pernyataan, misalnya, pengakuan tanda tangan yang tertera pada surat kuitansi.
- c. Tulisan, misalnya, surat-menyurat (korespondensi).
- d. Dokumen, misalnya, akta notaris.

- e. Kesaksian, misalnya, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi.
- f. Surat elektronik, misalnya, faksimile dan struk ATM.

Para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memerhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan hukum.

2. Perlunya Pembuktian

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak tergugat sudah mengakui atau mengyakan apa yang digugat oleh penggugat, pembuktian tidak diperlukan lagi.

Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir* (*notoir feiten; noticeable facts*). Setiap orang pasti mengetahuinya sehingga majelis hakim harus yakin demikian adanya. Misalnya, negara dalam keadaan darurat, berlaku larangan keluar rumah pada waktu malam, tak seorang pun boleh keluar rumah kecuali petugas keamanan. Tergugat mengatakan bahwa benar dia telah membayar harga barang yang disengketakan pada

waktu malam hari di rumah penggugat, padahal penggugat dalam gugatannya mengatakan tergugat belum membayar, apalagi rumah mereka letaknya sangat berjauhan sehingga tidak memungkinkan tergugat keluar rumah waktu malam untuk membayar utangnya.

Adanya jam malam (perintah berkurung) itu sudah diketahui umum yang tidak perlu dibuktikan lagi sehingga gugatan yang menyatakan tergugat belum membayar dipastikan benar adanya. Demikian pula pengetahuan majelis hakim mengenai satu peristiwa merupakan bukti yang sah yang tidak tunduk pada kasasi.¹ Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.²

3. Beban Pembuktian

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktik hukum, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat.

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, pihak yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.³ Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan pasal tadi menurut bunyi kalimatnya sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 22 Agustus 1956. *Majalah Hukum*. 1957. Nomor 1—2. h. 118.
- 2) Pasal 162—177 HIR atau Pasal 282—314 RBg. dan Stb. Nomor 29 Tahun 1867 tentang Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan.
- 3) Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. mengenai beban pembuktian lebih dulu.

Tentang Pembuktian

- a. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya Penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu.
- b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi, apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.
- c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menbantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi, apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu adalah tergugat, beban pembuktian ada pada tergugat.

Apabila ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. ini dipegang teguh, dalam praktik hukum dapat menimbulkan beban yang sangat berat bagi salah satu pihak yang disuruh membuktikan, yang dapat merugikannya. Artinya, jika dia tidak dapat membuktikan, dia akan menanggung risiko dikalahkan. Misalnya, dalam soal warisan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat bahwa harta warisan belum dibagi sehingga dia menuntut bagiannya. Pihak tergugat mengatakan bahwa itu tidak benar karena harta warisan sudah dibagi.

Apabila berpegang teguh pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg., penggugat harus membuktikan harta warisan itu belum dibagi. Tentunya bagi penggugat sangat berat untuk membuktikan secara negatif bahwa harta warisan belum dibagi. Padahal, jika tidak berpegang teguh pada pasal tersebut, majelis hakim dapat membebaskan pembuktian kepada tergugat untuk membuktikan harta warisan itu belum dibagi. Bagi penggugat sudah cukup adil jika dibebani pembuktian bahwa harta yang diperkarakan itu adalah harta warisan dan penggugat adalah ahli waris.

Berdasar pada asas "hakim berperan aktif" menurut sistem HIR atau RBg., maka majelis hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa pihak yang harus dibebani pembuktian lebih dulu. Dalam menentukan beban pembuktian, majelis hakim harus berusaha agar tidak berat sebelah. Majelis hakim harus memerhatikan keadaan yang konkret, tidak hanya kepada satu pihak diberi beban pembuktian, tetapi juga kepada kedua belah pihak mendapat beban pembuktian. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan jika dia diberi beban pembuktian.

Ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. hanya dapat dipegang sebagai pedoman bagi majelis hakim dalam menentukan beban pembuktian (*bewijslast, proof burden*). Memang diakui bahwa ketentuan tersebut merupakan masalah yuridis yang sulit dipecahkan tidak hanya bagi majelis hakim, tetapi juga bagi para advokat (penasihat hukum) sehingga menjadi alasan bagi Mahkamah Agung (hakim kasasi) untuk membatalkan putusan majelis hakim yang memeriksa fakta (*judex facti*).

Beberapa pasal tertentu dalam hukum perdata materil (KUH Perdata dan KUHD) mengatur tentang beban pembuktian. Pasal-pasal tersebut menetapkan beban pembuktian itu pada pihak debitur. Perkara perdata selalu menggolongkan debitur sebagai pihak tergugat. Pasal-pasal yang dimaksud, antara lain:

- a. Pasal tentang keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), beban pembuktian ada pada pihak debitur.⁴
- b. Pasal tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, unlawful action*), beban pembuktian ada pada pelanggar (*actor*).⁵
- c. Pasal tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.⁶

4) Diatur dalam Pasal 1244 KUHPdt Indonesia.

5) Diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt Indonesia.

6) Diatur dalam Pasal 1394 KUHPdt Indonesia.

- d. Pasal tentang *bezit* atas benda bergerak, beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (*eigenaar, owner*).⁷
- e. Pasal tentang pengangkutan (*vervoer, transport*), beban pembuktian ada pada pengangkut barang.⁸

Hukum acara perdata nasional yang akan datang sebaiknya memuat ketentuan semacam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. yang memper tegas pihak yang diberi beban pembuktian awal (lebih dulu) itu penggugat atau tergugat dengan memerhatikan situasi konkret. Ada baiknya juga meniru sistem yang berlaku pada hukum perdata materil seperti telah diuraikan di atas tadi dengan menunjuk secara tegas bahwa beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat.

B. ALAT BUKTI SURAT

Menurut sistem hukum acara perdata Indonesia, majelis hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasar pada alat-alat bukti yang telah diatur undang-undang. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

1. alat bukti surat;
2. alat bukti saksi;
3. alat bukti dugaan;
4. alat bukti pengakuan; dan
5. alat bukti sumpah.⁹

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.¹⁰ Menurut bentuknya, alat bukti

7) Diatur dalam Pasal 1977 KUHPdt Indonesia.

8) Diatur dalam Pasal 468 ayat(2) KUHD Indonesia.

9) Diatur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg.

10) Alat bukti surat diatur dalam Pasal 165—167 HIR, atau Pasal 285—305 RBg., dan Stb. Nomor 29 Tahun 1867.

tertulis digolongkan menjadi dua jenis, yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta digolongkan lagi menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik.

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.¹¹ Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, antara lain, notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk memercayai keabsahan hasil pekerjaannya.

Pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta autentik yang dibuat, dilakukan, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya. Karena memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta autentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli waris, dan orang yang mendapat hak darinya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan. Terhadap pihak ketiga, akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*). Artinya, penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim.

11) Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg.

Tentang Pembuktian

Akta autentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu akta *ambtelijk* dan akta partai. Akta *ambtelijk* adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, di mana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Contohnya akta catatan sipil, akta protes pada wesel, akta sertifikat kelulusan jenjang pendidikan negeri.

Akta partai adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik, yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka. Contohnya, akta jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pernikahan, dan akta pendirian perseroan terbatas.

Pada setiap akta autentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaitu:

- a. kekuatan bukti lahir;
- b. kekuatan bukti formal; dan
- c. kekuatan bukti material.

Kekuatan bukti lahir berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akta autentik dipenuhi atau tidak. Apabila syarat-syarat formal dipenuhi, bentuk yang tampaknya dari luar secara lahiriah sebagai akta autentik dianggap akta autentik, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jika syarat-syarat formal tersebut diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasar pada bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan. Kemudian, majelis hakim memutuskan apakah akta autentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

Kekuatan bukti formal berkenaan dengan masalah kebenaran formalitas peristiwa yang dinyatakan dalam akta autentik. Artinya, pejabat publik dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti dijelaskan dalam akta autentik dan benar demikian adanya. Jadi, formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi. Kebenaran formalitas itu diakui oleh setiap orang. Namun, suatu ketika mungkin juga ada

pihak yang meragukan kebenaran formalitas itu apabila akta autentik tersebut dijadikan alat bukti dalam perkara.

Misalnya, dalam akta autentik dinyatakan bahwa penyerahan barang dilakukan di kantor dalam keadaan baik. Padahal, sebenarnya bukan diserahkan di kantor, melainkan di suatu tempat lain dan belum diperiksa, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Pejabat publik menerangkan dalam akta autentik bahwa barang diserahkan di kantor dalam keadaan baik, hanya sebagai formalitas belaka. Keadaan yang demikian perlu dipertimbangkan majelis hakim, apakah akta autentik itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik. Artinya, benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut kenyataannya. Misalnya, dalam akta autentik jual beli *handphone* (HP) merek *Nokia* dinyatakan penyerahan 1.500 buah *handphone* (HP) merek *Nokia*, tetapi nyatanya hanya 1.000 buah *handphone* (HP) merek *Nokia*, selebihnya merek gado-gado. Apabila ada yang meragukan kebenaran isi akta autentik, dia dapat minta kepada majelis hakim agar akta autentik yang diragukan kebenaran isinya itu diteliti kebenarannya.

Apabila ternyata benar bahwa keterangan jumlah dalam akta autentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta autentik tersebut dikirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana, sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian dengan akta autentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti material dan merupakan alat bukti sempurna. Pada akta partai, kebenaran isi akta autentik ditentukan oleh pihak-pihak dan Pejabat Publik menerangkan seperti yang dilihat, didengar, dan diketahui dari pihak-pihak. Akan tetapi, pada akta *ambtelijk* tidak selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta autentik, asalkan dapat membuktikannya. Apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat publik hanya berdasar pada apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan mungkin diajukan akta autentik yang berupa turunan atau kutipan saja. Hal yang demikian ini tidak mustahil dapat dibuat tidak sesuai dengan aslinya atau dipalsukan. Misalnya, akta kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh panitera pengadilan negeri, akta pernikahan, atau akta ijazah dengan membuat fotokopi akta-akta tersebut. Apabila sampai terjadi demikian, majelis hakim dapat memerintahkan penelitian terhadap kebenaran akta, yang akhirnya mengakibatkan penundaan sidang, bahkan mungkin menjadi perkara pidana. Jika demikian halnya, perkara perdata baru dapat dilanjutkan lagi setelah ada putusan perkara pidana, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Akta Tidak Autentik

Selain dari akta autentik, ada lagi akta tidak autentik yang sering disebut akta di bawah tangan. Kata-kata "di bawah tangan" adalah terjemahan harfiah dari bahasa aslinya bahasa Belanda *onderhandsch acte*. Dikatakan akta tidak autentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.

Menurut ketentuan hukum acara perdata, akta tidak autentik yang diakui pembuatannya atau tanda tangannya oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, memberikan kekuatan bukti sempurna, seperti akta autentik terhadap para pihak, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya. Bagi pihak terhadap siapa akta tidak autentik itu digunakan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangannya.¹² Akan tetapi, bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya cukup jika mereka menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.¹³

12) Pasal 1b Stb. Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 288 RBg.

13) Pasal 2 Stb. Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 289 RBg.

Apabila tulisan atau tanda tangan dimungkirkan atau apabila para ahli waris atau orang yang memperoleh hak darinya tidak mengenalnya, majelis hakim memerintahkan agar kebenaran tulisan atau tanda tangan diperiksa di muka sidang pengadilan.¹⁴ Dalam hal ini terjadi insiden dalam pembuktian yang biasanya mengakibatkan sidang perkara perdata ditunda sampai ada putusan tentang pemeriksaan surat atau tanda tangan.

Perjanjian tidak autentik yang memuat utang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya dapat ditentukan dengan sejumlah uang harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penanda tangan atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penanda tangan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila syarat itu tidak dipenuhi, akta tidak autentik tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs, the beginning of written evidence*).¹⁵

Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dalam hukum acara perdata tidak ada rumusnya. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia merumuskan, permulaan bukti tertulis adalah segala akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya dan akta itu memberikan kemungkinan persangkaan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹⁶ Permulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna jika ditambah dengan alat bukti lain, seperti diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.¹⁷ Apabila tidak ada alat bukti lain, peristiwa tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, kecuali jika diakui oleh orang yang bersangkutan. Akta tidak autentik umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dimungkirkan, sedangkan kekuatan bukti formal dan material sama dengan akta autentik.

14) Pasal 3 Stb. Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 290 RBg.

15) Pasal 4 Stb. Nomor 29 Tahun 1867 atau Pasal 291 RBg.

16) Pasal 1902 ayat (2) KUHPdt Indonesia.

17) Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg.

Selain dari akta, masih ada lagi surat bukan akta. Dikatakan surat bukan akta karena tidak ada tanda tangan. Kekuatan bukti surat bukan akta diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim, apakah menganggapnya mempunyai kekuatan bukti sempurna atau menganggapnya sebagai permulaan bukti tertulis dalam hal surat bukan akta diajukan ke muka sidang pengadilan. Contohnya adalah karcis parkir sepeda motor, telegram, dan catatan-catatan.

C. ALAT BUKTI SAKSI

1. Satu Saksi Bukan Saksi

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain,¹⁸ misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin,¹⁹ dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.²⁰ Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputra mengenal dua macam saksi, yaitu:

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Peribahasa hukumnya *unus testis nullus testis*, artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi.²¹ Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada

18) Pasal 168 HIR atau Pasal 306 RBg.

19) Pasal 150 KUHPdt Indonesia.

20) Pasal 258 KUHD Indonesia.

21) Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg.

dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya, karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

Mungkin juga terjadi dalam suatu perkara diperlukan keterangan beberapa orang saksi. Jika beberapa orang saksi tersebut memberikan keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi berkaitan antara satu sama lain, penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim, apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi.²²

Sebagai contoh:

Albert telah membeli sebuah sepeda dari Bidin, kemudian Bidin menyangkal jual beli tersebut. Chairul saksi dari Albert penggugat telah menyaksikan perjanjian itu dengan sengaja karena diminta Albert. Daniel kebetulan ada di situ, tetapi tidak menyaksikan jual beli hanya menerangkan bahwa dia benar melihat Albert dan Bidin berbicara sambil memeriksa sepeda. Sementara Edward memberi keterangan bahwa dia melihat Albert menuntun sepeda itu dari tempat Bidin. Dalam kesaksian ini jika majelis hakim berpegang pada keterangan saksi Chairul saja, tidak ada alat bukti lain, pembuktian tidak lengkap.

Alat bukti lain tidak ada, tetapi ada tiga saksi dengan keterangan berlainan, yang satu sama lain saling menguatkan peristiwa jual beli sepeda. Apabila majelis hakim percaya dengan kejujuran saksi-saksi, peristiwa jual beli sepeda itu dapat dinyatakan terbukti menurut hukum. Walaupun hanya satu saksi yang sengaja dimintakan menyaksikan secara utuh jual beli, karena dua saksi lain saling menunjang, jual beli itu dinyatakan benar adanya dan telah terjadi.

Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti, majelis hakim perlu memercayai kebenaran keterangan saksi dengan memerhatikan cara

22) Pasal 170 HIR atau Pasal 307 RBg.

hidup, adat istiadat, dan martabat saksi serta segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya.²³ Jadi, majelis hakim harus memerhatikan segala yang mungkin memengaruhi sikap saksi dan apa yang mendorong saksi untuk menerangkan demikian.

Dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi, dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu. Misalnya, saksi mengetahui peristiwa dengan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Jika hanya merupakan kesimpulan belaka berdasarkan pendapat atau perkiraan, itu bukan kesaksian.²⁴

Kesaksian mengenai suatu peristiwa harus dikemukakan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara kepada majelis hakim di persidangan pengadilan negeri. Oleh sebab itu, saksi harus menghadap sendiri ke persidangan, tidak boleh diwakilkan. Jika saksi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut, dia harus dikepai hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia, mengganti kerugian kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu dan dapat diperintahkan pula untuk dibawa dengan paksaan ke persidangan guna memenuhi kesaksiannya. Akan tetapi, jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan ketidakhadirannya itu karena suatu sebab yang sah, pengadilan menghapuskan hukuman yang dikenakan kepadanya.²⁵ Peristiwa seperti ini merupakan insiden yang terjadi dalam pembuktian dengan saksi.

Insiden lain yang mungkin terjadi dalam pembuktian dengan saksi adalah kesaksian palsu. Apabila kesaksian di persidangan itu diduga palsu, ketua majelis hakim memperingatkan saksi atas sumpah yang diucapkannya dengan menasihatinya agar berbicara yang sebenarnya dan mem-

23) Pasal 172 HIR atau Pasal 309 RBg.

24) Pasal 171 HIR atau Pasal 308 RBg.

25) Pasal 140—142 HIR atau Pasal 166—168 RBg.

bayangkan hukuman yang dapat dikenakan kepadanya jika dia tetap bertahan pada keterangannya yang tidak benar itu. Umumnya peringatan ketua majelis hakim seperti itu memberikan pengaruh baik sebab tidak jarang saksi yang hadir di persidangan sudah membawa pengaruh dari lingkungan kehidupannya, baik pengaruh material maupun pengaruh pribadi, seseorang tanpa mengetahui bahwa yang demikian itu membawa risiko yang berat bagi saksi. Namun, ada pula saksi-saksi yang, baik karena sifat pribadi maupun karena kuatnya pengaruh dari luar, berani menghadapi kemungkinan risiko yang akan menimpa dirinya sehingga dia tetap menunjukkan kepala batu.²⁶

Menghadapi saksi yang bersikap demikian, ketua majelis hakim atas permintaan salah satu pihak dapat menyarankan agar saksi yang bersangkutan ditahan sementara dan perkara pidana tentang sumpah palsu itu akan diteruskan ke Kejaksaan dengan berita acara yang berisi keterangan saksi beserta alasan yang menimbulkan dugaan keterangan yang diberikan itu palsu. Insiden yang demikian ini dapat menunda pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan sampai selesai pemeriksaan saksi oleh pihak Kejaksaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan kewajiban saksi menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban saksi untuk menghadap ke persidangan setelah dipanggil secara patut, dengan ancaman hukuman jika tidak menghadap.
- b. Kewajiban saksi untuk bersumpah menurut agamanya, dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajiban mengucapkan sumpahnya.
- c. Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajibannya. Jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah, dapat dituntut karena sumpah palsu.

26) Mohamad Isnaini. *Hukum Acara Perdata dan Proses Faillissement*. Naskah Kuliah No. VA. Panitia Penataran, Panitia Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi Semarang. 1974. h. 25.

Apabila seorang saksi karena sakit atau cacat badan tidak mungkin menghadap ke persidangan, ketua majelis hakim dapat mengirim seorang anggota majelis hakim ke rumah saksi dengan disertai seorang panitera agar saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah.²⁷ Hukum acara perdata Indonesia (HIR) tidak mengatur pasal seperti ini, tetapi dapat saja diikuti karena tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam hukum acara perdata Indonesia (HIR). Karena yang didengar keterangannya itu tidak disumpah, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim.

Walaupun yang dapat menjadi saksi itu bukan pihak yang berperkara, tidak setiap orang dapat menjadi saksi. Undang-undang memberikan pembatasannya, yaitu:

- a. Majelis hakim dilarang mendengar keterangan orang-orang tertentu sebagai saksi, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu mutlak dan tidak mampu relatif.
- b. Hak untuk mengundurkan diri dari kewajiban memberi kesaksian yang disebut hak ingkar (*verschoningsrecht, right of refusal*).

2. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif

Dikatakan tidak mampu mutlak karena mereka mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena sedarah dan karena perkawinan. Jika mereka menjadi saksi, dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang tidak objektif dalam kesaksiannya, padahal mereka sudah disumpah terlebih dahulu. Di samping itu, juga untuk memelihara hubungan keluarga yang baik antara mereka dan mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari seandainya keterangan itu memberatkan pihak keluarga yang berperkara.

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

27) Pasal 169 RBg. Ketentuan seperti ini tidak diatur dalam HIR.

- a. **Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak**

Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. dan lurus ke bawah, yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut keturunan lurus.

Akan tetapi, mereka semua yang tersebut di atas tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya, mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi.

- b. **Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai**

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi.²⁸

Dikatakan tidak mampu relatif karena menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal.²⁹ Hakim tidak boleh menggunakan mereka ini sebagai alat bukti. Namun, keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk

28) Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg.

29) Lanjutan Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg.

ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa.³⁰

3. Hak Mengundurkan Diri (Hak Ingkar)

Ada beberapa orang tertentu atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi. Mereka ini ada tiga golongan ditentukan dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu:

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah itu. Mereka ini, antara lain, notaris, dokter, advokat, dan polisi (yurisprudensi). Akan tetapi, terserah kepada majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak undur diri karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah yang harus menyimpan rahasia.³¹

4. Keterangan Saksi dari Pihak Ketiga

Kembali pada masalah keterangan saksi, apakah majelis hakim boleh mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yang berasal dari keterangan pihak ketiga (kesaksian dari keterangan orang lain)? Kesaksian seperti ini terkenal dengan sebutan *testimonium de auditu*. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang timbul pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru tersebut, keterangan se-

30) Baca Pasal 1912 KUHPdt Indonesia.

31) Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg.

seorang berdasarkan pendengaran dari keterangan pihak ketiga dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga menyatakan demikian. Menurut yurisprudensi, majelis hakim tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran keterangan pihak ketiga yang diberitahukan kepada seorang saksi.³²

Yang dimaksud dengan "tidak berdiri sendiri" adalah karena ada alat bukti lain yang menguatkan keterangan tersebut. Alat bukti tersebut saling melengkapi sedemikian rupa sehingga hakim menduga bahwa memang benar telah terjadi peristiwa yang dimaksudkan itu. Sebagai contoh, ada perkara jual beli sepeda motor. Untuk membuktikan telah terjadi jual beli dan telah dilunasi, hanya ada satu saksi. Menurut hukum, satu saksi bukan saksi, sedangkan tanda pembayaran tidak ada. Tergugat menjawab gugatan bahwa harga sudah dibayar.

Ada seorang saksi lain mengatakan bahwa dia pernah mendengar ucapan dari kawannya yang mengatakan dia ditraktir oleh penggugat makan di restoran karena baru menerima uang harga sepeda motornya yang telah dijual. Dari keterangan saksi ini majelis hakim menduga bahwa harga memang telah dibayar sesuai dengan jawaban tergugat dan keterangan seorang saksi terdahulu. Dengan demikian, terkumpullah alat bukti, yaitu satu saksi, satu saksi *testimonium de auditu*, dan dugaan. Menurut undang-undang, ini cukup terbukti dan majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

5. Keterangan Ahli

Sering kali orang mencampuradukkan istilah "orang ahli" dan "saksi ahli". Orang ahli adalah orang yang menguasai dan kompeten dalam suatu cabang bidang ilmu pengetahuan tertentu. Adapun seorang ahli mungkin saja menjadi seorang saksi, tetapi apakah saksi itu ahli atau tidak dalam suatu cabang bidang ilmu pengetahuan, tidak menjadi soal. Seorang ahli

32) Soedikno Mertokoesoemo. *Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja)*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta. 1964. hh. 34—35.

dapat saja menjadi saksi walaupun kesaksiannya itu tidak ada hubungannya dengan keahliannya. Perbedaan esensial antara seorang ahli dan seorang saksi adalah bahwa seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pikirannya, sedangkan seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman atau pancaindra.

Ketika pemeriksaan perkara di muka persidangan, majelis hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya sebab majelis hakim bukan ahli dalam segala hal. Sebagai contoh, majelis hakim tidak dapat mengetahui kualitas sejenis obat kalau tidak mendengar keterangan ahli farmasi, majelis hakim tidak dapat memastikan kehamilan seorang wanita kalau tidak mendengar keterangan seorang dokter ahli kandungan, atau majelis hakim tidak dapat menentukan sebab kematian seseorang kalau tidak mendengar keterangan seorang dokter ahli forensik (*visum et repertum*).

Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu hal yang tidak mungkin diketahui oleh majelis hakim berdasarkan ilmu yang dimilikinya, majelis hakim dapat memerintahkan kepada seorang ahli dalam bidangnya agar memberikan keterangan/pendapatnya tentang peristiwa yang diperkarakan, baik atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabatannya. Sebelum seorang ahli memberikan keterangan/pendapatnya, terlebih dahulu dia harus mengucapkan sumpah promisor sehingga keterangan/pendapat yang diberikannya itu adalah keterangan di bawah sumpah, sah menurut undang-undang. Keterangan itu dapat diberikan secara lisan di persidangan atau secara tertulis yang diserahkan kepada majelis hakim. Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak boleh didengar sebagai ahli. Majelis hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat seorang ahli apabila keterangannya itu berlawanan dengan keyakinannya.³³

Seorang ahli tidak sama dengan seorang saksi, perbedaan itu dapat diketahui dari uraian berikut ini:

33) Pasal 154 HIR atau Pasal 181 RBg.

a. Dapat tidaknya diganti

Seorang ahli dapat diganti dengan seorang ahli yang lain dalam bidang keahlian yang sama karena seorang ahli memberikan keterangan berdasar pada ilmu yang dimilikinya. Seorang saksi tidak dapat diganti karena bukan menyangkut kecakapan khusus, melainkan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami sendiri.

b. Keterangan yang diperlukan

Seorang ahli dimintai keterangan tentang hal yang diawasi/dilihatnya dalam persidangan saja. Seorang saksi mengenai peristiwa yang terjadi sebelum perkara disidangkan.

c. Alat yang digunakan

Seorang ahli memberikan keterangan berdasar pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Seorang saksi berdasarkan pancaindranya, yaitu apa yang dilihat, didengar, dan dirasa.

d. Tujuan prosesual

Seorang ahli dipanggil ke persidangan untuk memberikan pertimbangan mengenai suatu peristiwa. Seorang saksi dipanggil untuk memberikan informasi baru guna menambah atau melengkapi informasi yang sudah ada.

Dalam praktik hukum, apabila majelis hakim memutuskan perkara berdasar pada keterangan seorang ahli, keterangan ahli tersebut sama kuatannya dengan pembuktian saksi, jadi sebagai alat bukti. Pengadilan Negeri Surabaya pernah memberikan ketetapan atas permohonan seorang janda yang ingin kawin lagi sebelum masa tunggunya habis, dengan mendasarkan ketetapannya pada keterangan seorang dokter ahli kandungan, apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.

Dalam konsiderans penetapannya, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan:

"Menimbang bahwa demikianlah pengadilan negeri dengan menyampingkan hal-hal yang dimaksud dalam undang-undang yang

kini masih berlaku dan dengan adanya surat keterangan dokter di atas, cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa dia sebelum melampaui batas waktu 300 hari setelah perceraian, diperkenankan/diberi izin untuk menikah lagi."

Berdasarkan konsiderans penetapan seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa majelis hakim telah mendasarkan ketetapannya pada keterangan seorang ahli sehingga keterangan ahli mempunyai kekuatan bukti sama dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang.

D. ALAT BUKTI PRADUGA

1. Arti Praduga

Hukum acara perdata mengatur praduga (*vermoeden, conjecture*). Akan tetapi, tidak menjelaskan arti praduga itu. Hanya dijelaskan bahwa praduga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila berarti (penting), tertentu, dan satu sama lain terdapat kesesuaian.³⁴ Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Indonesia ditentukan bahwa praduga adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau majelis hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.³⁵ Berdasar pada ketentuan tersebut, praduga hanyalah kesimpulan belaka dari ketentuan undang-undang atau kesimpulan majelis hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata Indonesia, Wirjono Prodjodikoro berkesimpulan juga bahwa praduga itu bukanlah alat bukti. Menurut beliau, yang dijadikan alat bukti itu sebenarnya bukan praduga, melainkan alat bukti lain, misalnya, kesaksian, surat, atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata, misalnya, karena ada peristiwa A dianggap juga ada peristiwa B.

34) Pasal 173 HIR atau Pasal 130 RBg.

35) Pasal 1915 KUHPdt Indonesia.

Kesimpulan ini dapat ditarik oleh undang-undang sendiri atau oleh majelis hakim.³⁶

2. Penggolongan Praduga

Pasal 1915 KUH Perdata Indonesia mengatur tentang praduga menurut undang-undang dan praduga tidak menurut undang-undang, sedangkan Pasal 173 HIR atau Pasal 130 RBg. hanya mengatur praduga yang tidak berdasar pada undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum, praduga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Praduga menurut hukum (*rechtsvermoeden, legal conjecture*).
- b. Praduga menurut kenyataan (*feitelijk vermoeden, factual conjecture*).

Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah praduga itu punya arti penting, saksama, dan tertentu serta antara satu sama lain ada kesesuaian.³⁷ Maksud ketentuan ini adalah melarang majelis hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasar pada praduga yang berdiri sendiri lepas satu sama lain dan melarang mendasarkan putusan hanya pada satu praduga.

Majelis hakim boleh menarik kesimpulan bahwa telah terjadi suatu peristiwa berdasar pada peristiwa-peristiwa lain yang telah terbukti menurut hukum. Namun, pembuktian dengan praduga menurut kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan majelis hakim untuk menggunakan atau tidak. Lain halnya dengan praduga menurut hukum (undang-undang), yang mempunyai kekuatan bukti bersifat memaksa karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1916 KUHPdt Indonesia, jadi majelis hakim terikat kepadanya.

Menurut ketentuan Pasal 1916 KUHPdt Indonesia, praduga yang berdasar pada undang-undang adalah praduga yang dihubungkan dengan perbuat-

36) Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung. 1962. h. 91.

37) Pasal 173 HIR atau Pasal 130 RBg.

an tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khusus undang-undang. Praduga semacam itu, antara lain:

- a. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan itu semata-mata berdasar pada sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang.³⁸
- b. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.³⁹
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang pada suatu putusan majelis hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang pada pengakuan atau pada sumpah salah satu pihak.⁴¹

E. ALAT BUKTI PENGAKUAN

1. Pengakuan di Persidangan

Pembuktian dengan pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.⁴² Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu.⁴³ Ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabul-

38) Contohnya baca Pasal 75 dan 539 KUHD serta Pasal 183 dan seterusnya, 911, dan 1681 KUHPdt Indonesia.

39) Contohnya baca Pasal 159, 165, 633, 658 dan seterusnya, 662, 664, 831, 1394, 1439, dan 1769 KUHPdt Indonesia.

40) Contohnya baca Pasal 1919 dan seterusnya KUHPdt Indonesia.

41) Contohnya baca Pasal 1569, 1602, 1700, 1923 dan seterusnya, dan 1929 dan seterusnya KUHPdt Indonesia.

42) Pasal 174—176 HIR atau Pasal 311—313 RBg.

43) Pasal 174 HIR atau Pasal 311 RBg.

kan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi, KUHPdt Indonesia membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan.⁴⁴

Kekuatan bukti sempurna pada pengakuan sebenarnya tidaklah mutlak sebab bagaimanapun keyakinan majelis hakim dalam menilai benar tidaknya pengakuan tergugat, tidak boleh diabaikan. Meskipun diakui bahwa penyelesaian perkara perdata tergantung pada pihak-pihak yang berperkara tentang kebenaran sesungguhnya perlu diperhatikan juga jangan sampai pengadilan dijadikan arena pelanggaran hukum secara resmi karena kelihaihan pihak-pihak.

Sebagai contoh, jika suami istri sudah bosan hidup bersama dalam perkawinan, ingin bercerai, tetapi tidak ada alasan. Kemudian, bersekongkol agar suami mengajukan gugatan perceraian berdasarkan perzinaan, dengan menghadirkan saksi yang telah dimufakatkan terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, istri mengakui semua yang digugat suami dan saksi-saksi membenarkan dalam kesaksian mereka sehingga majelis hakim memutuskan perkawinan bubar karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna.

Banyak peristiwa hukum dalam yurisprudensi yang membuktikan pengakuan yang diberikan tergugat bertentangan dengan kebenaran, bahkan merugikan pihak lain. Contohnya, putusan Landraad Padang 29 April 1931 (T.134 hlm.703), seorang Mamak kepala waris sebagai tergugat mengakui tuntutan penggugat tentang barang harta pusaka dari kaum Mamak kepala waris tersebut sehingga karena pengakuan itu barang tersebut jatuh kepada penggugat karena sekongkolnya dengan tergugat Mamak kepala waris. Contoh lain lagi, putusan *Landraad* Kediri 10 Agustus 1933 (T.143 h. 230). Dalam perkara tersebut proses yang dijalankan antara kedua pihak itu dengan maksud merugikan pihak ketiga. Hakim tidak menerima pengakuan tergugat.⁴⁵

44) Pasal 1926 KUHPdt Indonesia, tetapi ketentuan semacam ini tidak diatur dalam HIR atau RBg.

45) Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Penerbit Gita Karya. Jakarta. 1963. h. 80.

Pengakuan yang diucapkan di muka persidangan dapat berupa pengakuan lisan dan dapat pula pengakuan tertulis yang dibacakan di persidangan. Pengakuan sifatnya membenarkan seluruh atau salah satu hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan yang berhubungan dengan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri.⁴⁶ Dengan demikian, jika ada pengakuan yang sifatnya sekongkol antara pihak-pihak tidak termasuk pengakuan yang dimaksudkan itu dan adalah wajar apabila majelis hakim tidak menerima pengakuan semacam itu karena pada hakikatnya tidak terdapat perselisihan. Pengakuan yang diberikan oleh tergugat dalam perselisihan mempunyai kekuatan bukti sempurna. Oleh karena itu, wajar jika pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Menurut ketentuan KUHPdt Indonesia, pengakuan dapat ditarik kembali jika ada kekhilafan. Akan tetapi, kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara.⁴⁷

Pengakuan di muka persidangan dapat juga diwakilkan, artinya diucapkan oleh orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus untuk mewakili perkara belum cukup untuk dipakai sebagai kuasa mengucapkan pengakuan. Hukum acara perdata Indonesia mengatur juga pengakuan di luar sidang pengadilan, tetapi hanya mengenai pengakuan lisan. Kekuatan bukti pengakuan lisan di luar sidang pengadilan diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Karena hakim tidak mendengar sendiri, diperlukan alat bukti lain, yaitu alat bukti saksi. Berdasar pada keterangan saksi, majelis hakim dapat menilai pengakuan lisan di luar sidang, apakah mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak.⁴⁸ Ketentuan ini tidak menyinggung pengakuan tertulis di luar sidang karena pengakuan tertulis digolongkan sebagai alat bukti surat.

46) Pasal 174 HIR atau Pasal 311 RBg. adalah pengakuan dalam perkara perselisihan.

47) Pasal 1926 KUHPdt Indonesia.

48) Pasal 175 HIR, atau Pasal 312 RBg.

2. Pengakuan yang Tidak Dapat Dipisah

Setiap pengakuan harus diterima seluruhnya dan majelis hakim tidak berwenang menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya sehingga merugikan pihak yang mengaku, kecuali bagi orang yang berutang dengan maksud akan membebaskan dirinya, telah menyebutkan peristiwa yang ternyata tidak benar.⁴⁹ Pengakuan yang dimaksud ini adalah pengakuan tergugat yang ditambah dengan keterangan yang bersifat menyangkal, yang akan melumpuhkan gugatan penggugat. Jadi, mirip dengan penyangkalan beralasan. Keterangan yang bersifat menyangkal itu ada dua kemungkinannya, yaitu:

- a. pengakuan dengan kualifikasi dan
- b. pengakuan dengan klausul.

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang isinya tidak sesuai dengan gugatan penggugat. Misalnya, penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00. Tergugat menjawab, benar bahwa ia telah meminjam uang kepada penggugat, tetapi hanya Rp8.000.000,00. Pengakuan ini sebagian sesuai dan sebagian lagi tidak sesuai dengan gugatan penggugat.

Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan. Misalnya, penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa ia telah meminjam uang Rp10.000.000,00. Tergugat menjawab, benar bahwa ia telah meminjam uang pada penggugat sejumlah Rp10.000.000,00, tetapi sudah dibebaskan oleh penggugat. Pengakuan tergugat ini sesuai dengan gugatan penggugat, tetapi ditambah keterangan yang bersifat merintangikan gugatan penggugat tersebut.

Pengakuan yang ditambah dengan keterangan yang bersifat menyangkal, baik dengan kualifikasi maupun dengan klausul tidak boleh dipisahkan. Majelis hakim harus menerima keseluruhan pengakuan. Ini disebut pengakuan yang tidak dapat dipisah (*onsplitsbaar, unseparable*). Jika tergugat mengajukan pengakuan dengan keterangan yang bersifat menyangkal,

49) Pasal 176 HIR atau Pasal 313 RBg.

seharusnya tergugat yang dibebani pembuktian atas keterangan tambahan itu.⁵⁰ Akan tetapi, kurang layak jika tergugat yang telah mengakui itu dibebani pembuktian. Karenanya, Pasal 176 HIR atau Pasal 313 RBg. dipandang sebagai pengecualian dari ajaran pembuktian dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu, pembuktian terhadap keterangan tambahan seperti itu dibebankan kepada penggugat.

Apabila penggugat dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan tergugat memang tidak benar, majelis hakim baru boleh memisahkan pengakuan tergugat dengan tambahan yang bersifat menyangkal itu. Dalam hal pemisahan ini, tergugat dibebani untuk membuktikan keterangannya yang bersifat menyangkal tersebut.

Berdasar pada uraian penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua kemungkinan cara penyelesaian pengakuan dengan keterangan tambahan, yaitu:

- a. Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahan dan memberikan pembuktian sendiri. Di sini pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian, pembuktian dibebankan kepada tergugat.
- b. Penggugat dapat menerima pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahannya itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, dia dapat meminta kepada majelis hakim agar memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti tidak benar itu. Dengan pemisahan itu, pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan bukti sempurna. Sementara itu, keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat sebagai tidak benar, menjadi berdiri sendiri. Jika tergugat masih menyangkalnya, dia harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil pula membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Akan tetapi, jika ter-

50) Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg.

gugat tidak berhasil membuktikan keterangan tambahannya itu, seluruh gugatan penggugat dikabulkan.

Berdasarkan dua kemungkinan cara penyelesaian di atas ini, kemungkinan kedua lebih layak. Namun, terserah kepada majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkan pihak mana yang lebih layak dibebani pembuktian menurut kenyataannya. Kebebasan majelis hakim untuk memisahkan atau tidak memisahkan antara pengakuan dan keterangan tambahan tergugat itu diakui juga oleh hukum adat.

F. ALAT BUKTI SUMPAAH

1. Rumusan Sumpah

Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur tentang sumpah sebagai alat bukti, tetapi dari lima pasal yang mengatur sumpah tersebut, tidak satu pasal pun yang merumuskan pengertian sumpah.⁵¹ *Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta* merumuskan sumpah sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Fokus rumusan ini adalah unsur benar atau tidak benar dan unsur melakukan atau tidak melakukan.

Unsur pertama menghasilkan sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu itu benar atau sebaliknya tidak benar. sumpah ini disebut sumpah konfirmator (*confirmatoir eed, confirmatory oath*). Sumpah konfirmator merupakan alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia.⁵² Unsur kedua menghasilkan sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah ini disebut sumpah promisor (*promissoir eed, promissory oath*). Sumpah promisor bukan alat bukti, melainkan sumpah yang bersifat prosesual yang diperlukan dalam acara pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

51) Sumpah diatur dalam Pasal 155—158 dan 177 HIR atau Pasal 182—185 dan 314 RBg.

52) Pasal 155 dan 156 HIR atau Pasal 182 dan 183 RBg. tentang sumpah konfirmator.

Baik sumpah konfirmator maupun sumpah promisor mempunyai kekuatan berdasar pada kepercayaan. Artinya, siapa yang telah mengucapkan sumpah masih memberikan keterangan yang tidak benar (*dusta*), dia akan mendapat hukuman atau kutukan dari Tuhan. Biasanya orang yang telah mengucapkan sumpah untuk meneguhkan keterangannya takut berkata tidak benar, apalagi memberikan keterangan *dusta*. Hukum acara perdata Indonesia mengatur tentang sumpah pelengkap/tambahan (*suppletioir eed, supplementary oath*) dan mengatur tentang sumpah pemutus/penentu (*decisoir eed, decisive oath*).⁵³

2. Sumpah Konfirmator

Sumpah konfirmator meliputi sumpah pelengkap dan sumpah pemutus. Majelis hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada agar perkara dapat diputuskan atau agar dapat menetapkan sejumlah uang yang akan diperkenankan. Sumpah pelengkap merupakan alat bukti darurat karena tidak ada alat bukti lain yang lengkap. Supaya dapat diperintahkan bersumpah pelengkap kepada salah satu pihak, harus ada permulaan pembuktian terlebih dahulu. Karena tidak lengkap, lalu dimintakan sumpah. Dengan sumpah itu perkaranya menjadi selesai. Kepada pihak mana sumpah pelengkap itu diperintahkan, terserah pada pertimbangan majelis hakim. Jika majelis hakim merasa kurang yakin pada pihak yang berperkara, lebih baik majelis hakim tidak usah menggunakan sumpah, tetapi menolak saja gugatan yang bersangkutan.

Pasal hukum acara perdata Indonesia yang mengatur sumpah pelengkap melingkupi juga sumpah taksiran (*schattings eed, appraising oath*). Hal ini dapat disimpulkan dari kalimat akhir pasal tersebut, yaitu "agar dapat menetapkan sejumlah uang yang akan diperkenankan". Biasanya yang menuntut sejumlah uang tertentu adalah penggugat. Untuk menentukan apakah uang yang dituntut oleh penggugat layak atau tidak jumlahnya, diadakan penaksiran. Penaksiran saja dipandang belum terbukti dengan cukup

53) Pasal 155 HIR atau Pasal 182 RBg. mengatur sumpah pelengkap/tambahan.
Pasal 156 HIR atau Pasal 183 RBg. mengatur sumpah pemutus/penentu.

meyakinkan. Kemudian, majelis hakim memerintahkan penggugat untuk bersumpah bahwa jumlah uang yang ditaksir itu layak sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan.

Apabila tidak ada keterangan atau sama sekali tidak ada alat bukti lain untuk meneguhkan tuntutananya, salah satu pihak dapat meminta kepada lawannya untuk bersumpah di muka persidangan agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, asalkan sumpah itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Jika perbuatan dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak yang dimintakan bersumpah, tetapi tidak bersedia bersumpah, dapat mengembalikan sumpah kepada lawannya, atau siapa yang menyuruh bersumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepada lawannya dan dia tidak mau bersumpah, dia harus dikalahkan. Sumpah ini lazim disebut sumpah pemutus.⁵⁴

Akibat hukum sumpah pemutus ialah perbuatan yang dimintakan sumpah itu merupakan bukti yang menentukan. Bahkan, jika perbuatan yang dimintakan sumpah itu tidak benar, hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum dari sumpah pemutus. Dengan sumpah pemutus, perbuatan yang dimintakan sumpah menjadi pasti. Akan tetapi, jika sumpahnya itu palsu, hal tersebut merupakan wewenang jaksa untuk menuntut pihak yang bersumpah palsu berdasarkan Pasal 142 KUHP. Jika pihak lawan menolak sumpah pemutus yang dimintakan kepadanya, kebalikan dari isi sumpah dianggap benar.

Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat *litis decisoir*, artinya bersifat memutus atau mengakhiri perkara. Dalam hal ini, majelis hakim perlu mempertimbangkan benar-benar apakah sumpah yang dimintakan itu sudah bersifat *litis decisoir* sehingga dengan bersumpah itu perkara menjadi selesai. Jika menurut pertimbangan majelis hakim sudah bersifat *litis decisoir*, majelis hakim segera memerintahkan pihak yang diminta untuk mengucapkan sumpah. Jika menurut pertimbangan majelis hakim sumpah pemutus yang dimintakan itu tidak akan menyelesaikan

54) Pasal 156 HIR atau Pasal 183 RBg. mengatur sumpah pemutus.

perkara, majelis hakim lebih baik menolak saja tuntutan tersebut. Sumpah pemutus dapat diajukan dalam setiap saat selama berjalannya pemeriksaan perkara, bahkan di muka persidangan tingkat banding sumpah pemutus masih dapat diajukan.⁵⁵

Rumusan sumpah pemutus diusulkan oleh pihak yang memintakan sumpah. Apabila rumusan itu tidak memenuhi syarat undang-undang, ketua majelis hakim dapat membantu menyusun rumusan sumpah pemutus agar dapat dinyatakan *litis decisoir*. Bunyi rumusan sumpah pemutus dapat sebagai berikut:

"Saya bersumpah bahwa benar saya telah membayar uang pembelian barang yang disengketakan."

Apabila pihak yang dimintakan bersumpah tidak mau bersumpah dan mengembalikan sumpah kepada lawannya, bunyi rumusannya menjadi:

"Saya bersumpah bahwa benar saya belum menerima uang pembayaran harga barang yang disengketakan."

Baik sumpah pelengkap maupun sumpah pemutus harus dijalankan oleh yang bersangkutan secara pribadi. Akan tetapi, berdasarkan alasan-alasan penting dan sah dapat dikuasakan dengan surat kuasa khusus. Di samping itu, sumpah harus dilakukan di muka persidangan, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak melakukannya di muka persidangan.⁵⁶ Sumpah harus dilakukan di hadapan lawannya.⁵⁷ Pihak yang telah melakukan sumpah tidak boleh mengajukan bukti lain lagi tentang kebenaran apa yang dinyatakan dengan sumpah itu.⁵⁸

3. Sumpah Promisor

Lain dengan sumpah konfirmator, sumpah promisor tidak dimungkinkan untuk diwakilkan kepada pihak lain, tetapi harus diucapkan sendiri oleh

55) Pasal 1930 KUHPdt Indonesia.

56) Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg.

57) Pasal 158 HIR atau Pasal 185 RBg.

58) Pasal 177 HIR atau Pasal 314 RBg.

pihak yang akan dimintakan keterangan itu. Alasannya adalah sumpah promisor merupakan sumpah prosesual, artinya sebelum seseorang dimintai keterangannya di persidangan mengenai suatu peristiwa, dia harus disumpah terlebih dahulu. Keharusan ini ialah perintah undang-undang.⁵⁹ Sumpah promisor berisi pernyataan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya mengenai hal yang dimintakan keterangannya menurut pengetahuan dan pengalaman pihak yang dimintakan sumpah itu.

Sumpah promisor pada umumnya menyangkut kepercayaan atau agama yang dianut secara pribadi oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan hanya mungkin mengucapkan sumpah menurut agama/kepercayaannya. Bagi penganut agama Islam, juru sumpah menempatkan Kitab Al-Quran di atas kepala yang mengucapkan sumpah. Sumpah itu berisi kata-kata:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman (kutukan) dari Tuhan Yang Maha Esa."

Bagi yang menganut agama Nasrani (Kristen) sumpah diucapkan sambil berdiri dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah ke atas. Sumpah tersebut berisi kata-kata:

"Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapat hukuman (kutukan) dari Tuhan Yang Maha Esa."

G. PEMERIKSAAN DI TEMPAT

Pemeriksaan di tempat (*plaatselijke onderzoek, site visit investigation*) dilakukan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke persidangan, misalnya, keadaan pekarangan atau bangunan. Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh majelis hakim dengan

59) Pasal 147 HIR atau Pasal 175 RBg.

Tentang Pembuktian

dibantu oleh panitera. Dalam melakukan pemeriksaan di tempat, panitera membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang bersangkutan.⁶⁰ Berdasar pada hasil pemeriksaan di tempat, majelis hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan. Hasil pemeriksaan di tempat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu merupakan bahan resmi sehingga menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat.

Apabila benda objek perkara yang akan diperiksa terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan, ketua majelis hakim dapat meminta kepada pengadilan negeri setempat agar melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan secepat-cepatnya berita acara pemeriksaannya.

* * * * *

60) Pasal 153 HIR atau Pasal 180 RBg. tentang pemeriksaan di tempat.

BAB V

KEPUTUSAN PENGADILAN

A. TUGAS HAKIM SELESAI PEMERIKSAAN PERKARA

1. Penemuan Hukum

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasar pada hasil pemeriksaan, majelis hakim:

- a. Berusaha menemukan peristiwanya (*feit vinding, fact finding*).
- b. Mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa.
- c. Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang terjadi.
- d. Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum.
- e. Menetapkan temuan hukum (*rechtsvinding, law finding*) dalam putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelanggaran hukum.
- f. Menetapkan jenis hukuman (sanksi) yang dibebankan oleh majelis hakim jika peristiwa itu bentuk pelanggaran hukum atau jika peristiwa itu bukan pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman (sanksi).

Tugas menemukan hukum yang tepat, yang menguasai perkara antara kedua belah pihak, merupakan tugas yang tidak mudah bagi pengadilan perdata. Walaupun dikatakan hakim dianggap mengetahui hukum, pada

hakikatnya dia tidak mengetahui semua hukum karena hukum terdiri atas peraturan tertulis dan tidak tertulis. Mungkin hakim mengetahui semua peraturan hukum tertulis, tetapi tidak mengetahui semua peraturan hukum tidak tertulis yang berlaku di suatu tempat. Namun begitu, hakim diminta untuk menentukan siapa yang benar/berhak dan siapa yang tidak benar/tidak berhak dalam perkara itu. Untuk mengetahui peraturan hukum tidak tertulis yang berlaku, majelis hakim dapat memanggil seorang pemuka adat guna didengar keterangannya mengenai peraturan hukum yang berlaku di tempat itu.

Para pihak yang berperkara melalui advokatnya sering mengemukakan peraturan hukum yang menguasai perkaranya guna membantu majelis hakim dalam menemukan hukum yang tepat. Berdasar pada doktrin ilmu hukum bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, majelis hakim wajib memerhatikan peraturan hukum yang dikemukakan oleh para pihak sebagai dalilnya, antara lain:

- a. hukum perundang-undangan;
- b. hukum adat yang berlaku (peraturan desa, marga, nagari, dan lain-lain);
- c. yurisprudensi (*judge made law*); dan
- d. kepatutan (*equity*).

Kepatutan ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPdt Indonesia. Semuanya itu adalah sumber bagi majelis hakim untuk menemukan hukum.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹ Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat), hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskan lewat putusan-putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah masyarakat guna mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi Yurisprudensi (Precedent)

Mungkin di kemudian hari terjadi lagi perkara antara pihak-pihak yang menyerupai perkara yang sudah pernah diputus dahulu. Apabila putusan yang dahulu itu sudah mewujudkan rasa keadilan, tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memutuskan lain daripada yang dahulu pernah diputuskannya terhadap perkara yang timbul kemudian. Dalam keadaan demikian, secara yuridis dikatakan sudah ada suatu yurisprudensi (*precedent*), yaitu putusan majelis hakim dalam perkara demikian itu. Yurisprudensi (*precedent*) itu boleh diikuti oleh majelis hakim yang akan mengambil putusan kemudian, tetapi itu bukan suatu keharusan. Keadaan ini berlaku di Indonesia.

Lain halnya di Inggris dan umumnya di negara-negara Anglo Saxon termasuk Amerika Serikat. Di sana para hakim terikat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi dan pengadilan yang sejajar yang sudah ada lebih dahulu. Asas ini disebut *the binding force of precedent*. Dengan demikian, di negara-negara tersebut terjadi *judge made law* atau *case law*.²

Di negara Belanda pengadilan bukan sumber hukum dalam arti formal. Namun, pengadilan sangat membantu dalam pembentukan hukum. Atas dasar ini pengadilan tidak terikat pada putusan pengadilan lain dan putusan pengadilan yang lebih tinggi. Akan tetapi, biasanya pengadilan selalu memerhatikan dan mengikuti putusan yang telah pernah dijatuhkannya sendiri dan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung selalu diikuti karena hasil koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung dianggap benar atau tepat. Keadaan ini diikuti pula di Indonesia.

Sebaiknya pengadilan selalu memerhatikan dan mengikuti putusan yang sudah pernah ada terutama putusan pengadilan atasan. Apalagi, jika pengadilan ragu-ragu atau menghadapi perkara yang sulit dan rumit, pengadilan perlu mencari dukungan pada putusan-putusan yang telah ada mengenai perkara yang sama. Selain itu, juga untuk menghindari ke-

2) Koesoemadi Poedjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Penerbit PD Aksara. Jakarta. 1971. h. 28.

mungkinan terjadi putusan pengadilan yang saling bertentangan terutama dengan putusan pengadilan atasan mengenai perkara yang sama. Jika sampai terjadi demikian, akan menghilangkan kepastian hukum dari putusan yang lebih tinggi dan juga menyangkut martabat pengadilan bawahan yang seharusnya memerhatikan petunjuk yang diberikan oleh pengadilan atasan melalui putusan-putusannya.

Namun, karena hakim itu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, pengadilan boleh menyimpang dari putusan terdahulu atau putusan pengadilan yang lebih tinggi jika menurut keyakinannya putusan-putusan itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, pengadilan terus-menerus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hal yang dulu tidak dapat diterima, mungkin saja dapat diterima pada waktu sekarang jika masyarakat sendiri menghendakinya. Hal yang demikian tidak mustahil pula dapat menyingkirkan ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu sekarang. Tugas pengadilanlah untuk menetapkan hukum yang demikian.

B. JENIS PUTUSAN PENGADILAN

Apabila pengadilan telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan hukumnya, dia segera akan menjatuhkan putusan. Dalam putusan itu, pengadilan wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti pengadilan harus memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat. Akan tetapi, pengadilan dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Misalnya, penggugat menuntut agar tergugat membayar utangnya, tetapi tidak menuntut membayar bunga. Pengadilan tidak boleh memutuskan menghukum tergugat membayar utangnya ditambah dengan bunganya. Contoh lain lagi, penggugat menuntut agar tergugat membayar utang

nya. Pengadilan tidak boleh memutuskan menghukum tergugat agar menyerahkan barang milik tergugat kepada penggugat.

Pengadilan karena fungsinya wajib melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Pengadilan dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapi perlu menggunakan semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu karena pengadilan mengetahui dasar hukumnya. Misalnya, penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa tergugat telah meminjam uang dari penggugat dan penggugat menuntut agar tergugat mengembalikan uang pinjamannya tanpa menyebutkan dasar hukumnya. Dalam hal ini, pengadilan melengkapi dasar hukumnya karena pengadilan mengetahui bahwa menurut hukum materiil (perjanjian utang-piutang) orang yang berutang wajib membayar utang.³

1. Putusan Sementara

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusan akhir, pengadilan menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Putusan sementara tidak diatur dalam HIR dan RBg., tetapi dulu hanya dikenal dalam BRv. Walaupun demikian, pengadilan negeri boleh saja memberikan putusan sementara yang sifatnya bukan putusan akhir karena hukum acara perdata mengatur putusan akhir dan bukan putusan akhir (putusan sementara).⁴

Walaupun harus diucapkan di muka persidangan, putusan sementara tidak dibuat dalam putusan tersendiri, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Jika pihak yang berperkara menginginkannya, pengadilan boleh memberikan salinan, otentik berita acara sidang tersebut dengan membayar biaya salinan. Putusan sementara hanya dapat dimintakan banding bersama-sama putusan akhir. Contoh putusan sementara adalah putusan atas tuntutan provisi, pemeriksaan di tempat, dan pemisahan beberapa gugatan.

3) Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RBg.

4) Pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg.

2. Putusan Akhir

Hukum acara perdata mengatur tiga jenis putusan akhir. Ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis, condemnatory verdict*), putusan deklarator (*declaratoir vonnis, declaratory verdict*), dan putusan konstitutif (*constitutief vonnis, constitutive verdict*).

a. Putusan kondemnator

Putusan kondemnator adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan. Menghukum artinya membebani kewajiban pada pihak yang kalah perkara untuk berprestasi kepada pihak yang menang perkara. Prestasi itu dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Putusan kondemnator adalah pengakuan atau membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau membenaran atas suatu prestasi yang dituntut oleh penggugat. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan kondemnator dapat dilaksanakan dengan paksaan (*forcelijk executie, forcible execution*). Bunyi *dictum* putusan kondemnator adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima permohonan Penggugat.

Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat. dst. --- dst. ---

Menghukum Tergugat/Penggugat untuk dst. --- dst. ---

Pernyataan "menerima permohonan Penggugat" dalam *dictum* tersebut artinya gugatan penggugat memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan diputus di muka persidangan. Mengabulkan artinya mengakui hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya. Menolak artinya tidak mengakui atau tidak membenarkan hak penggugat atas suatu

prestasi yang dituntutnya. Menghukum artinya membebankan suatu kewajiban untuk berprestasi, yaitu memenuhi prestasi tertentu seperti yang ditetapkan oleh pengadilan dalam putusannya, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat.

b. Putusan deklaratator

Putusan deklaratator adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Dalam putusan deklaratator tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu. Umumnya putusan deklaratator terjadi dalam lapangan hukum badan pribadi, misalnya, mengenai pengangkatan anak, kelahiran, dan penegasan hak atas suatu benda. Putusan deklaratator bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Putusan deklaratator seperti ini disebut deklaratator murni. Bunyi *dictum* putusan deklaratator adalah seperti berikut:

Menetapkan:

Menerima permohonan Pemohon.

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan, bahwa --- dst. --- dst. ---

Menyatakan pula, bahwa --- dst. --- dst. ---

Pernyataan, "menerima permohonan Pemohon" artinya permohonan pemohon memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan ditetapkan melalui persidangan pengadilan. Mengabulkan artinya mengakui apa yang dimohonkan oleh pemohon. Menyatakan artinya keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi, fungsi pernyataan di sini adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada.

c. Putusan konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini

suatu keadaan hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru, misalnya, putusan pembatalan perkawinan dan putusan pembatalan perjanjian. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh *dictum* putusan konstitutif adalah seperti berikut:

Mengadili:

- Menerima gugatan Penggugat
- Mengabulkan gugatan Penggugat --- dst. ---
- Membatalkan perjanjian --- dst. --- dst. ---
- Menghukum Tergugat untuk --- dst. --- dst. ---

Pernyataan menerima gugatan penggugat artinya gugatan penggugat memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan diputus di muka persidangan. Adapun mengabulkan gugatan penggugat artinya mengakui apa yang dituntut oleh penggugat. Sedangkan membatalkan artinya melenyapkan keadaan hukum lama dan menimbulkan keadaan hukum baru. Menghukum artinya membebankan suatu kewajiban untuk berprestasi.

Persamaan antara ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah selalu terdapat pernyataan hukum. Adapun perbedaannya adalah putusan kondemnator menuju pada pelaksanaan putusan dengan paksaan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Sedangkan putusan deklarator dan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah mempunyai akibat hukum.

C. ISI PUTUSAN PENGADILAN

Setiap putusan pengadilan yang berupa putusan akhir harus dilakukan dan didahului oleh kepala putusan yang berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ini mengandung arti bahwa setiap hakim pengadilan yang mengadili dan memutus perkara harus ber-

laku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua majelis hakim serta anggota majelis hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta ber sidang. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.⁶

Setiap putusan pengadilan harus memuat ringkasan yang jelas mengenai tuntutan dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan tentang pokok perkara dan banyaknya ongkos perkara, serta pemberitahuan hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu putusan dijatuhkan. Dalam putusan pengadilan yang berdasarkan peraturan undang-undang tertentu, peraturan undang-undang itu harus dicantumkan. Putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua majelis hakim, anggota majelis hakim, dan panitera sidang.⁷

1. Ringkasan Tuntutan

Ringkasan tuntutan penggugat pada pokoknya memuat rincian yang singkat, tetapi jelas mengenai apa yang digugat atau dituntut. Juga, memuat identitas diri kedua belah pihak seperti nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Pengertian yang digugat meliputi juga kejadian-kejadian yang mendukung tuntutan. Dengan kata lain, memuat *fundamentum petendi* dan *petitum*. Berikut ini dikutipkan contoh bentuk ringkasan tuntutan penggugat:

-
- 5) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 7) Pasal 184 HIR atau Pasal 195 RBg.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di, mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Penggugat; -----

MELAWAN

....., bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tergugat. ---
----- Pengadilan Negeri tersebut; -----
----- Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi; -----
----- Telah membaca surat-surat perkara; -----

TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA

----- Menimbang bahwa Tergugat dalam surat gugatannya tanggal, yang ditandatanganinya sendiri dan bermeterai cukup, mengajukan permohonan sebagai berikut: dipaparkan rincian ----- peristiwa-peristiwa dan isi tuntutan; yaitu apa yang dimintakan ----- Penggugat dalam *petitum*. Agar supaya lebih jelas, bacalah ----- Putusan Pengadilan. -----

2. Jawaban Para Pihak dalam Pemeriksaan

Jawaban tergugat memuat jalannya peristiwa dan hasil pemeriksaan perkara dengan pembuktiannya. Jawaban dan pembuktian ini masih termasuk dalam uraian tentang peristiwa-peristiwa. Apabila contoh di atas diteruskan, uraiannya adalah sebagai berikut:

----- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan --- pertama pada tanggal, Tergugat datang menghadap sendiri, sedangkan Penggugat --- dst. -----

----- Menimbang bahwa antara kedua belah pihak tidak dapat -----
dilakukan perdamaian, setelah mana lalu dibacakan surat gugatan
tersebut. -----

----- Menimbang bahwa Penggugat menerangkan --- dst. --- dst. ---
dst. -----

----- Menimbang bahwa saksi-saksi yang dipanggil oleh -----
Pengadilan Negeri bernama dst. -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya seperti termuat dalam berita
acara, (ini maksudnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam
surat putusan). -----

3. Alasan dan Dasar Putusan

Alasan di sini adalah uraian mengenai duduk perkara atau uraian mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas, yaitu mulai dari uraian mengenai permohonan yang dimintakan sampai pada uraian hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Dasar putusan memuat uraian mengenai adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis putusan. Uraian ini disebut uraian tentang hukumnya. Uraian mengenai peristiwa-peristiwa dan hukum disebut konsiderans putusan. Dalam praktik hukum, konsiderans dimuat dalam bentuk "menimbang". Apabila contoh di atas tadi diteruskan, menyusul uraian tentang hukumnya (dasar yuridis putusan) seperti di bawah ini:

TENTANG HUKUM:

----- Menimbang bahwa permohonan Penggugat berisi tuntutan ---
sebagai berikut:

----- Menerima permohonan Penggugat; -----

----- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

----- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan --- dst. --- dst. -----

----- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

----- Menimbang bahwa Penggugat menuntut penyerahan barang tersebut berdasar pada hak milik yang diperolehnya dengan warisan. -----

----- Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mempunyai dasar yang kuat seharusnya dikabulkan dan karena kekalahan terletak pada pihak Tergugat dalam perkara ini, Tergugat pula yang wajib memikul biaya perkara. -----

4. Peraturan Hukum yang Bersangkutan

Di sini dimuat pasal-pasal peraturan hukum yang menjadi dasar putusan. Jika pengadilan mengadili menggunakan peraturan hukum yang tidak tertulis sebagai dasarnya, harus dicantumkan sumber hukum tak tertulis itu. Dalam praktiknya, uraian tentang peraturan hukum dimuat dalam bentuk "mengingat". Jika contoh di atas diteruskan, uraiannya sebagai berikut:

----- Mengingat Pasal ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12) dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. -----

5. Putusan Tentang Pokok Perkara

Isi putusan pengadilan mengenai pokok perkara disebut *dictum*. Dalam *dictum* dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum, keadaan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan prestasi tertentu. Yang paling penting dalam *dictum* adalah mengenai pokok perkara sebagai pokok perselisihan. Dalam *dictum* ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu. Apabila contoh di atas diteruskan, bunyi *dictum* putusan adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan gugatan Penggugat --- dst. -----
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan --- dst. -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara --- dst. --

6. Banyaknya Ongkos Perkara

Dalam *dictum* putusan harus dicantumkan juga banyaknya ongkos perkara dan dibebankan pada penggugat, tergugat, atau kedua-duanya. Ongkos perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam putusan verstek tidak hadirnya tergugat karena tidak dipanggil dengan patut. Namun, pengadilan dapat memutuskan berdasar pada keadilan bahwa biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak.⁸

Biaya perkara meliputi:

- a. biaya kantor panitera pengadilan;
- b. ongkos meterai;
- c. ongkos saksi, sumpah;
- d. ongkos pemeriksaan di tempat;
- e. honorarium juru sita;
- f. honorarium panitera; atau
- g. pejabat lain yang menjalankan putusan hakim; dan
- h. pelaksanaan sita jaminan.⁹

Semua biaya perkara tersebut berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Mahkamah Agung. Dalam *dictum* putusan biaya perkara dirumuskan sebagai berikut:

----- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ---
 timbul dalam perkara ini, yang sampai pada hari ini ditetapkan --
 sejumlah Rp (..... rupiah). -----

7. Hadir Tidaknya Kedua Belah Pihak

Ketika pemeriksaan perkara di persidangan mungkin penggugat atau tergugat atau kedua-duanya tidak hadir, bahkan pada waktu pengadilan

8) Pasal 181 HIR atau Pasal 192 RBg.

9) Pasal 182 HIR atau Pasal 193 RBg.

(majelis hakim) mengucapkan putusannya. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dalam putusan pengadilan harus dicantumkan dan ini erat hubungannya dengan penetapan pihak yang dibebani membayar ongkos perkara. Apabila penggugat atau tergugat atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu majelis hakim mengucapkan putusannya, dalam putusan harus dicantumkan ketidakhadiran itu. Hal ini erat hubungannya dengan pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan terutama kepada tergugat. Apabila contoh di atas diteruskan, uraiannya berbunyi sebagai berikut:

----- Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari, tanggal, oleh kami Hakim-Hakim Pengadilan Negeri di, dan pada hari ini juga putusan tersebut diumumkan, dengan dihadiri oleh, Panitera sidang dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak hadir.

8. Tanda Tangan Hakim dan Panitera

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua majelis hakim, hakim-hakim anggota yang memutus perkara, dan panitera sidang. Dengan tanda tangan mereka, surat putusan tersebut menjadi akta autentik. Di samping itu, juga tanda tangan menyatakan tanggung jawab hakim-hakim yang memutus perkara. Di bawah tanda tangan mereka dicantumkan juga rincian ongkos perkara dan jumlahnya. Apabila contoh di atas diteruskan, terlihatlah seperti tertulis berikut ini:

Panitera

.....

..... Hakim Ketua

..... Hakim Anggota

..... Hakim Anggota

Biaya-biaya:

1. Redaksi putusan Rp

2. Meterai putusan Rp

D. KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan yang Telah Menjadi Tetap

Hukum acara perdata tidak mengatur ketentuan mengenai kekuatan putusan pengadilan, kecuali Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. yang hanya menyatakan putusan pengadilan yang telah menjadi tetap. Hukum perdata Indonesia (KUHPdt) memuat dua ketentuan mengenai putusan pengadilan yang telah menjadi tetap, yaitu Pasal 1917 dan 1918 KUHPdt. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merumuskan dalam Pasal 34 ketentuan mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan dalam Pasal 23 ayat (1) ketentuan mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"? Bilamana-kah putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, HIR atau RBg. membedakan dua jenis putusan hakim, yaitu putusan hakim yang belum menjadi tetap dan putusan hakim yang telah menjadi tetap. Putusan hakim yang belum menjadi tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya, mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan putusan hakim yang telah menjadi tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang-undang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding, dan kasasi) untuk melawan putusan itu. Jadi, putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. Putusan hakim yang demikian ini disebut putusan hakim yang telah menjadi tetap.

Setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, rumusan "Putusan hakim yang telah menjadi tetap" yang digunakan dalam HIR atau RBg. diganti dengan rumusan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yang digunakan dalam ketiga undang-undang tersebut. Setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memiliki tiga jenis kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Mengapa rumusan "putusan hakim" diganti dengan rumusan "putusan pengadilan"?

Ketentuan pasal dalam HIR atau RBg. dan KUHPdt menggunakan rumusan "putusan hakim". Sedangkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum adalah menggunakan rumusan "putusan pengadilan". Hal tersebut terjadi karena HIR ataupun RBg. dan KUHPdt menganut peradilan hakim tunggal. Setelah dibentuk undang-undang Republik Indonesia tersebut, peradilan hakim tunggal pun diubah menjadi peradilan majelis hakim sekurang-kurangnya tiga orang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Setiap akan melaksanakan pemeriksaan perkara, ketua pengadilan negeri membentuk majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim, seorang hakim sebagai ketua majelis hakim, dan lainnya sebagai anggota majelis hakim. Dalam praktik hukum, hukum acara perdata HIR atau RBg. serta KUHPdt menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebutan hakim tunggal diganti dengan sebutan majelis hakim, sebutan putusan hakim diganti dengan sebutan putusan pengadilan (majelis hakim), dan rumusan putusan hakim yang telah menjadi tetap diganti dengan rumusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde, irrefutable*), tidak dapat diganggu gugat. Artinya,

sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*). Dalam bahasa hukum dikatakan *res judicata pro veritate habitur*, artinya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi putusan tersebut.

Sifat mengikat putusan pengadilan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Jadi, kekuatan mengikat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya meliputi bagian pernyataan (*declarative*) sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan dan diakui suatu hak atau hubungan hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Sementara bagian lainnya (*dispositive*) hanyalah sebagai pelaksanaan dari pernyataan hukum tersebut. Oleh karena itu, *dispositive* dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan kata lain, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan adalah apa yang pada suatu waktu telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tidak boleh diajukan lagi kepada pengadilan (*litis finiri oportet*). Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan adalah prinsip umum yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan mengikat, perkara yang demikian itu tidak perlu diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum. Apa yang telah diputus oleh pengadilan tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya. Inilah yang disebut asas *ne bis in idem*. Menurut Soepomo, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digunakan secara positif apabila penggugat mendasarkan tuntutanannya itu pada putusan pengadilan dan dapat digunakan secara negatif apabila tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu

sudah pernah diputus oleh pengadilan, sedangkan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Walaupun pada prinsipnya pengadilan tidak mempunyai keharusan mengikuti putusan yang telah pernah dijatuhkan, apabila menurut pertimbangannya adalah layak untuk memerhatikan putusan tersebut, dia dapat mendasarkan putusannya pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, apabila perkara yang diajukan itu adalah perkara yang pernah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan harus menolak perkara tersebut. Inilah makna penggunaan secara positif dan secara negatif putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Kekuatan Bukti

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan. Karena putusan pengadilan adalah pembentukan hukum *in concreto*, peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar sehingga memperoleh kekuatan bukti sempurna (*volledig bewijskracht, full force of evidence*). Kekuatan bukti sempurna berlaku antara para pihak yang berperkara dan juga terhadap pihak ketiga. Terhadap peristiwa lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas atau sebagai praduga saja (*vermoeden, presumption*).

Jika suami istri A dan B berperkara ke muka sidang pengadilan, kemudian dengan putusan pengadilan mereka bercerai, putusan cerai mereka itu mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi mereka berdua dan terhadap pihak ketiga karena perceraian mereka telah ditetapkan sebagai hukum. Apabila salah satu atau keduanya kawin lagi dengan orang lain, pelaksanaan perkawinan mereka dilakukan dengan menunjukkan surat putusan cerai mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan dituduh melakukan pelanggaran asas monogami. Namun, putusan cerai hanya mempunyai kekuatan bukti bebas jika ternyata setelah suami istri itu bercerai, mantan

10) Soepomo. *op. cit.* h. 108.

istri melahirkan anak. Kekuatan bukti bebas artinya terserah pada kebijaksanaan pengadilan untuk menilai apakah anak yang lahir itu berasal dari mantan suami yang dulu atau karena mantan istri itu berbuat serong.

4. Kekuatan untuk Dilaksanakan

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, execution force*). Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan sukarela (kemauan sendiri). Akan tetapi, jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan, jika perlu dengan bantuan alat negara.

Umumnya orang beranggapan bahwa putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila ada alasan yang sangat mendesak, tetapi keharusan menunggu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat menimbulkan kesukaran. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum acara perdata, pengadilan diizinkan menjalankan putusan lebih dahulu walaupun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad, prior executable*), asalkan dipenuhi syarat berikut:

- a. Ada surat autentik; atau
- b. Ada surat tulisan tangan yang menurut ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan bukti; atau
- c. Ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelumnya, yang menguntungkan penggugat, dan ada kaitannya dengan gugatan yang bersangkutan; atau
- d. Dalam perselisihan mengenai hak milik.¹¹

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan, banding, atau kasasi.

11) Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. mengatur syarat-syarat putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Sehubungan dengan ketentuan hukum acara perdata Indonesia yang bersangkutan, para ketua dan majelis hakim pengadilan negeri diminta sungguh-sungguh memerhatikan dan mengindahkan syarat-syarat tersebut di atas dalam menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*. Alasannya apabila pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri dibatalkan, akan timbul kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Oleh karena itu, perlu dipahami apabila terdapat suatu kekeliruan, kekhilafan yang sangat mencolok, Mahkamah Agung berdasar pada wewenang yang ada padanya melaksanakan pengawasan terhadap peradilan yang baik, begitu pula pengadilan tinggi berdasar pada pelimpahan wewenang selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan negeri.¹²

Putusan pengadilan yang dinyatakan *uitvoerbaar bij voorraad* dapat seketika dilaksanakan. Namun, hukum acara perdata Indonesia masih memberikan pembatasan, yaitu apabila putusan pengadilan itu adalah putusan *verstek* yang dinyatakan *uitvoerbaar bij voorraad, prior executabile*, keputusan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah lampau waktu empat belas hari sesudah pemberitahuan.¹³ Sebelum tenggang waktu empat belas hari itu lampau, putusan tersebut tidak boleh dilaksanakan.¹⁴ Akan tetapi, dalam hal yang sangat mendesak, pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusan walaupun jangka waktu tersebut tadi belum lampau jika ada permintaan penggugat secara lisan atau secara tertulis. Perintah pelaksanaan itu dapat dinyatakan dalam surat putusan yang bersangkutan atau dalam surat perintah tersendiri setelah putusan.

Pelaksanaan putusan lebih dahulu dapat dikabulkan pengadilan berdasar pada surat gugatan yang diajukan penggugat. Namun, pengadilan tentunya telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum meng-

12) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971.

13) Pasal 128 HIR atau Pasal 152 RBg. pembatasan putusan *verstek* yang *uitvoerbaar bij voorraad*.

14) Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg. mengatur jangka waktu 14 hari sesudah pemberitahuan.

ambil putusan demikian. Hal ini perlu diperhatikan pengadilan mengingat kemungkinan putusan itu dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Akibatnya, akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula, dengan sendirinya akan merugikan pihak tergugat. Untuk menghindari kesulitan tersebut, tergugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tinggi yang berwenang agar mengeluarkan ketetapan/perintah penundaan pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan negeri sementara menunggu putusan banding.

Berdasarkan permohonan tergugat, pengadilan tinggi dengan alasan-alasannya memerintahkan kepada pengadilan negeri agar menunda pelaksanaan putusannya sampai ada putusan pengadilan tinggi yang menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Jika tidak ada perintah penundaan putusan dari pengadilan tinggi, sedangkan pengadilan negeri telah melaksanakan putusannya, kemudian keluar putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan negeri harus memulihkan seperti pada keadaan semula yang mungkin akan menimbulkan kesulitan yang tidak diinginkan.

Apakah tindakan pelaksanaan lebih dahulu putusan yang dibatalkan itu termasuk perbuatan melanggar hukum karena telah merugikan tergugat? Tindakan pelaksanaan lebih dahulu putusan yang telah dilakukan tidak dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum sebab putusan pengadilan negeri sah berdasarkan undang-undang. Hanya saja karena putusan tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tinggi, kekuatannya untuk dilaksanakan dihapuskan terhitung sejak diputuskan semula.

Untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul kemudian hari, maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 yang berisi nasihat kepada majelis hakim pengadilan negeri yang akan menjatuhkan putusan dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Karena pelaksanaan putusan lebih dahulu yang berdampak negatif, tidak mustahil akhirnya pengadilan negeri yang bersangkutan digugat agar memulihkan hak pihak yang telah dirugikan.

BAB VI

BANDING PERKARA PERDATA

A. PERATURAN TENTANG BANDING

1. Konsep Bandung

Bandung adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri, atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pada kenyataannya, pihak yang berkepentingan tersebut selalu berada pada pihak yang kalah perkara dalam putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Pihak yang kalah perkara itu mungkin pihak penggugat atau mungkin juga pihak tergugat.

Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Pemeriksaan tersebut meliputi, baik dari segi fakta yang terjadi maupun dari segi hukumnya. Dasar pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi adalah alasan-alasan faktual dan yuridis yang dimohonkan oleh pihak pembanding dalam memori banding.

Pemeriksaan perkara banding oleh pengadilan tinggi pada dasarnya dilakukan terhadap berkas dokumen-dokumen peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri). Akan tetapi, apabila pengadilan tinggi memandang perlu, dia berkuasa memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dideklarasi alasan-alasannya. Untuk kepentingan praktis, biasanya dimintakan bantuan dari pengadilan negeri yang memutus perkara untuk memeriksa

hal-hal yang diperintahkan oleh pengadilan tinggi untuk melengkapi berkas-berkas perkara yang sudah ada.

2. Hukum Acara Banding

Peraturan undang-undang mana yang menjadi dasar kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan? Peraturan undang-undang mana yang menjadi hukum acara perdata di tingkat banding oleh pengadilan tinggi?

Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan:

"Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."¹

Ketentuan undang-undang tersebut memberikan pengecualian, "kecuali undang-undang menentukan lain". Apa yang dimaksud dengan pengecualian itu? Pengecualian yang dimaksud ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung, misalnya, putusan pengadilan niaga dalam perkara hak kekayaan intelektual dan perkara kepailitan.

Untuk mengetahui hukum acara perdata di tingkat banding perlu dibaca ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Menurut ketentuan undang-undang tersebut bahwa:

"Peraturan hukum acara untuk pemeriksaan ulang atau banding pada Pengadilan Tinggi adalah peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku bagi Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu."²

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951.

Peraturan undang-undang yang mana yang dimaksud dengan "peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku bagi pengadilan tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu?

Peraturan-peraturan Republik Indonesia yang digunakan dalam daerah Republik Indonesia dahulu adalah:

- a. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di Jawa dan Madura adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
- b. Untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di luar Jawa dan Madura adalah *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 sebenarnya mengambil alih ketentuan tentang pemeriksaan ulang atau banding yang terdapat dalam HIR dengan sekadar perubahan dan tambahan. Ketentuan dalam HIR pada dasarnya juga tidak berbeda dengan ketentuan tentang banding dalam RBg. Jadi, walaupun formalnya ada dua jenis peraturan undang-undang yang berlaku mengenai pemeriksaan ulang atau banding, secara materiil mempunyai kesamaan dan keseragaman. Singkatnya, hukum acara banding perkara perdata pada pengadilan tinggi di seluruh wilayah Indonesia mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding

B. SYARAT DAN PROSEDUR BANDING

1. Syarat Banding

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan negeri adalah apabila besar nilai gugatan perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp100,00.³ Dengan demikian, jika nilai gugatan Rp100,00 atau kurang, putusan pengadilan negeri tidak dapat dimintakan banding. Pada waktu sekarang, tidak ada perkara yang nilainya se-

3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding.

kecil itu sehingga praktis semua perkara perdata yang diputus oleh pengadilan negeri dapat dimintakan banding.

Dalam pembentukan hukum acara perdata nasional yang akan datang perlu dipikirkan pembatasan nilai perkara yang diperkenankan banding. Jika semua putusan pengadilan negeri dapat dimintakan banding, padahal nilainya tidak sepadan, tentu akan membuat proses jadi lama dan makan biaya lebih mahal, malahan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan murah. Di samping itu, putusan pengadilan negeri selalu cenderung dimintakan banding. Dampaknya adalah putusan pengadilan negeri cenderung juga tidak memperoleh kekuatan hukum tetap dan ini akan memengaruhi wibawa hakim pengadilan negeri.

2. Prosedur Banding

Jika putusan pengadilan negeri dimintakan banding, permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Tenggang waktu tersebut dijadikan tiga puluh hari jika pemohon banding berdiam di luar daerah hukum tempat pengadilan negeri itu bersidang untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura tenggang waktu tersebut dijadikan enam minggu. Permohonan banding harus disertai dengan pembayaran persekot ongkos perkara banding yang jumlahnya ditaksir oleh panitera pengadilan negeri tersebut. Apabila tenggang waktu yang telah ditentukan itu sudah lampau, demikian juga biaya perkara tidak disetor, permohonan banding tidak dapat diterima.⁴

Permohonan banding yang dapat diterima kemudian dicatat oleh panitera pengadilan negeri dalam daftar yang disediakan untuk itu. Sesudah itu, panitera menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawannya. Setiap permohonan banding disertai dengan surat memori banding (*memorie van appel, memory of appeal*) yang berisi alasan-alas-

4) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding atau Pasal 199 RBg.

an dimintakan banding.⁵ Pada waktu menyampaikan pemberitahuan permohonan banding dilampirkan juga salinan surat memori banding. Sementara itu, bagi pihak terbanding dapat juga memasukkan surat kontra memori banding. Salinan surat kontra memori banding oleh panitera disampaikan pula kepada pembanding.

Berikut ini diberikan contoh surat permohonan banding, pemberitahuan permohonan banding, surat memori banding, dan pemberitahuan kontra memori banding.

Contoh 22

NO. .../20 .../PDT/PN
PERNYATAAN MOHON BANDING

Pada hari ini, tanggal telah datang menghadap saya, Panitera Pengadilan Negeri di, seorang bernama, pekerjaan, tempat tinggal di, (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal bertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama) yang menyatakan mohon Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di, tanggal, No., dalam perkara antara: -----

....., tempat tinggal di
sebagai Pengugat; -----

MELAWAN

....., tempat tinggal di
sebagai Tergugat; -----
yang *dictum*-nya berbunyi sebagai berikut: -----

(diisi dengan *dictum* putusan yang bersangkutan).

5) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding atau Pasal 202 RBg.

Banding Perkara Perdata

Demikianlah saya buat pernyataan ini, yang kemudian ditandatangani
oleh Pemohon tersebut dan saya Panitera.

Panitera tersebut

(.....)

Pemohon Banding

(.....)

Biaya pernyataan banding Rp

Contoh 23

NO. .../20 .../PDT/PN

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING

Pada hari ini, tanggal, saya ditunjuk untuk
menjalankan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah Ketua
Pengadilan Negeri di

TELAH MEMBERITAHUKAN

kepada, pekerjaan, tempat tinggal di, di mana
saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (kepala desa dari tempat
tinggalnya, hubungi yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di
rumahnya) bahwa, pada hari tanggal, telah
menyatakan mohon Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di
tanggal No. dalam perkara antara:
....., tempat tinggal di sebagai
Penggugat;

MELAWAN

....., tempat tinggal di
sebagai Tergugat.

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat, yang kemudian
ditandatangani oleh dan saya Juru Sita tersebut.

Juru Sita tersebut

.. (.....)

Pihak yang diberi tahu

(.....)

Rincian biaya:

1. Pemberitahuan Rp
2. Perjalanan Rp

Contoh 24

SURAT MEMORI BANDING (PERKARA PERDATA)

Tanjungkarang, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pekerjaan, tempat tinggal di, dengan ini mengajukan memori dalam Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri di, tanggal, dalam perkara perdata No. .../20 .../Pdt antara:
..... tempat tinggal di sebagai Tergugat Pemanding;

MELAWAN

..... tempat tinggal di sebagai Penggugat Terbanding.

Banding Perkara Perdata

----- Bahwa Tergugat Pembanding merasa keberatan atas putusan -----
Pengadilan Negeri di tanggal dalam perkara perdata
No. .../20 .../Pdt. yang mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding. -----

----- Bahwa Tergugat Pembanding mohon pemeriksaan Peradilan -----
Banding dengan berdasar pada alasan-alasan sebagai berikut: -----

----- Bahwa (dituliskan alasannya satu per satu) -----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tadi Tergugat -----
Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi di Bandar Lampung dalam
pemeriksaan Banding memutuskan sebagai hukum: -----

Primer:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di tanggal
No. .../20 .../Pdt -----
2. Menolak gugatan Penggugat Terbanding seluruhnya. -----
3. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara
ini. -----

Subsider:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri di tersebut dengan
memerintahkan agar Pengadilan Negeri di memeriksa lagi perkara
ini dari permulaan. -----

Lebih Subsider Lagi:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Atas perkenan Bapak Ketua, saya mengucapkan banyak terima kasih. ----

Tergugat Pembanding tersebut

(.....)

Contôh 25

PEMBERITAHUAN ISI DAN PENYERAHAN TURUNAN MEMORI BANDING

Pada hari ini, tanggal saya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri di

TELAH MEMBERITAHUKAN

kepada, pekerjaan, tempat tinggal di di mana saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (Kepala Desa dari tempat tinggalnya, berhubung yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di rumahnya) isi surat memori/kontra memori banding yang diajukan oleh dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di pada tanggal dengan menyerahkan kepadanya turunan Surat Memori/Kontra Memori Banding yang bermeterai cukup, dengan pemberitahuan bahwa bila dikehendaki, dia dapat menjawab Memori/Kontra Memori tersebut dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan kemudian saya tanda tangani bersama dengan pihak yang bersangkutan.

Juru Sita tersebut

(.....)

Pihak yang diberi tahu

(.....)

Rincian biaya:

- 1. Pemberitahuan Rp
- 2. Penyerahan turunan Rp
- 3. Perjalanan Rp
- Jumlah Rp

Supaya pihak-pihak leluasa menyusun alasan-alasan memori/kontra memori banding maka mereka diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di kantor pengadilan negeri selama empat belas hari. Mereka boleh minta salinan surat putusan pengadilan negeri mengenai perkara mereka. Di samping surat memori/kontra memori banding, mereka juga boleh memasukkan surat-surat keterangan lain dan bukti-bukti kepada panitera pengadilan negeri atau kepada panitera pengadilan tinggi yang akan memutus perkara, tetapi panitera harus menyampaikan salinan surat-surat tersebut kepada pihak lawannya. Dalam surat memori banding, pemohon banding dapat mengemukakan alasan-alasan permohonan banding, baik yang terdapat dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan maupun yang sama sekali belum dikemukakan di persidangan.

Kemudian, permohonan banding tersebut beserta memori banding, salinan surat putusan pengadilan negeri, berkas pemeriksaan perkara, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut harus dikirimkan kepada ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah menerima permohonan banding untuk Jawa dan Madura.⁶

Untuk daerah luar Jawa dan Madura, permohonan banding beserta berkas lampirannya harus dikirimkan kepada ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya:

- a. Delapan hari sesudah menerima memori atau surat lainnya yang diajukan oleh terbanding; atau
- b. Sesudah lampau waktu yang diizinkan, yaitu empat belas hari apabila terbanding bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan negeri; dan
- c. Enam minggu apabila terbanding bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.⁷

6) Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding.

7) Pasal 202 ayat (5) dan Pasal 203 RBg.

Berikut ini disajikan contoh surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dan surat pengantar pengiriman permohonan banding kepada ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Contoh 26

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS PERKARA

Pada hari ini, tanggal, saya ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah ketua ----- Pengadilan Negeri di

TELAH MEMBERITAHUKAN

- 1. kepada, pekerjaan, tempat tinggal di sebagai Penggugat; -----
- 2. kepada, pekerjaan, tempat tinggal di sebagai Tergugat; -----

bahwa berkas (surat-surat) perkara telah selesai (*geminuteerd*) dan -----
bahwa mereka diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk -----
melihat/memeriksa dan membaca berkas (surat-surat) perkara -----
No. .../20 .../Pdt/PN yang dimintakan banding sebelum berkas
tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. -----

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan saya tanda tangani bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. -----

Pihak-pihak	Juru Sita tersebut
1.	(.....)
2.	

Rincian biaya:

- 1. Pemberitahuan Rp
- 2. Perjalanan Rp

Contoh 27

SURAT PENGANTAR KE PENGADILAN TINGGI

Telukbetung, 2007

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
di Bandar Lampung

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di Bandar Lampung untuk diperiksa pada tingkat banding, yaitu:

1. Berkas perkara perdata No. .../20 .../Pdt berikut salinan surat putusannya.
2. Salinan catatan permohonan banding.
3. Salinan laporan pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding dalam perkara perdata antara dahulu Tergugat, sekarang Pemanding, melawan dahulu Penggugat, sekarang Terbanding.

Adapun biaya untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara ini pada tingkat Banding sejumlah Rp (.....) bersama ini kami kirimkan kepada Bapak Ketua.

Panitera Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

Pentingnya salinan catatan permohonan banding dan salinan laporan pemberitahuan permohonan banding adalah agar pengadilan tinggi dapat mengetahui apakah surat-surat tersebut telah dilakukan dan disampaikan menurut ketentuan undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan bahan-

bahan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim banding untuk memberikan putusan pada tingkat banding. Apabila tanggal yang tercantum pada surat-surat dimaksud tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diatur undang-undang, misalnya, sudah terlambat, pengadilan tinggi sudah tentu akan memberikan putusan tidak dapat menerima permohonan banding dari pembeding. Ini berarti putusan pengadilan negeri akan menjadi tetap dan memperoleh kekuatan hukum pasti. Akibat terlambatnya pengajuan permohonan banding, pihak pembeding akan dirugikan.

C. PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING

1. Pemeriksaan Berkas Perkara

Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengan memeriksa berkas perkara pemeriksaan pengadilan negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Jika dipandang perlu, majelis hakim banding dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi guna melengkapi bahan-bahan yang diperlukan. Dalam praktiknya, majelis hakim banding dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara guna melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dengan memanggil dan mendengarkan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi.

Prosedurnya sama dengan prosedur biasa. Hanya saja, pendaftarannya tidak dilakukan dalam register pengadilan negeri, tetapi dalam register pengadilan tinggi. Kemudian, berkas perkara hasil pemeriksaan tambahan yang telah ditandatangani oleh ketua dan panitera dikirimkan kepada ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan banding, majelis hakim banding mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya. Apabila dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru, majelis hakim banding mengesampingkan memori banding tersebut dengan alasan tidak terdapat hal-hal baru. Dengan pemeriksaan ulang dapat dikoreksi

apakah putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri sudah tepat, kurang tepat, atau ada kesalahan. Pemeriksaan ulang dilakukan dari awal, meliputi semua mengenai fakta dan hukumnya. Atas dasar ini pemeriksaan ulang atau banding dikatakan pemeriksaan pada tingkat kedua dan tertinggi.

2. Pemeriksaan Banding oleh Majelis Hakim

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan tiga orang hakim sebagai majelis hakim, satu orang hakim bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh seorang panitera.⁸ Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

"Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain."

Di antara hakim-hakim tersebut seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang. Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.⁹

Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah sesuai dengan kondisi sekarang bahwa semua pengadilan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Alasannya adalah di setiap kabupaten/kota dan provinsi dibentuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atas perintah undang-undang. Tenaga hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah cukup memadai sehingga yang menjadi asas adalah ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di semua tingkatan peradilan, sedangkan yang memeriksa dan memutus perkara dengan hakim tunggal adalah pengecualian yang diatur dengan undang-undang.

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 mengenai keharusan pengadilan banding memeriksa dan memutus

8) Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding.

9) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim akan menimbulkan akibat banyaknya tunggakan perkara pada peradilan tingkat banding karena belum cukupnya tenaga hakim pada pengadilan tinggi. Dengan adanya peluang memeriksa dan memutus perkara banding dengan seorang hakim saja, kesulitan banyaknya tunggakan perkara dapat diatasi. Akan tetapi, bukan pula maksud pembuat undang-undang agar semua perkara banding dapat diperiksa oleh seorang hakim saja, melainkan juga agar pengadilan tinggi tidak diwajibkan lagi memeriksa dan memutus perkara banding dengan tiga orang hakim.

Oleh karena itu, ketua pengadilan tinggi hendaknya diberi kuasa dan juga diwajibkan untuk memisah-misahkan perkara banding dan menentukan perkara-perkara mana yang dapat diputus oleh seorang hakim saja dan mana pula yang tidak. Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 sebenarnya mengubah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9) tentang Pemeriksaan Banding Perkara Pidana. Akan tetapi, tanpa menyebutkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah merembet pula pada pemeriksaan banding perkara perdata.

Ketentuan pemeriksaan perkara oleh seorang hakim saja sebenarnya merupakan tindakan darurat yang secara berangsur-angsur harus disesuaikan dengan perintah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang keharusan memeriksa dan memutus sekurang-kurangnya dengan tiga orang hakim. Pada waktu sekarang di setiap provinsi dibentuk pengadilan tinggi dengan tenaga hakim tinggi yang cukup dan makin bertambah. Jadi, alasan khawatir terjadi banyak penunggakan perkara sudah tidak tepat. Peradilan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kiranya dapat menjamin pemberian keadilan yang lebih objektif jika dibandingkan dengan hanya oleh seorang hakim.

Oleh sebab itu, ketentuan memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya dengan tiga orang hakim dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diambil alih menjadi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan

menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

D. PUTUSAN PENGADILAN BANDING

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, majelis hakim banding segera menjatuhkan putusannya. Putusan pada tingkat banding dapat berupa:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dianggap benar dan tepat menurut rasa keadilan.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Putusan memperbaiki artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu diperbaiki.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Putusan membatalkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dipandang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, harus dibatalkan. Dalam hal ini, pengadilan tinggi atau banding memberikan putusan sendiri. Dengan demikian, *dictum* putusan banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pemanding; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dst. -----

MEMBERIKAN PUTUSAN SENDIRI

Menyatakan Pemanding/Tergugat/Pembantah sebagai --- dst. ----;

Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbantah/Terbanding untuk -----
sebagian/seluruhnya; -----

Menghukum Pemanding/Tergugat/Pembantah untuk --- dst. -----;

Menyatakan bahwa --- dst. --- dst.
Menolak gugatan Penggugat/Terbantah/Terbanding selebihnya; ---
Memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan --- dst.
Demikianlah diputuskan pada hari ini tanggal dst.

Apabila pengadilan negeri memutuskan tidak berwenang memeriksa perkara, kemudian oleh yang bersangkutan dimintakan banding dan pengadilan tinggi berpendapat lain, artinya pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara, maka pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk memeriksa dan memutus perkara. Demikian pula jika putusan pengadilan negeri kurang memerhatikan keterangan mengenai peristiwa yang dikemukakan oleh pihak-pihak dan syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang yang berlaku, pengadilan tinggi membatalkan putusan itu dan memerintahkan supaya pengadilan negeri memeriksa kembali, atau pengadilan tinggi akan memeriksa sendiri perkara itu dan memberikan putusan sendiri.

Setelah pengadilan tinggi memberikan putusannya, salinan resmi putusan dan berkas perkaranya dikirimkan kembali kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah putusan itu diterima pengadilan negeri, ketua memerintahkan supaya memberitahukan isi putusan pengadilan tinggi kepada kedua belah pihak dengan memperingatkan hak mereka untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Atas dasar perintah ketua pengadilan negeri, panitera memerintahkan juru sita untuk memberitahukan isi putusan banding dengan surat pemberitahuan.

Dalam undang-undang tidak diatur secara tegas batas waktu pemberitahuan isi putusan banding kepada pihak-pihak. Hanya ditentukan, segera setelah menerima surat putusan pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera memerintahkan agar isi putusan banding diberitahukan kepada pihak-pihak. Dengan pemberitahuan itu mungkin pihak-pihak akan menggunakan haknya untuk memohon kasasi atau kalau tidak memohon kasasi, putusan banding segera dilaksanakan. Bagi pihak yang menang perkara segera akan mendapatkan haknya yang telah di-

tetapkan dalam putusan pengadilan tinggi. Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan undang-undang untuk memohon kasasi, permohonan kasasi tidak diajukan, putusan banding memperoleh kekuatan untuk dilaksanakan. Berikut ini disajikan contoh pemberitahuan isi putusan banding dan contoh putusan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding.

Contoh 28

**PEMBERITAHUAN ISI DAN PENYERAHAN
TURUNAN PUTUSAN BANDING**

Pada hari ini, tanggal, saya, ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Juru Sita oleh dan atas perintah Ketua ----- Pengadilan Negeri di

TELAH MEMBERITAHUKAN

1. kepada, pekerjaan, tempat tinggal di sebagai Tergugat Pemanding; -----
2. kepada, pekerjaan, tempat tinggal di sebagai Penggugat Terbanding; -----

di mana saya bertemu dan berbicara dengan dia sendiri (Kepala Desa --- dari tempat tinggalnya berhubung yang bersangkutan tidak dapat dijumpai di rumahnya) isi surat putusan Pengadilan Tinggi (Banding) yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi di dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal dengan menyerahkan kepadanya turunan surat putusan yang bermeterai cukup, dengan pemberitahuan bila dikehendaki, dia dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan diserahkan di Kepaniteraan ----- Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. -----

Demikianlah laporan pemberitahuan ini saya buat dan saya tandatangani bersama dengan pihak yang bersangkutan. -----

Jawabta tersebut
(.....)

Pihak yang diberi tahu dan menerima turunan putusan
(.....)

Rincian biaya:

- 1. Pemberitahuan Rp
- 2. Penyerahan turunan putusan Rp
- 3. Perjalanan Rp
- Jumlah Rp

Contoh 29 .

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DI
DAFTAR NO. .../20 .../PT PDT**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara: --
....., pekerjaan, tempat tinggal di dulu Penggugat, sekarang
Pembanding;

MELAWAN

....., pekerjaan, tempat tinggal di dulu Tergugat, sekarang
Terbanding.
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri
tanggal No. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Banding Perkara Perdata

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
 2. Memerintahkan sita konservator yang dijalankan oleh, Panitera pada Pengadilan Negeri ini tertanggal No. dicabut; ---
 3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang ----- timbul dari perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp (....)
- Menimbang bahwa Pembanding, dulu Penggugat pada tanggal telah memohon peradilan Banding terhadap putusan tersebut di ----- atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada --- tanggal

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa Permohonan peradilan Banding terhadap ----- putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, karenanya ----- permohonan dapat diterima. -----
- Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusannya tersebut di atas, yang oleh Pengadilan Tinggi disetujui dan dijadikan sebagai alasan-alasannya sendiri, putusan Hakim tingkat --- pertama adalah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan. -----
- Menimbang bahwa sebagai pihak yang dikalahkan, Pembanding --- dulu Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan. -----
- Mengingat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan ----- ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang dan hukum yang ----- bersangkutan. -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal No. yang dimohonkan Banding; -----

----- Menghukum Pembanding dulu Penggugat untuk membayar biaya --
perkara pada kedua tingkat, biaya mana dalam peradilan Banding -----
banyaknya

Demikianlah diputuskan pada hari tanggal oleh
kami Hakim Anggota Pengadilan Tinggi yang ditunjuk
oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini pada --
tingkat banding, dan diucapkan oleh kami di sidang terbuka pada hari itu
juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
oleh kedua belah pihak.

Panitera Pengganti

Majelis Hakim

.....

BAB VII

KASASI PERKARA PERDATA

A. PERATURAN TENTANG KASASI

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlaku sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kasasi. Demikian pula dalam Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949) tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kasasi. Baru dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) terdapat ketentuan yang mengatur tentang kasasi. Menurut ketentuan UUDS 1950 bahwa:

"Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung."¹

Namun, undang-undang yang mengatur tentang kasasi berdasar pada ketentuan UUDS 1950 juga belum ada.

Apabila sesaat kembali meninjau KRIS 1949, ternyata untuk melaksanakan ketentuan KRIS 1949 tentang Mahkamah Agung, pembentuk undang-undang federal telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung (LN Tahun 1950 Nomor 30) tanggal 6 Mei 1950 yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 1950.² Berdasar pada ketentuan peralihan Pasal 142 UUDS 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung tetap berlaku. Dalam undang-undang ini

1) Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

2) Pasal 113, 114, dan sebagian Pasal 149 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) mengatur tentang Mahkamah Agung.

diatur juga tentang kasasi. Dengan demikian, apa yang diminta oleh ketentuan Pasal 105 ayat (3) UUDS 1950 tentang Kasasi telah dapat dipenuhi.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, Mahkamah Agung memutus tentang permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan dalam tingkatan peradilan terakhir dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Acara kasasi diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur acara untuk masing-masing lingkungan peradilan.³

Pada tahun 1970 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan undang-undang tersebut:

*"Atas putusan pengadilan pada tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dengan undang-undang."*⁴

Berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dengan berlakunya dua undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku.

Setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berlaku selama lebih kurang 29 tahun, undang-undang ini baru mengalami perubahan tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Po-

3) Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

4) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

kok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 147). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut berlakunya oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Berdasar pada ketentuan undang-undang yang telah dikemukakan tadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasasi harus diatur dengan undang-undang.
2. Perintah pengaturan tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman.
3. Atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang di dalamnya diatur juga tentang kasasi.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku.
5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku. Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memperoleh dasar hukum kuat.

B. KONSEP KASASI

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan per-

adilan.⁵ Namun, dalam rumusan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kasasi. Untuk memahami konsep kasasi, dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ditentukan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*⁶

Berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir, tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya. Peninjauan mengenai hukum tersebut hanya terbatas pada apakah pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir itu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

Dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan peradilan tingkat tertinggi sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi. Kasasi hanya meliputi bagian hukumnya, tidak mengenai peristiwa. Hakim kasasi bukan hakim yang memeriksa peristiwa (*judex facti*). Mengenai peristiwa sudah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan contoh suatu putusan, majelis hakim menganggap suatu keadaan terbukti berdasarkan keterangan seorang saksi dengan tidak disertai alat bukti lain. Dalam hal

5) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

6) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

ini, Mahkamah Agung harus membatalkan putusan majelis hakim itu. Akan tetapi, apabila putusan majelis hakim menganggap bahwa suatu keadaan terbukti berdasarkan keterangan dua orang saksi, Mahkamah Agung tidak dapat menyentuh putusan tersebut walaupun Mahkamah Agung menganggap dua orang saksi itu tidak dapat dipercaya.⁷

C. SYARAT DAN PROSEDUR KASASI

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya satu kali. Dalam penjelasan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengecualian dalam ketentuan ini diadakan karena ada putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, tetapi langsung dimohonkan kasasi. Contohnya adalah perkara perdata tentang sengketa merek dan kepailitan.⁸

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan umum. Menurut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu empat belas hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam

7) Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung. 1962. h. 106.

8) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

waktu tujuh hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.⁹

Ketika mengajukan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu empat belas hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu empat belas hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.¹⁰

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mengirimkan:

1. permohonan kasasi;
2. memori kasasi;
3. jawaban atas memori kasasi; serta
4. berkas perkaranya;

kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.¹¹

Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan apabila telah di-

9) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

10) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

11) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

cabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Apabila pencabutan kembali permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkara-nya dikirim kepada Mahkamah Agung, berkas perkara itu tidak diteruskan kepada Mahkamah Agung.¹² Berikut ini diberikan contoh cara menyusun surat memori kasasi.

Contoh 30

SURAT MEMORI KASASI

Yogyakarta, 2007

Kepada Yth.:

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lewat Pengadilan Negeri Kelas I
Yogyakarta

Hal: Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
Tanggal No. .../20 .../Pdt

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pekerjaan,
tempat tinggal di dalam perkara ini selanjutnya disebut
Penggugat dalam Kasasi.

Bahwa Penggugat dalam Kasasi, sebagai Penggugat dalam perkara asli
telah menggugat alias adalah Tergugat asli dan
Tergugat dalam Kasasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan
Negeri tersebut dengan putusan tertanggal No. telah menerima
gugatan itu, yang ringkasnya berisi bahwa Penggugat dalam Kasasi
menerima separuh dari barang gono-gini yang digugat pembagiannya.

12) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap putusan ini, Tergugat dalam perkara asli kini Tergugat .. dalam Kasasi telah memohon Banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi tersebut dengan putusan tertanggal No. .../20 .../Pdt telah memutuskan: Membatalkan putusan Pengadilan .. Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan dengan memberi peradilan sendiri menetapkan bahwa Penggugat dalam Kasasi dapat bagian sepertiga dari barang gono-gini tersebut di atas.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Penggugat Terbanding atau Penggugat dalam Kasasi memberikan penjelasan (memori) sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan .. Tinggi Semarang telah melanggar hukum adat yang berlaku di Yogyakarta karena Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat membenarkan pembagian gono-gini antara suami istri yang sama, masing-masing separuh dan Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat bahwa menurut adat yang senantiasa berlaku juga di Yogyakarta, maka barang gono-gini dibagi antara suami istri dengan imbangan dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri.
2. Bahwa Penggugat dalam Kasasi menyatakan bahwa hukum adat yang berlaku di Yogyakarta, di mana-mana istri di Yogyakarta bekerja sama kerasnya, kadang-kadang lebih keras daripada suaminya, menetapkan istri menerima separuh dari barang gono-gini dan Pengadilan Negeri Yogyakarta "tepat dan sesuai dengan hukum adat ini" memberikan separuh juga.

Maka Penggugat dalam Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan .. Tinggi Semarang tertanggal No. dalam mana Penggugat dalam Kasasi ditetapkan mendapat sepertiga dari barang gono-gini dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal No. dalam mana Penggugat dalam Kasasi mendapat bagian separuh dari barang gono-gini, dengan menghukum Tergugat dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan.

Kemudian atas perhatian Mahkamah Agung terhadap uraian kami, kami haturkan banyak terima kasih.¹³

Penggugat dalam Kasasi

(.....)

D. PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Dalam penjelasannya dinyatakan, jika majelis hakim bersidang dengan lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya harus ganjil.¹⁴ Seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang dia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal demikian, hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atas kehendak sendiri atau atas permintaan penasihat hukum, tergugat, atau penggugat.¹⁵

Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.¹⁶ Dalam penjelasan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "surat-surat" meliputi pula berkas perkara dan surat-surat lainnya

13) Dikutip dari Santoso Poedjosoebroto *et. al. Pedoman ke Pengadilan Negeri*. Per-cetakan Republik Indonesia. Yogyakarta. 1964.

14) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

15) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

16) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

yang dipandang perlu. Pada prinsipnya pemeriksaan kasasi dilakukan berdasar pada nomor urut daftar penerimaan perkara.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi hanya memeriksa soal hukumnya, tidak mengenai soal peristiwa dan pembuktian sehingga memori kasasi dan jawaban memori kasasi penting sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan apakah ada kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau ada kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku oleh majelis hakim yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi itu (*judex facti*). Oleh karena itu, apabila memori kasasi tidak disertakan pada permohonan kasasi, kasasi dianggap tidak ada sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum.

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasar pada tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya. Sedangkan dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasar pada salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi itu.¹⁷

E. PUTUSAN KASASI

Setelah pemeriksaan kasasi selesai, Mahkamah Agung memberikan putusannya. Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Isi putusan kasasi dapat berupa:

- a. permohonan kasasi tidak dapat diterima;
- b. permohonan kasasi ditolak; atau
- c. permohonan kasasi dikabulkan (diterima).¹⁸

17) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

18) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya, ketiga isi putusan kasasi tersebut akan dijelaskan berikut ini satu per satu.

1. Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila:

- a. Jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, yakni dalam jangka waktu kasasi tidak dimintakan; atau
- b. Memori kasasi tidak dimasukkan atau terlambat memasukkannya; atau
- c. Pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain, misalnya, *verzet* pada putusan *verstek* dan banding. Dalam hal-hal tersebut, permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, dalam *dictum* putusan kasasi Mahkamah Agung dapat ditulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menyatakan, permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi tidak dapat diterima. -----

Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi untuk dirinya sendiri tersebut. -----

Menghukum Penggugat dalam Kasasi untuk membayar semua biaya perkara --- dst. -----

2. Permohonan Kasasi Ditolak

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan majelis hakim *judex facti*:

- a. Semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang majelis hakim kasasi, sedangkan dulunya ke-

beratan itu tidak pernah diajukan kepada majelis hakim yang memutuskan perkara; atau

b. Alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya; atau

c. Mungkin juga alasan hukum yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh *judex facti* artinya tidak ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara itu.

Dengan demikian, dalam *dictum* putusan kasasi Mahkamah Agung dapat ditulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan Kasasi dari Pengugat dalam Kasasi --- dst. ---

Menghukum Pengugat dalam Kasasi untuk membayar semua ---- biaya perkara. -----

3. Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima)

Jika permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim kasasi, permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim yang dimohonkan kasasi itu. Ini berarti apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim mengenai hukum:

- a. adalah tidak benar atau tidak tepat; atau
- b. ada kesalahan dalam penerapan; atau
- c. tidak diterapkan sama sekali.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu guna membenarkan hukumnya atau menerapkan hukum yang benar atau tepat pada perkara yang dimohonkan kasasi itu. Dengan demikian, *dictum* putusan kasasi Mahkamah Agung dapat ditulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan Kasasi Penggugat dalam Kasasi --- dst. ---
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi . --- dst. ---- dst. ---

DAN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan untuk seluruh/sebagian gugatan Penggugat dalam --
Kasasi/Penggugat asli. -----

Menetapkan bahwa --- dst. ---- dst. ---

Menghukum Tergugat dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara
--- dst. ---

Pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan terakhir yang menyangkut soal hukum. Dengan demikian, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dianggap benar dan tepat. Ditinjau dari sudut pembentukan hukum, putusan kasasi sangat penting karena akan memengaruhi cara melakukan peradilan di seluruh Indonesia dan dapat pula mendorong pembuat undang-undang memperbaiki suatu peraturan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung.¹⁹

Putusan kasasi lain dengan putusan *judex facti* karena putusan kasasi hanya mengenai soal hukum sehingga dalam *dictum* putusannya tidak menggunakan kata "mengadili", tetapi kata "memutuskan". Mahkamah Agung dalam kasasi tidak memeriksa kasus posisi, yang diperiksa hanyalah hukum yang diterapkan pada kasus posisi itu dan hukum yang diterapkan pada proses penyelesaian perkara. Putusan kasasi adalah koreksi terhadap penerapan hukum.

Putusan kasasi segera dikirimkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan guna diberitahukan kepada pihak-pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah adanya putusan kasasi, selesailah proses perkara yang bersangkutan. Apa yang diputuskan dalam kasasi, itulah yang dianggap benar. Berikut ini diberikan contoh putusan kasasi.

19) Wirjono Prodjodikoro. *op. cit.* hh. 106—107.

Contoh 31
Putusan Kasasi Mahkamah Agung

PUTUSAN TANGGAL ... REG. NO. ... K/SIP/20
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai -----
berikut dalam perkara: -----
....., pekerjaan, tempat tinggal di Penggugat dalam
Kasasi, dulu Tergugat terbanding; -----

MELAWAN

....., pekerjaan, tempat tinggal di Tergugat dalam
Kasasi, dulu Penggugat pembanding. -----
Mahkamah Agung tersebut; -----

Melihat surat-surat yang bersangkutan; -----
Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang ----
Tergugat dalam Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat -----
sekarang Penggugat dalam Kasasi sebagai Tergugat asli di muka -----
Pengadilan Negeri di yang pada pokoknya atas dalil-dalil: ---
--- dituliskan isi gugatannya semula ---

Menimbang bahwa tuntutan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima
oleh Pengadilan Negeri dengan putusannya tanggal
No. putusan mana dalam tingkat Banding atas permohonan -----
Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.....dengan
putusannya tanggal No. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
--- dituliskan isi diktum putusan ---

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada --
kedua belah pihak pada tanggal maka terhadapnya oleh Tergugat

terbanding telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan Kasasi dengan surat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi diikuti oleh alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal

Menimbang bahwa permohonan Kasasi tersebut beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan -- saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan oleh karena itu dapat diterima. ----

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat ---- dalam Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

--- dituliskan isi memori kasasi yang diajukan ---

Menimbang bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan-alasan tersebut -- bahwa dalam perkara ini terutama harus diselidiki dulu status hukum ---- sengketa, yakni apakah hak atas rumah itu merupakan hak *eigendom* ---- atau milik Barat atau tidak. -----

Menimbang bahwa dari berita acara sidang Pengadilan Negeri tanggal ---- antara lain, karena tak dibantah oleh pihak Penggugat asli, ternyata ----- bahwa adalah seorang warga negara Belanda, maka oleh karena demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tersebut merupakan hak *eigendom* atau milik Barat atas barang tetap. -----

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 ----- Tahun 1952 yang telah dijadikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 (LN Tahun 1954 Nomor 78) ditetapkan bahwa setiap serah pakai ----- mengenai tanah dan barang tetap lain, yang mempunyai titel menurut ---- hukum Eropa sebagaimana halnya dengan rumah sengketa, dan ----- karenanya tidak berwenang mengajukan tuntutan sebagai tersebut dalam surat gugatan. -----

Menimbang bahwa berdasar pada alasan-alasan yang diuraikan, maka --- gugatan asli harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan demikian

putusan Pengadilan Negeri dapat dikuatkan walaupun berdasarkan alasan-alasan lain.

Menimbang bahwa dari sebab Tergugat dalam Kasasi dipandang sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dalam Kasasi harus dihukum untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama dan Banding maupun Kasasi.

Memerhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal-pasal Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan Kasasi dari Penggugat dalam Kasasi tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal No.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dengan alasan-alasan lain menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal No.

Menghukum Tergugat dalam Kasasi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama dan Banding maupun dalam tingkat Kasasi, sedangkan biaya dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp (.....).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari tanggal dengan sebagai Ketua, dan sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari tanggal oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh dan Hakim-Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
(.....)
(.....)

Hakim Ketua
(.....)

Panitera Pengganti
(.....)

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI

A. PERATURAN PENINJAUAN KEMBALI

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, istilah yang digunakan adalah *Request Civil*. Dengan berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, istilah *Request Civil* diganti dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu Peninjauan Kembali. Walaupun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan Peninjauan Kembali apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu.

Peninjauan Kembali bukanlah menghilangkan kepastian hukum putusan pengadilan, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Peninjauan Kembali hanya bersifat insidental, tidak terus-menerus terhadap setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, undang-undang mengatur alasan-alasan perkara perdata yang sudah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Dasar hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-

pihak yang berkepentingan.¹ Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai pengganti undang-undang tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini, Peninjauan Kembali diatur juga. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, antara lain, ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.²

Mengenai ditemukannya bukti baru yang bersifat *novum*, Mahkamah Agung pernah memutus permohonan Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat-surat bukti baru yang bersifat *novum*. Permohonan Peninjauan Kembali diterima dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan.³

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁴ Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tetap berlaku

-
- 1) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Baca Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Tanggal 20 Oktober 1984 Nomor 34K/Sip/1984.
 - 4) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

berdasar pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Khusus mengenai Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut, permohonan Peninjauan Kembali itu tidak dapat diajukan lagi.⁵

Berdasar pada ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua jenis putusan pengadilan yang diatur dengan undang-undang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali.
2. Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan dan menurut prosedur yang diatur dengan undang-undang.
3. Peninjauan Kembali dapat dimintakan oleh pihak yang berkepentingan (dalam perkara perdata penggugat, tergugat, ahli waris mereka) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan hanya dapat diajukan satu kali.

B. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasar pada salah satu alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*

5) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁶

Apabila putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memenuhi salah satu dari alasan tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses Peninjauan Kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.⁷

Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 sebagai berikut:

1. Untuk alasan yang tercantum pada huruf a, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah

6) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

7) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

perkaranya diputus atau didasarkan atas bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Untuk alasan yang tercantum pada huruf b, sejak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Untuk alasan yang tercantum pada huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
4. Untuk alasan yang tercantum pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.⁸

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir.⁹

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyatakan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pemohon tidak dapat menulis, dia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.¹⁰

Setelah ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali, panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari memberikan

8) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

9) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

10) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon dengan maksud:

- a. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas Pasal 67 alasan huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- b. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas salah satu alasan Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.¹¹

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh panitera dibubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga puluh hari. Untuk permohonan Peninjauan Kembali tidak diadakan surat-menyurat antara Pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.¹²

D. PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN

Mahkamah Agung memeriksa permohonan Peninjauan Kembali lengkap dengan berkas perkara yang diterimanya dari pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding mengada-

11) Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

12) Pasal 72 ayat (2)—(5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

kan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut, pengadilan negeri atau pengadilan tingkat banding yang bersangkutan segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung.¹³

Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya. Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan. Setiap putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali disertai pertimbangan-pertimbangan.¹⁴

Setelah memberikan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Selanjutnya, panitera pengadilan negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.¹⁵

Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁶

Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara

13) Pasal 73 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

14) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

15) Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

16) Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁷ Dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, digunakan Hukum Acara Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁸

Akibat hukum putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan.
2. Putusan yang sudah dilaksanakan wajib dipulihkan kembali.
3. Putusan Peninjauan Kembali memperkaya yurisprudensi hukum perdata Indonesia sebagai sumber hukum.

* * * * *

17) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

18) Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB IX

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

A. PELAKSANAAN SUKARELA DAN PAKSAAN

1. Konsep Pelaksanaan (Eksekusi)

Putusan pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (kondemnator). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah perkara, artinya pihak yang bersangkutan dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh pengadilan melalui putusannya.

Apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar dia melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari.¹

Apabila dalam tempo delapan hari itu putusan pengadilan tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, ketua pengadilan negeri karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan secara tertulis agar melakukan penyitaan atas barang bergerak milik pihak yang kalah sebanyak harga yang wajib dibayar ditambah biaya pelaksanaan putusan pengadilan. Apabila barang bergerak tidak ada atau

1) Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

tidak mencukupi, dilaksanakan penyitaan atas barang tidak bergerak.² Penyitaan barang bergerak dan atau tidak bergerak ini lazim disebut sita pelaksanaan (*executoriale beslag, execution distraint*). Surat penetapan yang berisi perintah untuk melakukan sita pelaksanaan dapat dilihat pada contoh surat penetapan sita jaminan, dengan penyesuaian isi atau redaksinya.

2. Pelaksana Putusan Pengadilan

Siapakah petugas yang diperintahkan oleh ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan? Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.³ Selanjutnya, Undang-Undang Peradilan Umum menentukan, dalam perkara perdata, panitera pengadilan negeri bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.⁴ Selanjutnya lagi, juru sita bertugas melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁵ Akhirnya, penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri dengan dibantu oleh dua orang saksi.⁶

Berdasar pada ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksana putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera pengadilan negeri dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi, dipimpin oleh ketua pengadilan negeri.

-
- 2) Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg.
 - 3) Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 5) Pasal 65 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 6) Pasal 197 ayat (2) dan (6) HIR atau Pasal 209 ayat (1) dan Pasal 210 ayat (1) RBg.

B. CARA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Surat Perintah Pelaksanaan

Apabila surat perintah pelaksanaan (eksekusi) yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri telah dikeluarkan, panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi dengan membawa surat perintah pergi ke tempat penyitaan. Di sana panitera dan juru sita menunjukkan surat perintah kepada pihak-pihak ataupun pejabat yang bersangkutan, misalnya, kepala desa atau camat setempat. Berdasarkan surat perintah tersebut petugas eksekusi bertindak sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar, public officer*) yang menurut peraturan hukum wajib melakukan jabatan umum. Oleh sebab itu, siapa yang menentang atau menghambat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan petugas eksekusi dapat dihukum menurut Pasal 211—214 KUHP.⁷

2. Penyitaan Harta Kekayaan

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan penyitaan harta kekayaan milik pihak yang kalah. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, penyitaan dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut undang-undang. Panitera atau penggantinya membuat berita acara (*proces verbaal, warrant report*) tentang penyitaan itu yang ditandatanganinya dan sanksi-saksi. Kepada orang yang barangnya disita diberitahukan maksud penyitaan apabila dia hadir. Penyitaan barang bergerak dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang kalah yang kebetulan sedang berada dalam tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan perusahaannya.⁸

Panitera atau penggantinya berwenang untuk menetapkan apakah barang yang disita tetap disimpan pada orang yang bersangkutan atau dibawa

7) R.M. Sunardi. *Eksekusi Keputusan-Keputusan Perkara Perdata*. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi. Semarang. 1974. h. 3.

8) Pasal 197 HIR atau Pasal 208—212 RBg.

dan disimpan di tempat lain yang dianggap layak. Apabila barang tetap disimpan pada orang yang bersangkutan, hal itu harus diberitahukan kepada pejabat setempat, misalnya, kepala desa, camat, atau kepolisian, agar dilakukan penjagaan terhadap barang sitaan. Agar diperingatkan kepada mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap barang sitaan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 231 KUHP.

3. Penyitaan Barang Tidak Bergerak

Apabila dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak, berita acara penyitaan diberitahukan kepada umum. Jika barang tidak bergerak (*on roerend goed, unmovable goods*) sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah, berita acara penyitaan diberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional setempat yang bersangkutan. Jika belum didaftarkan, berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau penggantinya. Panitera atau Penggantinya harus memerintahkan kepada kepala desa/kelurahan agar mengumumkan di tempat itu mengenai penyitaan barang tidak bergerak tersebut.⁹

Panitera pengadilan negeri wajib memberitahukan kepada kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan semua putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan mengenai hak atas tanah, yang jika dianggap perlu oleh kepala kantor pendaftaran tanah dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertifikatnya.¹⁰ Perlu diingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ini sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur lebih sempurna lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendaftaran tanah.

Terhitung sejak penyitaan barang itu diumumkan kepada umum, pihak yang barangnya disita tidak boleh lagi memindahtangankan, membebani,

9) Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBg.

10) Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah.

atau menyewakan barang tersebut kepada pihak lain. Perjanjian yang bertentangan dengan larangan ini tidak dapat digunakan untuk melawan petugas yang melakukan penyitaan.¹¹ Berikut ini disajikan contoh berita acara sita eksekusi.

Contoh 33

DAFTAR PERDATA NO. .../19 .../G/PN
DAN DAFTAR NO. .../19 .../PT PERDATA

BERITA ACARA EKSEKUSI

Pada hari ini tanggal, saya Panitera Pengadilan Negeri di atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tanggal daftar perdata No. dalam hal ini saya bersama 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan dikenal baik, untuk melaksanakan isi putusan ----- Pengadilan Negeri tanggal daftar perdata No. yang telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi tanggal ----- daftar No. dalam perkara antara: -----

....., umur, pekerjaan, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten dahulu Penggugat, sekarang sebagai Terbanding; -----

MELAWAN

....., umur, pekerjaan, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten dahulu Tergugat, sekarang Pemanding. -----

----- Kemudian, sebelum saya melaksanakan eksekusi tersebut terlebih -- dahulu saya perlihatkan Surat Perintah saya kepada Camat/Wakilnya dan kepada Kepala Desa (pamong setempat), dengan menjelaskan maksud dan tujuan saya bersama rombongan, kemudian Surat Perintah -- tersebut saya bacakan di hadapan pamong setempat. -----

11) Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBg.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

----- Setelah itu saya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: -----

1. pangkat Pengatur pada Pengadilan Negeri
tempat tinggal di; -----
2. pangkat Pengatur pada Pengadilan Negeri
tempat tinggal di; -----

dengan disertai oleh tim keamanan eksekusi yang terdiri dari: -----

1. pangkat Peida Polri NRP anggota Kepolisian
Sektor; -----
2. pangkat Sertu TNI AD NRP anggota Koramil; -----
3. pangkat Koptu Polri NRP anggota Kepolisian
Sektor; -----
4. pangkat Koptu NRP anggota CPM Pos
di; -----

----- Untuk pekerjaan ini saya bersama anggota-anggota eksekusi -----
tersebut di atas pertama melakukan pembongkaran sebuah bangunan ---
rumah yang ada di atas tanah tersebut, dan setelah itu memotong dan ---
menghabiskan tanam tumbuh yang ada di atas tanah seluas hektar
seperti yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri yang telah
dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas. -----

----- Kemudian, setelah tanah seluas hektar yang terletak di Desa
....., Kecamatan, Kabupaten seperti tercantum dalam
Berita Acara Sita Konservator Pengadilan Negeri tanggal
daftar perdata No. dalam keadaan kosong dan baik, saya serahkan
kepada pihak yang menang perkara, yaitu dahulu Penggugat,
sekarang Terbanding. -----

----- Penyerahan tersebut adalah untuk memenuhi isi putusan Pengadilan
Negeri tanggal daftar perdata No. yang telah diperkuat
dengan putusan Pengadilan Tinggi tanggal daftar
No. tersebut di atas. -----

----- Selanjutnya, saya jelaskan bahwa sejak hari ini tanah seluas -----
..... hektar tersebut menjadi hak milik yang sah dari Penggugat/
Terbanding sesuai dengan isi putusan Pengadilan Negeri yang
telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi seperti
tersebut di atas. -----

----- Demikianlah Berita Acara Eksekusi ini dibuat, kemudian -----
ditandatangani oleh saya Panitera Pengadilan Negeri tersebut beserta ---
saksi-saksi dan para anggota tim keamanan. -----

Saksi-saksi:

Panitera Pengadilan Negeri tersebut

1. (.....)
2.

Tim Keamanan

1. 3.
2. 4.

Mengetahui:

Kepala Desa
(.....)

Mengetahui:

Kepala Kecamatan
(.....)

4. Pelelangan di Muka Umum

Apabila barang yang telah dilakukan penyitaan akan diwujudkan dalam jumlah uang, barang tersebut akan dijual di muka umum dengan pelelangan. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut pertimbangan ketua pengadilan negeri oleh petugas yang melakukan pe-

nyitaan itu.¹² Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua kemungkinan petugas yang melaksanakan lelang, yaitu:

- a. Kepala kantor lelang;
- b. Panitera/juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan.

Jika pelelangan dilaksanakan oleh kepala kantor lelang, selambat-lambatnya tiga hari sebelum hak atas tanah dilelang di muka umum, kepala kantor lelang harus minta surat keterangan kepada kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan mengenai tanah yang akan dilelang.¹³

Jika suatu hak atas tanah yang telah dibukukan dilelang, kepala kantor lelang dengan segera menyampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah kutipan autentik dari berita acara lelang, sertifikat dan surat keterangan mengenai tanah yang dilelang untuk dicatat dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya. Setelah pendaftaran tersebut selesai, sertifikat diserahkan kepada pembelinya setelah kepada kepala kantor pendaftaran tanah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang.¹⁴

Jika suatu hak atas tanah yang belum dibukukan dilelang, kepala kantor lelang dengan segera menyampaikan kepada kepala kantor pendaftaran tanah kutipan autentik berita acara lelang, surat keterangan kepala kantor pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunyai sertifikat sementara, surat bukti hak, dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat bukti hak tersebut. Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dari kepala Kantor lelang, kepala kantor pendaftaran tanah membukukan pemindahan hak tersebut

12) Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 215 RBg.

13) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah.

14) Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah.

dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh kepala kantor pendaftaran tanah diberikan sertifikat sementara.¹⁵

Agar umum mengetahui rencana pelelangan itu, maka ketua pengadilan negeri perlu memerintahkan supaya pelelangan itu diumumkan. Berikut ini disajikan contoh pengumuman lelang eksekusi.

Contoh 34

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI

Untuk memenuhi perintah/ketetapan Ketua Pengadilan Negeri di tanggal No. dalam perkara perdata antara tempat tinggal di, Kabupaten sebagai Penggugat; -----

MELAWAN

....., tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten sebagai Tergugat. -----

Maka pada hari ini tanggal dimulai pukul bertempat di oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas akan dilakukan penjualan di muka umum/lelang dengan perantaraan Kantor Lelang ----- Kelas II c.q. oleh atau wakilnya yang sah ditunjuk untuk itu di Kelurahan atas: -----

--- sebutkan jenis dan rincian barang yang dilelang ---

milik/kepunyaan Tergugat tersebut di atas dan pelelangan dilakukan dengan pembayaran tunai. -----

Pemohon lelang : (Penggugat) Desa

Termohon lelang : (Tergugat) Desa

15) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah.

Kemudian, hal-hal yang perlu sehubungan dengan pelelangan tersebut ... dapat dinyatakan langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri setiap hari kerja.

Tanjungkarang, 2007
Panitera Pengadilan Negeri tersebut

(.....)

5. Pelelangan oleh Panitera atau Juru Sita

Apabila pelelangan dilakukan oleh panitera atau juru sita, ketua pengadilan negeri dalam surat perintahnya hendaklah mencantumkan pertimbangan atau alasannya mengapa tidak dimintakan perantara kantor lelang. Pertimbangan atau alasan tersebut harus ditegaskan dalam *dictum* surat perintah itu, misalnya, alasan yang digunakan adalah:

- a. Jumlah yang ditagih tidak begitu besar; atau
- b. Di tempat itu tidak ada kantor lelang, atau
- c. Jika ada dimintakan bantuan kantor lelang, akan banyak mengeluarkan biaya, sedangkan barang yang disita tidak seberapa nilainya.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948, jika harga penjualan barang ditaksir akan melebihi Rp300,00 penjualan harus dilakukan di muka umum dengan perantara kantor lelang. Dengan demikian, jika nilai barang itu Rp300,00 atau kurang, pelelangan dapat dilakukan oleh panitera atau juru sita atau petugas lain yang diberi wewenang oleh ketua pengadilan negeri. Dewasa ini praktis tidak ada barang sengketa atau nilai perkara sejumlah Rp300,00. Oleh karena itu, praktis semua eksekusi dengan pelelangan dilakukan oleh kantor lelang.

Perlu diperhatikan bahwa ukuran nilai Rp300,00 adalah ukuran tahun 1947 atau 1948 dulu, yang pada waktu sekarang tidak dapat dipakai lagi karena

sudah tidak sesuai dengan nilai uang sekarang. Namun, apabila panitera atau juru sita yang melakukan pelelangan, dia harus memberikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai pelaksanaan lelang.¹⁶

Dalam pelelangan, pihak yang kalah berhak menunjukkan barang sitaan yang akan dijual. Setelah hasil penjualan itu mencukupi jumlah yang tersebut dalam putusan yang dilaksanakan ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan tersebut, penjualan itu dihentikan, sedangkan barang yang masih tersisa segera dikembalikan kepada orang yang kalah. Demikian pula, jika hasil penjualan barang sitaan melebihi jumlah yang ditentukan dalam putusan setelah ditambah dengan ongkos pelaksanaan putusan, kelebihannya itu harus diserahkan kepada yang berhak segera setelah pelunasan putusan dan ongkos pelaksanaannya.¹⁷

Dalam hal pelelangan barang tidak bergerak, hak milik berpindah kepada pembeli setelah dipenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh kantor lelang. Setelah syarat-syarat dipenuhi, kantor lelang memberikan surat keterangan kepada pembeli. Jika pihak yang kalah tidak mau meninggalkan barang tidak bergerak tersebut, ketua pengadilan negeri membuat surat perintah kepada pelaksana eksekusi agar jika perlu dengan bantuan polisi jika mengosongkan barang tidak bergerak yang dijual itu.¹⁸

Dalam melaksanakan tugas penyitaan harus diperhatikan dan juga diteliti benar-benar apakah penyitaan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak ada kekeliruan, artinya barang yang disita itu benar milik pihak yang kalah perkara, terutama mengenai barang tidak bergerak dengan meneliti bukti miliknya, dan memeriksa kenyataannya dengan batas-batas yang telah ditentukan. Kesalahan atau kekeliruan dalam penyitaan yang diteruskan dengan pelelangan akan menimbulkan perkara baru yang akan merumitkan petugas sendiri. Hal ini mungkin bisa terjadi karena pihak yang kalah tidak mau membantu secara jujur sebab penyita-

16) Pasal 200 ayat (2) dan (3) HIR atau Pasal 215 RBg.

17) Pasal 200 ayat (4) dan (5) HIR atau Pasal 216 ayat (1) dan (2) RBg.

18) Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR atau Pasal 218 ayat (1) dan (2) RBg.

an itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa.

Akhirnya, apabila pelaksanaan putusan menyangkut suatu hak yang tidak memerlukan pelepasan barang, yaitu berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan pengadilan, setelah sita eksekusi dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti disebutkan dalam putusan pengadilan. Penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan tentu akan mengalami kesulitan jika pihak yang kalah tidak mau membantu dengan sukarela. Oleh karena itu, apabila diperlukan harus dengan bantuan kepolisian setempat.

C. PELAKSANAAN PENYANDERAAN (GIJZELING)

1. Konsep Penyanderaan (Gijzeling)

Penyanderaan (*gijzeling, hostaging*) adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk memaksa pihak yang kalah perkara memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan, dengan cara mengurungnya dalam penjara. Menurut hukum acara perdata Indonesia, jika barang tidak ada atau tidak cukup untuk menjalankan putusan, atas permintaan secara lisan atau tertulis dari pihak yang menang perkara, ketua pengadilan negeri memberi perintah dengan surat perintah kepada petugas yang menjalankan penyitaan agar pihak yang berutang disandera karena utangnya. Lamanya penyanderaan harus ditentukan dalam surat perintah berdasarkan tenggang waktu, seperti diatur dalam undang-undang.¹⁹

Penyanderaan dilakukan dengan cara mengurung dalam penjara sampai dia bersedia membayar utangnya seperti telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Walaupun pihak yang kalah telah dipenjarakan, tidaklah ber-

19) Pasal 209 HIR atau Pasal 242 RBg.

arti dia dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar utang. Dia tetap berkewajiban membayar utangnya.²⁰

Berdasar pada ketentuan yang telah dituliskan di atas, jelas bahwa upaya penyanderaan itu tidak adil. Pihak yang kalah perkara sudah dipenjara-kan/dikurung/dirampas kebebasannya walaupun atas biaya pihak yang menang perkara, tidak mengakibatkan lunas utang yang wajib dibayarnya. Walaupun penyanderaan itu bukan hukuman penjara menurut pengertian hukum pidana, merampas kemerdekaan orang dengan mengurung dalam penjara adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang pasal-pasal mengenai penyanderaan sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (hak asasi manusia).²¹

2. Penyanderaan dalam Praktik Peradilan

Namun, dalam praktik peradilan ternyata upaya hukum *gijzeling* masih dicoba untuk digunakan walaupun sudah dinyatakan tidak perlu lagi diterapkan oleh para hakim. Hal ini ternyata dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 1/1974-Gijz. Tanggal 27 Mei 1974 yang dalam *dictum*, antara lain, tertulis:

Menyatakan, bahwa Mardjuki bin H. Dulkiran bilamana tidak memenuhi bunyi putusan Nomor 142/1972-G, yaitu pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu yang ditetapkan, yaitu 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan, terhadapnya dilakukan *gijzeling* untuk waktu dan tempat yang akan ditetapkan kemudian.²²

20) Pasal 221 HIR atau Pasal 255 RBg.

21) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Tanggal 22 Februari 1964 ditujukan kepada para hakim agar tidak menerapkan lagi peraturan mengenai penyanderaan (*gijzeling*).

22) Majalah *Hukum dan Keadilan*. Nomor 3. Tahun V. Juni 1974. h. 71.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, Mardjuki bin H. Dulkiran mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jakarta dengan memori kasasi, antara lain, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur telah salah dalam menggunakan hukum karena telah melanggar Edaran Mahkamah Agung yang sudah menghapuskan atau tidak menggunakan lagi lembaga *gijzeling* untuk seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Atas permohonan kasasi ini, Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 12 Juli 1974 memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur untuk menunda putusannya mengenai penyanderaan itu sambil menunggu putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan negeri juga diwajibkan segera mengirimkan berkas perkara mengenai hal itu kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jakarta.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Februari 1975 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur mengenai kasus penyanderaan itu dan menyatakan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Adapun alasan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya itu, antara lain, penyanderaan menurut HIR hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang miskin dan tidak punya barang lagi. HIR membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak (*frijheidsbeneming, frijheids beroving, freedom removal*) seseorang yang miskin demi kepentingan *een civielrechtelijke persoon*.

Dahulu dalam hukum adat dikenal ada lembaga peruluran (*pandeling-schap*) yang oleh pemerintah kolonial dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan (hak asasi manusia) dan martabat manusia beradab. Pemerintah Hindia Belanda melarang untuk memperulur orang yang tidak dapat membayar utangnya. Namun, lembaga *gijzeling* dalam HIR membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seseorang yang miskin yang tidak mampu membayar utang. Dalam peruluran masih ada kebebasan bergerak seseorang, sedangkan dalam *gijzeling* tidak ada. Oleh karena itu, merampas kebebasan bergerak seseorang dengan penyanderaan lebih tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan (melanggar hak asasi manusia).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Lembaga *Gijzeling* yang tidak perlu diterapkan lagi telah dikuatkan dengan putusannya tanggal 6 Februari 1975 yang menyatakan bahwa lembaga *gijzeling* bertentangan dengan asas perikemanusiaan dan perikeadilan. Asas perikemanusiaan dan perikeadilan harus menjadi dasar pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, pasal-pasal mengenai penyanderaan yang terdapat dalam HIR dan RBg. menjadi tidak berlaku lagi.

D. PERLAWANAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Alasan Perlawanan

Apabila ada alasan, terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berupa penyitaan barang milik pihak yang kalah dapat diajukan perlawanan. Perlawanan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang kalah dan dapat juga diajukan oleh pihak ketiga. Apabila perlawanan diajukan oleh pihak yang kalah, dia harus mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima, misalnya:

- a. Putusan pengadilan tersebut sudah dipenuhi.
- b. Syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang.
- c. Penyitaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBg., yaitu terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan perusahaan.

Apabila penyitaan sudah selesai dilaksanakan, tetapi kemudian pihak yang kalah ternyata mampu menyelesaikan pelaksanaan putusan dengan membayar utangnya, dia dapat melawan penyitaan itu karena putusan pengadilan sudah selesai dilaksanakan dan penyitaan itu perlu dicabut kembali. Demikian pula jika penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya:

- a. Tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan atau
 - b. Tidak menurut tenggang waktu yang telah ditetapkan
- pelaksanaan putusan dapat dilawan.

Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan apabila ternyata barang yang disita adalah miliknya dan dia dapat membuktikan hak miliknya itu. Perlawanan terhadap penyitaan yang demikian ini pada dasarnya tidak begitu merepotkan karena baru taraf permulaan pelaksanaan putusan.

2. Ke Mana Perlawanan Ditujukan

Perlawanan, baik dari pihak yang kalah maupun dari pihak ketiga diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi penyitaan itu, baik secara lisan ataupun tertulis. Perlawanan akan diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan negeri yang bersangkutan untuk diputuskan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Akan tetapi, perlawanan tidak menghalangi dilakukannya pelelangan atas barang sitaan, kecuali jika ketua pengadilan negeri yang bersangkutan memerintahkan agar menangguhkan pelelangan sampai dijatuhkan putusan mengenai perlawanan tersebut.²³

Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang/penjualan barang sitaan, perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan tersebut. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan baru. Sebagai contoh, kasus berikut ini:

Tergugat dikalahkan, kemudian barangnya Sedan Holden Torana disita dan dilelang. Dalam hal ini eksekusi selesai dilakukan. Holden Torana dibeli oleh Asnam dari pelelangan itu. Kemudian, muncul Beni mengajukan perlawanan dengan alasan mobil itu miliknya karena sudah dibeli dari tergugat dengan bukti yang sah. Akan tetapi, karena eksekusi sudah selesai, perlawanan tersebut ditolak. Upaya yang dapat ditempuh oleh Beni (pemilik Holden Torana) ada-

23) Pasal 196 ayat (6), Pasal 207, dan Pasal 208 HIR atau Pasal 225—228 RBg.

lah mengajukan gugatan baru kepada tergugat sebagai tergugat 1 dan Asnam sebagai tergugat 2, minta pengembalian Holden Torana tersebut.

Perlawanan dapat juga dilakukan oleh pihak yang kalah terhadap penyitaan piutangnya yang disimpan pada pihak lain, misalnya, di bank jika ada alasan untuk itu. Perlawanan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya dilakukan penyitaan itu, dalam tenggang waktu delapan hari sesudah diberitahukan penyitaan tersebut. Apabila perlawanan itu beralasan dan diterima oleh pengadilan sehingga penyitaan tidak jadi dilakukan, segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karenanya menjadi beban pihak yang minta dijalankannya penyitaan. Akan tetapi, jika tidak ada perlawanan atau perlawanan ditolak, agar perlawanan itu sah, orang yang memintakan penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu satu bulan sejak lampaunya waktu untuk perlawanan atau sesudah dijatuhkan putusan agar pihak yang terkena penyitaan (tempat menyimpan piutang) membuat laporan tentang jumlah simpanan yang bersangkutan untuk dibayarkan kepada pihak yang minta dilakukan penyitaan sejumlah yang dituntutnya.²⁴

Penyitaan terhadap piutang yang ada pada suatu bank erat hubungannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Artinya, penyitaan dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, tetapi bank sebagai penyimpan dana tidak sembarangan begitu saja mengizinkan penyitaan karena hal ini menyangkut rahasia bank bagi seorang nasabah. Oleh karena itu, jika penyitaan akan dilakukan terhadap piutang yang bersangkutan, perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Mahkamah Agung. Demikian juga dalam hal pemblokiran dana yang ada pada bank.

24) Pasal 230—232 RBg.

BAB X

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

ALASAN TERBITNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disingkat Perma No. 1 Tahun 2008) diterbitkan dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
2. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
3. Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg. mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri.
4. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara pengadilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa per-

data, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

5. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di pengadilan.¹

BAB I KETENTUAN UMUM

□ **Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata.
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan peraturan ini.

1) Alasan-alasan Pertimbangan Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.
11. Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik kecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.²

2) Pasal 1 Ketentuan Umum Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

□ Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (ayat (1)). Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini (ayat (2)). Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (ayat (3)). Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan (ayat (4)).³

□ Biaya Pemanggilan Para Pihak

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara (ayat (1)). Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai dengan kesepakatan para pihak (ayat (2)). Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara (ayat (3)).⁴

□ Jenis Perkara yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan me-

3) Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4) Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

diator.⁵ Ketentuan semua sengketa perdata dapat diartikan sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan agama, yaitu pengadilan agama.

Contohnya, sengketa mengenai pembagian harta perkawinan (harta gono-gini), atau harta warisan, harta bawaan, dapat diajukan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator menurut prosedur mediasi di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak-pihak yang bersengketa.

□ Sertifikasi Mediator

Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (ayat (1)). Jika dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (ayat (2)). Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur mediasi.
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan.

5) Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (ayat (3)).⁶ Sifat proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain.⁷

BAB II TAHAP PRAMEDIASI

□ Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (ayat (1)). Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi (ayat (2)). Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi (ayat (3)). Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi (ayat (4)). Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi (ayat (5)). Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa (ayat (6)).⁸

□ Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.

6) Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7) Pasal 6 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

8) Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d (ayat (1)).

Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri (ayat (2)).⁹

□ Daftar Mediator

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator (ayat (1)). Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator (ayat (2)). Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator (ayat (3)). Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan (ayat (4)). Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator (ayat (5)). Ketua pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator (ayat (6)). Ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan, dan pelanggaran atas pedoman perilaku (ayat (7)).¹⁰

9) Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

10) Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

□ **Honorarium Mediator**

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya (ayat (1)). Uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak (ayat (2)).¹¹

□ **Batas Waktu Pemilihan Mediator**

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim (ayat (1)). Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (ayat (2)). Ketua majelis hakim segera memberi tahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas (ayat (3)). Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim (ayat (4)). Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator (ayat (5)). Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator (ayat (6)).¹²

□ **Menempuh Mediasi dengan Itikad Baik**

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik (ayat (1)). Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses

11) Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

12) Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi jika pihak lawan menompoh mediasi dengan lktlkad' tidak baik (ayat (2)).¹³

BAB III TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

- **Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi**
 Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator (ayat (1)). Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk (ayat (2)). Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6) (ayat (3)). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4). Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara (ayat (5)). Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (ayat (6)).¹⁴

- **Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal**
 Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (ayat (1)). Jika setelah proses mediasi berjalan mediator memahami bahwa dalam sengketa yang

13) Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

14) Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap (ayat (2)).¹⁵

□ **Tugas-Tugas Mediator**

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati (ayat (1)). Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi (ayat (2)). Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus (ayat (3)). Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak (ayat (4)).¹⁶

□ **Keterlibatan Ahli**

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak (ayat (1)). Para pihak harus lebih dulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli (ayat (2)). Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (ayat (3)).¹⁷

15) Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

16) Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

17) Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

□ Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (ayat (1)). Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (ayat (2)). Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik (ayat (3)). Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian (ayat (4)). Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (ayat (5)). Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian, dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (ayat (6)).¹⁸

□ Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim (ayat (1)). Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (ayat (2)). Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan (ayat (3)). Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama empat belas hari

18) Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan (ayat (4)).¹⁹

□ **Keterpisahan Mediasi dari Litigasi**

Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan, dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain (ayat (1)). Catatan mediator wajib dimusnahkan (ayat (2)). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan (ayat (3)). Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (ayat (4)).²⁰

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak (ayat (1)). Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan (ayat (2)). Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya (ayat (3)). Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan (ayat (4)).²¹

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa

19) Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

20) Pasal 19 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

21) Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus (ayat (1)). Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili (ayat (2)). Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian (ayat (3)). Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian (ayat (4)). Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian (ayat (5)).²²

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama empat belas hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (ayat (1)).

Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut di tingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak (ayat (2)).

Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator (ayat (3)).

Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut (ayat (4)).

22) Pasal 21 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (ayat (5)).

Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara (ayat (6)). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung (ayat (7)).²³

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan (ayat (1)).

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa (ayat (2)).

Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kehendak para pihak;
- b. tidak bertentangan dengan hukum;

23) Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- c. tidak merugikan pihak ketiga;
- d. dapat dieksekusi;
- e. dengan itikad baik (ayat (3)).²⁴

BAB VII

PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator (ayat (1)). Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator (ayat (2)).²⁵

Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (ayat (1)). Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator (ayat (2)).²⁶

BAB VIII

PENUTUP

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2008). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (Pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2008).

Ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2008.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

ttd.

Bagir Manan

* * * * *

24) Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

25) Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

26) Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Husin, Kiagus H. 1962. *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*. Jilid I. Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Isnaini, Mohamad. 1974. *Administrasi Perkara Perdata*. Naskah Kuliah VB. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi, Semarang.
- , 1974. *Hukum Acara Perdata dan Proses Faillissement*. Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi, Semarang.
- Kusumaatmadja, Z. Asikin. 1969. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Himpunan Catatan Kuliah. Maju Terus Study Club, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. 1964. *Hukum Acara Perdata (Kuliah Kerja)*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mutiara, Dali. 1962. *Penuntun Perkara Sipil*. Penerbit dan Toko Buku Bintang Indonesia, Jakarta.
- Poedjosoebroto, R. Santoso. *et al.* 1964. *Pedoman ke Pengadilan Negeri*. Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1971. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Penerbit PD Aksara, Jakarta.
- Saleh, Wantjik. 1972. *Pilihan Peraturan tentang Hukum dan Peradilan*. Penerbit Ikhtiar, Jakarta.

Daftar Pustaka

- Saleh, Wantjik. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenardi, R.M. 1974. *Eksekusi Keputusan-Keputusan Perkara Perdata*. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi, Semarang.
- Soepomo, R. 1963. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Penerbit Gita Karya, dulu Noor Komala, Jakarta.
- Subekti, R. dan J. Tamara. 1961. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Subekti, R. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Tas, van der. 1961. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Penerbit Timun Mas, Jakarta.
- Tresna, R. 1972. *Komentar atas Reglemen Hukum Acara Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wu Min Aun. 1975. *An Introduction to the Malaysian Legal System*. Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., Singapore.
- Aflegband Wetboeken, 1941/2. S. Fuhri & Co. Soerabaja.
- Harian *Kompas*, Jakarta.
- Majalah *Hukum dan Keadilan*, Jakarta.
- Majalah *Hukum Sangkakala Peradilan*, Semarang.
- Majalah *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

DAFTAR ISTILAH (BELANDA, INGGRIS, INDONESIA)

A

Action en desaveu (Frn): tuntutan menghentikan tindakan penerima kuasa yang melebihi batas kuasa yang diberikan.

Administrative regulation (Ing): pengaturan yang bersifat administratif.

Appel (Bld), **appeal** (Ing): banding, pemeriksaan ulang.

Arrest (Bld), **verdict** (Ing): putusan hakim (pengadilan).

Attribution of authority (Ing): pemberian wewenang mengadili perkara berdasarkan pembebanan tugas oleh undang-undang.

Authorization (Ing): pemberian kuasa.

B

Begin van schriftelijk bewijs (Bld), **the beginning of written evidence** (Ing): permulaan bukti tertulis.

Bekentenis (Bld), **confession** (Ing): pengakuan (sebagai alat bukti).

Bewijs (Bld), **evidence** (Ing): bukti.

Bewijslast (Bld), **proof burden** (Ing): beban pembuktian.

Bezit (Bld), **holder** (Ing): penguasaan, pemegang.

Bindende kracht (Bld), **binding force** (Ing): kekuatan mengikat.

Bijzondere schriftelijke machtiging (Bld), **specially authorization** (Ing): surat kuasa khusus.

Burgerlijke rechtsvorderingen (Bld), **civil procedural law** (Ing): hukum acara perdata untuk golongan Eropa.

Burgerlijk procesrecht (Bld), **civil process law** (Ing): hukum acara perdata.

Burgerlijk vordering (Bld), **civil suit** (Ing): perkara perdata.

Bushlawyer (Ing): pokrol bambu, pengacara bukan ahli hukum.

C

Case law (Ing): hukum bentukan hakim berdasarkan kasus, hukum kasus.

Civil sue, civil case (Ing): perkara perdata.

Combination of suit (Ing): penggabungan surat gugatan.

Concursus (Bld), **coincidence** (Ing): bersamaan, berbarengan.

Condemnatoir vonnis (Bld), **condemnatory judgement** (Ing): putusan penghukuman.

Confirmatoir eed (Bld), **confirmatory oath** (Ing): sumpah membenaran.

Conservatoir beslag (Bld), **conservatory distraint/seizure** (Ing): sita jaminan.

Constitutief vonnis (Bld), **constitutive judgement** (Ing): putusan hakim yang menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru.

Contradictoir procedure (Bld), **contradictory procedure** (Ing): acara biasa (kedua pihak hadir semua).

Conventie (Bld), **convention** (Ing): gugatan asli.

Criminal verdict executer (Ing): pelaksana putusan hakim pidana.

Cumulatie (Bld), **cumulation** (Ing): pengumpulan.

Curia ius novit (Ltn): hakim dianggap mengetahui hukum.

D

Dading (Bld), *reconciliation* (Ing): perdamaian di muka sidang pengadilan.

Dading acte (Bld), *certificate of reconciliation* (Ing): akta perdamaian.

Decisoir eed (Bld), *decisive oath* (Ing): sumpah pemutus.

Dèclaratief (Bld), *declarative* (Ing): bersifat menyatakan saja.

Declaratoir vonnis (Bld), *declaratory judgement* (Ing): putusan yang bersifat pernyataan hukum.

Declinatoir exceptie (Bld), *declinatory exception* (Ing): tangkisan tolak, bertujuan menolak gugatan.

Defendant (Ing): terdakwa.

Derden verzet (Bld), *the third party opposition* (Ing): perlawanan pihak ketiga (terhadap pelaksanaan putusan hakim).

Dilatoir exceptie (Bld), *dilatory exception* (Ing): tangkisan tunda, bertujuan menunda gugatan.

Distribution of authority (Ing): pembagian wewenang mengadili perkara berdasarkan daerah hukum.

Domicilie (Bld), *domicile* (Ing): tempat tinggal, alamat.

Dupliek (Bld), *duplex* (Ing): jawaban kedua dalam tanya jawab di persidangan.

Dwangsom (Bld), *force sum* (Ing): uang paksa.

E

Eigenaar (Bld), *owner* (Ing): pemilik, orang yang berhak.

Eigen richting (Bld), *arbitrary action* (Ing): tindakan sewenang-wenang, menghakimi sendiri.

Eindvonnis (Bld), *final judgement* (Ing): putusan akhir, perkara selesai.

Eiser (Bld), *plaintiff* (Ing): penggugat, pihak yang mengajukan gugatan.

Executoriale kracht (Bld), **force of execution, executionary force** (Ing): kekuatan pelaksanaan, untuk dilaksanakan.

Exceptio plurio litis consortium (Ltn): tangkisan yang menyatakan bahwa tergugat tidak semua dipanggil ke persidangan, agar semua tergugat dipanggil ke persidangan biar tuntas.

F

Feit (Bld), **fact** (Ing): peristiwa, kejadian, kenyataan.

Feitelijke gronden (Bld), **factual grounds** (Ing): dasar kejadian, peristiwa.

Feit vinden (Bld), **fact finding** (Ing): menemukan peristiwa, kejadian.

Forcelijke executie (Bld), **forcible execution** (Ing): eksekusi dengan paksaan.

Force majeure (Bld), **overforce** (Ing): keadaan memaksa, di luar kemampuan manusia.

Formiel civielrecht (Bld), **formal civil law** (Ing): hukum perdata formal.

Fundamentum petendi (Ltn), **grounds of suit** (Ing): dasar gugatan.

G

Geopposeerde (Bld), **the opposed** (Ing): terlawan, yang dilawan.

Getuige (Bld), **witness** (Ing): saksi, alat bukti saksi.

Getuigen (Bld), **testify** (Ing): menyaksikan, memberikan kesaksian.

Gijzelaar (Bld), **hostage** (Ing): sandera, orang yang disandera.

Gijzeling (Bld), **hostaging** (Ing): penyanderaan, dikurung dalam penjara atas biaya penggugat untuk memaksa tergugat membayar utangnya.

H

Hand schrift (Bld), **hand writing** (Ing): tulisan tangan.

Herziene Inlandsch Reglement (Bld), **Renewal Native Regulation** (Ing).

Herziening (Bld), *judicial review* (Ing): peninjauan kembali.

Het onderwerp van den eisch (Bld), *substance of suit* (Ing): pokok tuntutan.

Hooggerechtshof (Bld), *Supreme Court* (Ing): Mahkamah Agung.

Human rights (Ing): hak asasi manusia.

I

Identities of the parties (Ing): keterangan diri pihak-pihak.

Incidental sue (Ing): gugatan insidental, sekali-sekali terjadi.

Individualiseringstheorie (Bld), *individualization theory* (Ing): teori rincian, pertelaan.

Inlandsch reglement (Bld), *native regulation* (Ing): peraturan untuk golongan bumiputra.

Interlocutoir vonnis (Bld), *provisional judgement* (Ing): putusan sementara, putusan sela.

J

Judex facti (Ltn), *judge over the facts* (Ing): hakim yang memeriksa dan memutus perkara, baik mengenai peristiwa (fakta) maupun mengenai hukumnya.

Judge made law (Ing): hukum buatan hakim, yurisprudensi.

Jurisdictio contentiosa (Ltn): kewenangan yang bersifat mengadili dua pihak yang bersengketa.

Jurisdictio voluntaria (Ltn): kewenangan yang bersifat administratif, tidak mengadili.

K

Kracht van gewijsde (Bld), *in binding force* (Ing): sudah menjadi tetap, kekuatan mengikat.

L

Landraad (Bld), *district court* (Ing): pengadilan negeri.

Law enforcer (Ing): penegak hukum.

Legal certainty (Ing): kepastian hukum.

Litis decisoir (Ltn): bersifat mengakhiri, memutus perkara.

Litis finiri oportet (Ltn): perkara yang sudah diputus hakim tidak boleh diajukan lagi untuk diputus kedua kali.

M

Materielerecht (Bld), *substantive law* (Ing): hukum materiil, antara lain, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana.

Meester in de Rechten (Bld), *Master of Law* (Ing): Magister Hukum, ahli hukum lulusan Program Magister/*School of Graduate Study*.

Memorie van appel (Bld), *memory of appeal* (Ing): memori banding.

Modification of suit (Ing): perubahan surat gugatan.

N

Nakoming (Bld), *fulfilment* (Ing): pemenuhan perjanjian.

Ne bis in idem (Ltn): tidak dapat diputus untuk kedua kali terhadap perkara yang sama.

Niet onvankelijk verklaard (Bld), *unacceptable declared* (Ing): dinyatakan tidak dapat diterima.

Notarial document, notarial deed (Ing): akta notaris, surat resmi dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Notoir feiten (Bld), *noticeable facts* (Ing): peristiwa yang sudah diketahui umum, tidak memerlukan pembuktian.

O

Objectieve cumulatie (Bld), **objective cumulation** (Ing): penggabungan beberapa gugatan menjadi satu perkara karena ada koneksitas.

Objectieve samenhang (Bld), **objective connection** (Ing): penggabungan beberapa gugatan menjadi satu perkara karena ada koneksitas.

Onafhankelijk (Bld), **independent** (Ing): bebas, tidak dipengaruhi, tidak bergantung.

Onbekwaam (Bld), **underaged** (Ing): belum dewasa, belum cukup umur.

Onbevoegheid van de rechter (Bld), **incompetence of the judge** (Ing): hakim tidak wenang memeriksa perkara.

Onderhandsch acte (Bld), **unauthentic deed** (Ing): akta di bawah tangan, tidak resmi.

Onrechtmatige daad (Bld), **illegal act** (Ing): perbuatan melawan hukum.

Onroerend good (Bld), **immovable goods** (Ing): barang tetap, tak bergerak.

Onsplitbaar bekentenis (Bld), **unseparable confession** (Ing): pengakuan yang tidak dapat dipisah.

Ontbinding (Bld), **dissolving** (Ing): pemutusan perjanjian.

Ontzegd (Bld), **refused** (Ing): ditolak.

Openbare ambtenaar (Bld), **public officer** (Ing): pejabat umum.

Opposant (Bld), **opposer** (Ing): pelawan (dalam acara verzet).

Otentiek acte (Bld), **authentic deed** (Ing), **notarial act** (Ing): akta autentik, akta notaris.

P

Peremptoir exceptie (Bld), **peremptory exception** (Ing): tangkisan mengenai pokok perkara, untuk menghalangi dikabulkannya gugatan.

Plaatselijke onderzoek (Bld), **session on the spot** (Ing): pemeriksaan di tempat.

Posita, fundamentum petendi (Ltn): dasar, alasan gugatan.

Practical lawyer (Ing): penasihat hukum, pengacara praktik.

Praesumptiones iuris (Ltn), **rechtsvermoeden** (Bld), **legal presumption** (Ing): persangkaan menurut hukum, berdasarkan hukum.

Precedent (Ing): kebiasaan, dilakukan berkali-kali.

Presumption (Ing): persangkaan, praduga.

Primary claim (Ing): tuntutan primer.

Privaatrecht (Bld), **private law** (Ing): hukum perdata, hukum sipil bukan militer.

Procesuele doelmatigheid (Bld), **practical purpose/process** (Ing): untuk kepentingan acara, acara yang bersifat praktis dan berguna.

Proces verbal (Bld), **process report** (Ing): berita acara.

Promissoir eed (Bld), **promissory oath** (Ing): sumpah mengandung janji.

Provisional claim (Ing): tuntutan dikabulkan lebih dahulu sebelum pokok perkara diputus.

Public defēnder (Ing): pembela umum, misalnya, LBH.

Public prosecutor (Ing): jaksa, penuntut umum.

R

Raad van justitie (Bld), **high court** (Ing): pengadilan tinggi.

Rechter over de feiten (Bld), **judge over the facts** (Ing): hakim yang memeriksa fakta.

Rechtsgronden (Bld), **legal grounds** (Ing): dasar hukum.

Rechtsreglement (Bld), **law regulation** (Ing): peraturan hukum.

Rechtsreglement voor de buitengewesten (Bld), **private procedural law for natives outside Java** (Ing): hukum acara perdata untuk golongan bumiputra di luar Jawa dan Madura.

Rechtsvinden (Bld), *law finding* (Ing): penemuan hukum

Reconventie (Bld), *reconvention* (Ing): gugatan balik.

Res judicata pro veritate habitur (Ltn): putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat.

Request civiel (Bld), *request of judicial review* (Ing): permohonan peninjauan kembali.

Revocation of suit (Ing): pencabutan surat gugatan.

S

Schattings eed (Bld), *or estimation oath* (Ing): sumpah penaksiran, untuk menentukan jumlah yang layak.

Schriftelijk vordering (Bld), *writing suit* (Ing): gugatan tertulis, beracara tertulis.

Special authorization (Ing): pemberian kuasa khusus.

Subjectieve cumulatie (Bld), *subjective cumulation* (Ing): penggabungan beberapa orang dalam satu perkara.

Subjective connection (Ing): pengumpulan subjektif.

Suppletoir eed (Bld), *supplementary oath* (Ing): sumpah pelengkap.

Subsidiary claim (Ing): tuntutan subsider.

Substantieringstheory (Bld), *substantial theory* (Ing): teori pembuktian lengkap, segala peristiwa dilukiskan secara lengkap.

Substitutie (Bld), *substitution* (Ing): pelimpahan, penggantian.

T

Testimonium de auditu (Ltn): kesaksian berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga.

The accused (Ing): tertuduh.

The binding force of precedent (Ing): kekuatan mengikat putusan yang lebih dulu (yang sudah ada).

The suspected (Ing): tersangka

Tussenkomst (Bld), ***interposition*** (Ing): turut campur dalam perkara yang sedang diperiksa dan melawan kedua belah pihak (menengahi).

U

Uitvoerbaar bij voorraad (Bld), ***prior executable verdict*** (Ing): putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Unlawful suit (Ing), ***onrechtmatige eisch*** (Bld): gugatan melawan hukum.

Unus testis nullus testis (Ltn), ***one witness is not witness*** (Ing): satu saksi bukan saksi.

V

Vermoeden (Bld), ***presumption*** (Ing): persangkaan, anggapan.

Verschoningsrecht (Bld), ***right of refusal*** (Ing): hak ingkar, hak tolak.

Verstek procedure (Bld), ***default procedure*** (Ing): acara tanpa hadir tergugat.

Verstek vonnis (Bld), ***default verdict*** (Ing): putusan tanpa hadir tergugat.

Vertegenwoordige (Bld), ***authorizee*** (Ing): penerima kuasa.

Vervoer (Bld), ***transport*** (Ing): pengangkutan.

Verzet procedure, opposition procedure (Ing): acara perlawanan.

Visum et repertum (Ltn), ***criminal medical report*** (Ing): laporan pemeriksaan dokter untuk pengadilan.

Voeging (Bld), ***joining*** (Ing): menyertai, turut serta bergabung dengan salah satu pihak dalam suatu perkara.

Volledig bewijskracht (Bld), ***full force of evidence*** (Ing): kekuatan bukti penuh, sempurna, lengkap.

Vrij bewijskracht (Bld), *free force of evidence* (Ing): kekuatan bukti bebas, terserah kebijaksanaan hakim.

Vrijheidsberoving (Bld), *freedom removal* (Ing): perampasan kebebasan bergerak.

Vrij justitie (Bld), *independent justice* (Ing): peradilan bebas, tidak terpengaruh pihak lain.

Vrijwaring (Bld), *guarantee* (Ing): penjaminan, pembebasan.

* * * * *

Salinan 1

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta
Telepon Otomat 1920, Tromol Pos No. 20

Jakarta, 25 April 1962

Nomor : 899/K/1018/M/1962

Lampiran : —

Perihal : Cara Pelaksanaan Sita atas
Barang Tidak Bergerak

Kepada Yth.:

Kepala Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1962

Berhubung dengan laporan yang diterima oleh Mahkamah Agung bahwa pernah terjadi seorang juru sita dari Pengadilan Negeri dalam melaksanakan perintah Kepala Pengadilan Negeri untuk melakukan sita atas barang-barang tidak bergerak (misalnya, sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya) tidak pergi ke tempat di mana barang-barang itu terletak dan dengan sendirinya tidak mencocokkan batas-batas dari barang-barang itu, akan tetapi penyitaan itu hanya dilakukan di tempat kediaman orang yang menguasai barang-barang itu atau di tempat kediaman lurah, hal mana membuka kemungkinan dapat terjadinya kekeliruan yang akan mengakibatkan keruwetan dalam perkaranya sendiri. Maka dengan ini Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Saudara agar penyitaan itu selalu harus dilakukan di tempat di mana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong Desa.

Selanjutnya, apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang demikian itu dibuat berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (*proces verbal van non bevinding*).

ATAS PERINTAH MAJELIS

Panitera

ttd.

J. Tamara

MAHKAMAH AGUNG

Ketua

ttd.

Mr. R. Wirjono Prodjodikoro

Salinan 2

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta

Jakarta, 10 Februari 1971

Nomor : MA/Pemb./272/71

Lampiran : —

Perihal : Pegawai Negeri/Anggota Militer
yang Melakukan Pekerjaan
sebagai Pembela/Penasihat
Hukum di Muka Pengadilan.

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1971

Memperhatikan bahwa masih sering terjadi bahwa pegawai negeri melakukan pekerjaan sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan dalam perkara perdata dan/atau pidana.

Mengingat:

- a. bahwa Peraturan Pemerintah tentang Larangan Pegawai Negeri untuk Melakukan Pekerjaan dalam Lapangan Partikelir, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 (TLN 203) Pasal 2 ayat (b) dan Pasal 3 masih tetap berlaku;
- b. bahwa Direktur Kehakiman Angkatan Darat dengan Surat Instruksi Nomor TS-D 112/1969 Tanggal 2 Juli 1969 telah menginstruksikan larangan bagi anggota militer di lingkungan Kehakiman Angkatan Darat untuk bertindak sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan.

Mahkamah Agung bersama ini menginstruksikan kepada Saudara agar memperhatikan ditaatinya peraturan pemerintah serta Instruksi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat tersebut. Oleh karenanya, menolak bantuan hukum dari seorang pembela penasihat hukum yang diberikan oleh:

- a. Pegawai termaksud Pasal 1 ayat (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 (TLN 203); dan

- b. Anggota militer termaksud Surat Instruksi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat tersebut di atas.

Pengecualian dapat diberikan bilamana telah mendapat izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh-sungguh telah memenuhi syarat-syarat seperti telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1b) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 dan Instruksi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat Nomor ST-D 112/1969 Tanggal 2 Juli 1969 Sub CCC dan EEE.

ATAS PERINTAH MAJELIS

Panitera

ttd.

Bismar Siregar, S.H.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

ttd.

Prof. R. Subekti, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Kehakiman
2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

Salinan 3

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta

Nomor : MA/Pemb./953/71 Kepada Yth.
Lampiran : — Semua Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : *Uitvoerbaar bij voorraad* Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 1971

1. Surat Edaran Tanggal 10 Juli 1964 Nomor 13 Tahun 1964 dan Tanggal 2 Juni 1969 Nomor 5 Tahun 1969 pada pokoknya bermaksud agar sedapat mungkin pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung, sedangkan jika terhadap keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya, maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.
2. Surat-surat edaran tersebut di atas dikeluarkan berdasarkan kenyataan bahwa sementara hakim-hakim pada pengadilan negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Lembaga *Uitvoerbaar bij voorraad*, seperti diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mahkamah Agung memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan itu dengan mempercayakan penerapan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* kepada pengadilan negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Maka dengan ini Mahkamah Agung menyatakan mencabut Surat Edaran Tanggal 10 Juli 1964 Nomor 13 Tahun 1964 dan Tanggal 2 Juni 1969 Nomor 5 Tahun 1969.

3. Selanjutnya, Mahkamah Agung minta perhatian kepada segenap ketua dan hakim pada pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Syarat-syarat itu adalah:
 - a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
 - c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
 - d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.
4. Jadi, apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu. Mahkamah Agung sekali lagi minta perhatian para ketua dan hakim pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan hal tersebut di atas dan sangat berhati-hati menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad ex* Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. karena apabila di dalam tingkat banding atau kasasi keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan, akan timbul banyak kesulitan dalam mengembalikan pada keadaan semula.
5. Dengan sendirinya harus dimengerti bahwa apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang mencolok, Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula pengadilan tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

ATAS PERINTAH MAJELIS

Panitera

ttd.

(Suhono Sudja, S.H.)

MAHKAMAH AGUNG

Ketua

ttd.

(Prof. R. Subekti, S.H.)

Tembusan:

1. Dirjen Peradilan
2. Semua Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

• • • • •

Salinan 4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur 1 Jakarta

Jakarta, 1 Desember 1975

Nomor : MA/Pemb./1021/75
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Sita Jaminan
(*Conservatoir Beslag*)

Kepada Yth.:

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Negeri
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 1975

Walaupun telah dua kali dikeluarkan petunjuk oleh Mahkamah Agung perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu tanggal 7 November 1954 dan tanggal 21 November 1955, namun dalam praktek masih terdapat kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang maupun dalam cara pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan:

1. a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg.).
b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
c. Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat ketetapan

yang mengabulkan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.

- d. Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.
 - e. Agar lebih dulu dilakukan penyitaan-penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak mencukupi.
 - f. Agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam Pasal 198 HIR/213 RBg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di pengadilan negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada kantor pendaftaran tanah (agraria) atau pejabat yang bertugas membuat akta jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan itu.
2. Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Diharapkan bahwa kemudian hari dengan adanya surat edaran ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan di samping surat edaran ini, hal-hal itu oleh ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri ditekankan kepada para hakim dan juru sita, baik dalam pertemuan biasa maupun dalam rapat-rapat kerja.

ATAS PERINTAH MAJELIS

Panitera

ttd.

(.....)

MAHKAMAH AGUNG

Ketua

ttd.

(Prof. Oemar Seno Adji, S.H.)
